



ISKANDAR ZULKARNAEN, Ph. D
DR. TGK. MUNTASIR ABDUL KADIR, MA
BIMBY HIDAYAT, S. Sos., MA
TGK. AHYAR M. GADE, S. Sos. I., MA

BUKU POLITIK

PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH

Prolog

Tgk. H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng)

Abu Syaikh H. Hanoel Bashry Gadeng (Abu Mudi)

Epilog:

Abuya H. Mawardi Ali (Abuya Darussalam)



PENGURUS BESAR
HIMPUNAN ULAMA DAYAH ACEH



Iskandar Zulkarnaen, Ph. D
Dr. Tgk. Muntasir Abdul Kadir, MA
Bimby Hidayat, S. Sos., MA
Tgk. Ahyar M. Gade, S. Sos. I., MA

BUKU POLITIK

PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH

Prolog:

Tgk. H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng)

Abu Syaikh H. Hasanoel Bashry Gadeng (Abu Mudi)

Epilog:

Abuya H. Mawardi Ali (Abuya Darussalam)



PENGURUS BESAR
HIMPUNAN ULAMA DAYAH ACEH

BUKU POLITIK PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH
Copyright @ 2021, Penulis & Penerbit

Iskandar Zulkarnaen, Ph.D - Dr. Tgk. Muntasir Abdul Kadir, MA
Bimby Hidayat, S.Sos.,MA - Tgk. Ahyar M. Gade, S. Sos. I., MA

Editor: Muktasim, MA & Dr. Fajri M. Kasem

Layout & Cover: BANDAR Creative

ISBN: 978-623-5669-43-4

Diterbitkan Oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi

Aceh. Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing

TW. @bandarbuku FB. Bandar Publishing

Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan Pertama, 2021

Halaman: xix + 176 hlm. 14,5 x 20 cm

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta diatur Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah).



KATA PENGANTAR

**Tgk. H. Muhammad Yusuf A.
Wahab (Ayah Jeunieb)
Ketua PB Himpunan Ulama
Dayah Aceh (HUDA) Periode
2018-2023**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Islam kita mampu hidup yang sejahtera dengan beragam suku, beragam perbedaan dan menjadi bersatu dalam menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan kedamaian dalam menjalani aktifitas dalam hidup ini. *Shalawat diiringi salam* kepada Rasulullah SAW yang telah membina kehidupan manusia menjadi masyarakat yang bermartabat, bertoleransi dan adil dalam menjalankan amanahnya masing-masing.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penulis buku ini, yang telah mengupas kembali nilai-nilai peradaban politik kesejahteraan sebagaimana telah dibangun mulai pada masa Rasulullah SAW hingga sampai pada Ulama-Ulama kita terdahulu. Perkembangan politik hari ini yang penuh problematika dan dilematika, maka sangat perlu untuk memahami kembali bagaimana sebenarnya konsep politik yang telah dirumuskan serta diaplikasikan oleh ulama-ulama terdahulu dalam mempersatukan dan mensejahterakan



masyarakat dari perbedaan latarbelakang, untuk menjadi satu masyarakat madani.

Buku ini untuk menjelaskan pemahaman politik yang masih pada tahap dasar untuk dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat politik dalam komparasi pemikiran politik barat dan politik islam. Kemudian menjelaskan tentang dinamika politik umat Islam, selanjutnya membahas tentang masyarakat Islam dan demokrasi, dan yang terakhir menjelaskan tentang paradigma politik Islam. Namun dari semua pembahasan tersebut, menjadi pegangan bagi kita dalam memahami politik yang sebenarnya dan menjadi pedoman awal untuk mengimplementasikan politik dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Aceh dan masyarakat Indonesia umumnya. Bahkan menjadi pedoman awal bagi perkembangan politik di negara-negara mayoritas muslim dalam menjaga kesatuan dan persatuan hidup yang multi kultur.

Pembahasan politik dalam dunia Islam, bukanlah sesuatu yang baru dalam hidup ini. Sangat banyak ulama-ulama terdahulu yang terlibat langsung dalam dunia politik, sehingga mereka meninggalkan karya-karyanya tentang masalah *siyasah* untuk kita, supaya menjadi referensi bagi umat penerusnya dalam menjalankan sistem politik yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat majemuk. Diantara karya-karya yang telah mereka warisi untuk kita antara lain; karya yang ditulis oleh Abu Hasan al-Ahwazi dengan judul karangan *Tahzib al-Siyasah*, karangan Al Kindi yang berjudul *Al-Risalah al-Bir fi al-Siyasah* dan *Al-Siyasah al-'Ammah*, karya yang paling terkenal dalam dunia politik yaitu Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi (972 - 1058 M) yang karyanya *Kitab al-Ahkam al-*



Suthaniyah, Qanun al-Wazarah, dan Kitab Nasihat al-Mulk. Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, karangannya Al-Sulthan, karya Imam Al-Ghazali yang umumnya membahas tentang etika politik berjudul At Tibr Al Masbuuk fii Nashihat Al Muluk dan Al Iqtishad fi Al I'tiqad.

Pemikiran-pemikiran politik ini diteruskan oleh ulama-ulama kontemporer selanjutnya, antara lain karya yang ditulis oleh Syaikh Abdul Wahhab Khalaf (1932) yang berjudul *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Muhammad Abu Faris di Yordania berjudul *An Nizham As-Siyasy fil-Islam*. Muhammad Salim Al-Awa yang berjudul *Fin Nizham As-Siyasy Al-Islamy*, karya Sa'dy Habib yang berjudul *Dirasah fi Minhajil-Islam As-Siyasy*. Begitu juga Muhammad Asad dengan judul *Minhajul-Islam fil-Hukm*, dan karangan Sulaiman Ath-Thamawy yang berjudul *As-Sultahtuts-Tsalats fi Ad-Dasatir Al-Arabiyah al-Mu'ashirah*.

Sebagai bahan perbandingan, perkembangan politik di abad modern, juga sudah mulai dikembangkan di Barat. Antara lain pemikiran-pemikiran politik yang dikembangkan oleh Max Weber, menyebutkan bahwa politik untuk memahami dan mempelajari negara. Selanjutnya Andrew Heywood mendefinisikan politik adalah seni mengelola pemerintahan. Begitu juga Harold Lasswel menjelaskan politik adalah sebagai kekuasaan. Kemudian yang terakhir Austin Ranney menyebutkan politik adalah konflik dan proses pembuatan kebijakan. Namun dalam pemikiran politik Barat, mereka melihat politik sebagai proses untuk mencapai dan menguasai. Sedangkan hakikat politik sebenarnya penerapan nilai perilaku untuk membentuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.



Dengan demikian, saya merekomendasikan, bahwa buku ini penting dipelajari bahkan dijadikan sebagai buku saku, terutama bagi santri dan ulama dayah sebagai pegangan dalam memahami dasar-dasar politik. Juga perlu dipahami oleh masyarakat luas supaya dapat memahami makna politik yang sebenarnya dalam bingkai keislaman, demokrasi dan nasionalisme. Karya ini sebagai pegangan awal untuk memahami politik kesejahteraan, bukan juga konsep final dalam memahami politik, namun masih membuka peluang untuk mengkaji pengembangan politik yang relevansi dengan nilai-nilai islam yang sesungguhnya. Harapan kepada semua unsur masyarakat luas, agar dapat membaca buku ini sebagai rujukan awal dalam memahami politik yang bermartabat serta memiliki nilai keacehan, demokrasi dan nasionalisme. Semoga buku ini menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat dalam memahami politik bermartabat dan sejahtera.

Bireuen, 17 September 2021





PROLOG

**Tgk. H. Usman bin Tgk Ali
(Abu Kuta Krueng)
Pimpinan Dayah Darul
Munawwarah Kuta Krueng
Ketua Majelis Syuyukh PB
HUDA**

Berpolitik Yang Sejalan Dengan Islam Untuk Kejayaan Aceh.

Islam adalah agama yang peduli pada semua urusan manusia. Tidak ada persoalan yang tidak mendapatkan perhatian dari ajaran Islam. Maka para ulama menulis kitab berjilid-jilid membahas ragam persoalan manusia di dunia. Dari bab thaharah (bersuci) sampai bab jual beli. Dari persoalan sosiologi masyarakat hingga ke soalan politik. Itu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Maka itu kita mengingat Sabda Rasulullah Saw, bahwa :

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

(Artinya: "Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang menandingi ketinggian ajaran Islam")



Ketinggian ajaran Islam karena memang Islam merupakan aturan-aturan dari Allah Swt sebagai Tuhan Pencipta alam semesta yang diturunkan kepada kita untuk menata semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Dan alasan kenapa semua urusan

diatur dalam Islam adalah untuk menjelaskan halal dan haram. Termasuk dalam urusan politik ini. Politik bukanlah wilayah yang bebas dari halal dan haram. Merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk berpolitik dengan cara Islam yang menjadikan halal dan haram sebagai prioritas utama, bahwa yang haram harus di jauhi dan bahwa yang halal itulah yang diizinkan.

Perhatikanlah bagaimana Allah mengingatkan kita agar senantiasa menyandarkan diri di atas jalan Islam.

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

(Artinya: “Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada dilangit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada-Nya-lah mereka dikembalikan, Q.S. Ali ‘Imran: 83).

Maka Islam memberikan perhatian maksimal pada urusan politik sehingga para pelaku politik atau politisi akan mengetahui mana yang boleh dikerjakan dalam politik dan mana yang tidak dikerjakan. Dan umat Islam tidak boleh membiarkan sesuatu yang haram dipraktekkan, termasuk dalam berpolitik. Praktik haram akan menghadirkan bahaya besar bagi eksistensi umat Islam.



Kehancuran akan melanda umat Islam jika membiarkan diri jatuh dalam kubangan haram. Oleh sebab itu, umat Islam harus berpolitik secara halal dalam semua aspeknya. Untuk tujuan ini maka umat Islam harus memahami bagaimana politik dalam pandangan Islam sehingga dapat menghindarkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang haram dalam berpolitik, sekaligus dapat menjadikan politik ini sebagai wahana untuk memancarkan cahaya kemuliaan Islam.

Bahwa dengan berpolitik kita diharapkan dengannya dapat menolong agama Allah. Sementara itu orang-orang yang menolong agama Allah maka mereka akan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam Alquran surat Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

(Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, Q.S. Muhammad:7).

Esensinya, kalau kita mau menolong agama Allah, maka kita akan menjadi orang yang hebat dihadapan Allah dimana kedudukan kita disisi Allah akan kuat. Oleh sebab itu, untuk tujuan ini, maka memanfaatkan politik untuk menolong agama Allah adalah hal yang mutlak penting. Tentu bukankah kita semua ingin agar kedudukan kita diteguhkan disisi Allah SWT.

Jadi, agenda-agenda menggunakan politik untuk kepentingan Islam harus terus digemakan setiap saat dan secara maksimal. Sebab, di sisi lainnya merupakan kerugian besar bagi orang-orang yang berpolitik yang tidak berorientasi untuk melayani kepentingan Islam. Rugi besar



orang-orang yang berpolitik namun tidak menolong agama Allah.

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan “ilmu”. Ya apalagi kalau bukan ilmu. Dengan iman dan ilmu derajat seseorang ditinggikan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, mengetahui ilmu tentang bagaimana berpolitik yang sesuai dengan harapan Islam adalah sebuah kewajiban. Dan ilmu dibutuhkan oleh bukan saja bagi para pelaku politik atau para politisi, tetapi juga bagi semua kalangan umat Islam, bagi masyarakat dan bagi siapa saja.

Untuk apa semua kalangan harus tahu tentang bagaimana Islam memandang politik. Agar mereka tidak dibodohi oleh praktik-praktik politik yang tidak sejalan dengan nafas Islam. Sekiranya umat Islam tidak paham politik, maka pastilah mereka akan dibodohi oleh orang-orang yang berpolitik yang tidak bertujuan untuk melayani Islam. Maka hal tersebut akan menjadi malapetaka besar bagi umat Islam.

Oleh sebab itu, sekali lagi, semua kalangan sejatinya harus tahu sedikit tidaknya tentang bagaimana politik dalam Islam agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku politik yang tidak berjuang untuk Islam. Jika seorang muslim tidak paham bagaimana Islam memandang politik, memandang kekuasaan, bisa jadi ia akan justru terlibat mendukung atau menjadi bagian dari praktik-praktik politik yang berbenturan dengan nilai-nilai Islam.

Hal ini akan terjadi karena sejatinya politik itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Maka itu, kita sering mendengar dikatakan oleh orang bijak, bahwa “Jika umat Islam tidak peduli politik, maka akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli Islam”.



Itu menurut hemat saya merupakan ungkapan yang sangat tepat sekali.

Kita sangat mendukung upaya Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dibawah nahkoda Tu Sop Jeunieb (Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab) sebagai Ketua dan Abi Bayuni (Tgk H Hasbi Albayuni) sebagai Sekjend dalam melahirkan buku ini sehingga hadir di hadapan pembaca. Ini adalah ikhtiar penting dan insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sebagai pergerakan ulama terbesar di Aceh, sudah seidealnyalah HUDA hadir menjawab persoalan-persoalan actual dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk persoalan politik ini dengan menawarkan arah baru politik agar sejalan dengan pesan-pesan *Rabbaniyah*.

Eksistensi para ulama dalam meluruskan perkara politik ini dalam sejarahnya selalu dilakukan oleh para ulama-ulama yang Rabbani. Selain Imam Mawardi dengan Ahkam Sultaniyahnya yang sangat terkenal di kalangan pelajar pesantren khususnya dan umat Islam umumnya, di Aceh kita juga mengenal kitab-kitab karangan ulama Aceh yang membahas bagaimana urusan politik dan kekuasaan berdasarkan ajaran Islam. Kita mengenal kitab seperti *Bustanussalatin* karangan Syaikh Nuruddin Ar-Raniry yang membahas perihal kekuasaan dalam perspektif Islam.

Upaya HUDA melahirkan buku yang ada di tangan pembaca ini adalah melanjutkan dari perjuangan para ulama terdahulu yang senantiasa menyeru manusia untuk senantiasa berpegang teguh pada jalan Islam. Termasuk dalam bidang politik. Ini menandakan bahwa para ulama senantiasa hadir di tengah-tengah umat mengarahkan kehidupan mereka agar senantiasa di atas jalan yang lurus (*Sirathal Mustaqim*).



Jalan yang diridhai oleh Allah Swt dan juga sekaligus jalan yang akan mengantarkan umat ini menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di sisi lain, menandakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi sebagaimana sabda Rasulullah yang kita rindukan.

Kita mendukung dan mendo'akan semoga kiranya HUDA terus hadir menjawab persoalan-persoalan aktual umat Islam, khususnya masyarakat Aceh. Dengan kerja-kerja penting dari HUDA ini, termasuk dalam membenahi paradigma politik masyarakat Aceh melalui ikhtiar melahirkan buku ini, kita berharap mudah-mudahan jalan Aceh menuju kejayaan semakin dekat. Tentu kita merindukan Aceh yang berdaulat sebagaimana masa dahulu yang kita baca dan ulang-ulang romantismenya hari ini. Kita ingin Aceh kembali meraih kejayaannya kelak karena anak-anak cucu kita akan mewarisi negeri ini.

Kita harus meninggalkan generasi yang kuat di satu sisi, dan di sisi lain kita juga berkewajiban meninggalkan warisan-warisan penting untuk menata kehidupan anak cucu kita kelak agar jangan sampai mereka menjadi generasi yang tidak memiliki sandaran hidup, menjadi generasi yang tidak paham bahwa eksistensi politik kita sesungguhnya sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Islam, dari persoalan halal dan haram. Bahwa yang haram selamanya harus kita jauhi dan bahwa yang halal itulah jalan hidup kita sebagai muslim dan sebagai masyarakat Aceh. *Wallahu a'lam bishshawab.*

Kuta Krueng, 10 November 2021





PROLOG

**Abu Syaikh H. Hasanoel
Bashry (Abu Mudi)
Pimpinan Dayah Ma'hadal
Ulum Diniyah Islamiyah
(MUDI) Masjid Raya
Samalanga, Aceh
Rais 'Am Himpunan Ulama
Dayah Aceh**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian.

Kami sangat menghargai dan mengapresiasi atas lahirnya buku ini, yang berjudul: Buku Poliltik Praktik siyasa syariah Aceh. Sebelum menelaah lebih dalam apa yang tertulis dalam buku ini, marilah sama-sama kita sedekahkan do'a kepada para guru-guru kita semua, para ulama-ulama kita yang telah menginisiasi lahirnya organisasi HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh). Semoga Allah curahkan rahmat-Nya kepada *masyaikh* kita semua.

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) merupakan suatu organisasi masyarakat yang menjadi wadah perkumpulan para ulama Dayah yang ada di Aceh. HUDA



didirikan pada tanggal 04 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan 14 September 1999 di kompleks Maqam Syiah Kuala, dan berkedudukan di Banda Aceh sebagai ibu kotanya Provinsi Aceh. Lahirnya HUDA merupakan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah besar yang diikuti oleh ratusan ulama Dayah dari berbagai daerah di Aceh. HUDA menjadi wadah bagi ulama dayah untuk menyampaikan aspirasinya dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Aceh, terutama dalam bidang pendidikan agama, sosial dan budaya.

Organisasi Himpunan Ulama Dayah (HUDA) lahir ketika bangsa Indonesia sedang mengalami periode transisi demokrasi, yakni dari masa pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi. Lahirnya HUDA juga bersamaan dengan proses penyelesaian konflik Aceh. Pada masa itu, ulama dayah sebagai salah satu komponen masyarakat yang menyatukan diri dalam organisasi HUDA, ikut berkontribusi melalui serangkaian dialog dan komunikasi yang dilakukan dengan pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid. Singkatnya, HUDA lahir di tengah-tengah konflik dan langsung berkontribusi untuk mencari solusi terbaik mengakhiri konflik yang terjadi di Aceh.

Eksistensi HUDA dalam mengawal tatanan sosio kultural masyarakat Aceh memiliki peran signifikan, sejak terbentuknya pertama sekali sampai dengan sekarang ini. HUDA telah berkontribusi besar bagi pembangunan masyarakat Aceh, terutama dalam bidang pendidikan keagamaan melalui lembaga dayah yang notabene adalah bentengnya HUDA. Sejarah mencatat bahwa HUDA berperan besar sehingga terwujudnya perdamaian antara RI dan GAM serta mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perwakilan HUDA yang ikut



serta menyaksikan langsung proses penandatanganan kesepakatan perdamaian MoU Helsinki.

Setelah damai, HUDA memainkan perannya sebagai salah satu pihak yang ikut mengawal proses perdamaian, dan memberikan rekomendasi resolusi konflik serta rekonstruksi pemulihan pasca konflik. Ulama dayah terus berkarya dan ikut mewarnai dinamika sosial kemasyarakatan melalui sejumlah perannya, terutama ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan syari'at Islam. Misalnya dalam bidang politik, sejumlah ulama dayah ikut mewarnai dinamika politik di Aceh. Para ulama dayah bukan hanya berkiprah dalam partai nasional, namun juga bergabung dan menyampaikan aspirasi politiknya melalui sejumlah partai lokal yang terbentuk pasca perdamaian.

Keterlibatan HUDA atau ulama dayah dalam bidang politik tidak hanya sebatas pada politik substansial semata, melainkan juga terlibat langsung dalam politik praktis. Secara politik substansial, HUDA ikut terlibat dalam merancang dan merumuskan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), khususnya menyangkut penerapan syari'at Islam, pemerliharaan suasana damai, dan pelestarian adat istiadat Aceh. Sedangkan dalam konteks politik praktis, sejumlah ulama dayah telah mengisi beberapa lembaga politik seperti majlis permusyawaratan ulama, lembaga legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi, memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan, bahkan ada yang menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Kenyataan ini merupakan bukti empiris bahwa ulama dayah juga berkontribusi dalam politik praktis. Dalam berpolitik, HUDA menempatkan diri sebagai organisasi yang netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Meskipun ada pengurus atau



simpatisannya yang bergabung dengan partai politik tertentu, itu merupakan hak pribadi yang tidak dapat dipungkiri.

Sejak pertama sekali berdirinya hingga sekarang ini, HUDA terus terlibat dalam perjalanan politik di Aceh, baik secara substansial ataupun secara praktis. Keterlibatan HUDA dalam dunia politik di Aceh, karena dilandasi tanggungjawab moral dan tanggungjawab agama bahwa HUDA harus selalu menyampaikan bahasa agama dalam segala lini dan aspek kehidupan. Pendekatan politik HUDA adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan dan kemashlahatan, sesuai dengan ajaran dalam Islam. Maka dari itu, kami ingin mengingatkan bahwa kiprah politik ulama dayah seyogyanya dapat memberikan warna yang lebih baik bagi wajah perpolitikan di Aceh.

Buku ini membahas tentang dimensi keilmuan politik secara konseptual dan juga pemaparan fenomena politik yang berkembang sekarang ini. Misalkan di bab pertama memaparkan tentang hakikat dari politik, yang menjelaskan konsep politik barat dan konsep politik dalam Islam. Kemudian di bab kedua dibahas tentang dinamika politik secara historis, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi pelaku politik sekarang ini. Selanjutnya di bab ketiga dijelaskan tentang masyarakat Islam dan sistem demokrasi yang berkembang selama ini, serta dijelaskan bagaimana Islam memandang sistem demokrasi dalam politik. Terakhir di bab empat diuraikan tentang paradigma politik Islam, yakni mengembalikan politik pada fitrahnya sebagai sarana untuk menciptakan kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.



Buku sederhana ini kami harapkan dapat menjadi rujukan utama bagi komunitas dayah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, untuk memahami bahwa; bagaimana bekerjanya kekuatan politik dalam mengatur kehidupan umat, bagaimana strategisnya kekuasaan politik dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, bagaimana besarnya peran politik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana pentingnya hadir agama dalam menjalankan politik.

Samalanga, 10 November 2021



DAFTAR ISI

Halaman Sampul ~ i

Kata Pengantar:

Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab

(Ayah Jeunieb) ~ iii

Prolog:

Tgk. H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng) ~ vii

Abu Syaikh H. Hasanoel Bashry. HG (Abu Mudi) ~ xiii

DAFTAR ISI ~ xix

BAB I HAKIKAT POLITIK ~ 1

- A. Cara Pandang Memahami Politik ~ 3
- B. Konstruksi Pemikiran Politik Dalam Perspektif Barat ~ 6
- C. Konstruksi Pemikiran Politik Dalam Perspektif Islam ~ 18
- D. Fikih Siyasah: Formulasi Pengintegrasian Islam dan Politik ~ 36

BAB II DINAMIKA POLITIK UMAT ISLAM ~ 43

- A. Era Kekhalifahan ~ 44
- B. Era Kesultanan ~ 66
- C. Era Kolonial ~ 76



- BAB III ISLAM DAN DEMOKRASI ~ 81**
- A. Titik Awal Memahami Demokrasi ~ 83
 - B. Relevansi Demokrasi Dalam Tinjauan Islam ~ 93
 - C. Islam dan Demokrasi: Sebagai Refleksi Kritis Dalam Berbangsa dan Bernegara ~ 117

- BAB IV PARADIGMA POLITIK ISLAM ~ 123**
- A. Politik Sebagai Sarana *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* ~ 129
 - B. Politik Sebagai Sarana Dakwah Menyampaikan Kebenaran ~ 138
 - C. Politik Sebagai Sarana Memperbaiki Perilaku ~ 141
 - D. Politik Sebagai Sarana Memberantas Kejahilan ~ 144
 - E. Politik Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan ~ 147

**Epilog: Esensi Politik (*Siyasah*) Dan Dinamika
Praktiknya ~ 153**

Daftar Pustaka ~ 159

Riwayat Singkat Penulis ~ 171



BAB I

HAKIKAT POLITIK



KOMPARASI PEMIKIRAN POLITIK BARAT DAN POLITIK ISLAM

Tulisan dalam bab ini merupakan suatu upaya untuk menjelaskan hakikat politik dalam perspektif Islam dan Barat. Penjelasan dalam tulisan ini tidak hanya semata-mata bersifat teoritis namun juga secara empirik. Artinya dalam pembahasannya diberikan pula ulasan yang disesuaikan dengan konteks dimana politik itu bekerja, yakni di ruang formal maupun non formal. Dengan demikian, tulisan ini disamping diharapkan dapat memberikan pemahaman dan eksplorasi pada tataran teoritis maupun analisis politik, juga mampu memberikan perspektif dinamika politik dan perkembangannya.


Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, tulisan ini dibangun atas tiga pertanyaan. Bagaimana konstruksi politik itu, baik dalam pendekatan pemikiran Islam maupun Barat? Mengapa kita perlu mempelajari politik? Bagaimana politik bekerja dalam sebuah sistem? Untuk membahas dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diuraikan dalam sub bab tulisan ini, yakni sebagai berikut;



A. Cara Pandang Memahami Politik

Istilah politik tentunya tidak asing lagi di tengah masyarakat. Politik selalu hadir dan selalu diperbincangkan di setiap sendi pembicaraan masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga kalangan masyarakat biasa. Namun pada perkembangannya, pemahaman masyarakat terhadap politik ternyata memiliki tafsir yang cukup bervariasi. Bahkan telah tereduksi pada ranah yang semakin sempit dan keliru. Akhirnya fenomena tersebut telah memilah pandangan masyarakat terhadap politik ke dalam dua kelompok. *Pertama*, memandang politik sebagai sebuah fitrah manusia. Kelompok masyarakat ini memahami politik sebagai bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari aktivitas politik. Dengan paradigma tersebut, hakikat kehidupan sosial masyarakat adalah politik. Siapa saja, tanpa kecuali bisa terlibat dalam panggung politik. Melalui proses politik jugalah manusia dapat mencapai nilai moral, keadilan dan kesejahteraan bersama. Secara praktis, mereka yakin bahwa politik memiliki manfaat untuk mengatur urusan hajat manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya soal mengatur, politik juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Kedua, memandang politik sebagai ruang yang harus dihindari. Mereka beranggapan bahwa politik hanya sebagai panggung sandiwara para politikus untuk merebut kekuasaan dengan penuh intrik, kelicikan, kebohongan, dan sebagainya. Politik juga dipahami sebagai biang kekisruhan, keruwetan, hingga penyebab konflik. Akhirnya bagi mereka, semua orang yang masuk dalam dunia politik akan menjadi jelek, jauh dari kebaikan dan akan bertindak tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan dan keadilan. Sehingga politik harus dijauhi.



Melihat ragam persepsi masyarakat terhadap politik tersebut, pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab, benarkah tujuan politik demi kepentingan bersama. Apakah politik memiliki manfaat dalam mengatur urusan hajat manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Atau benarkah politik itu merupakan ruang yang kotor, kejam, dan dapat memicu konflik.

Sebenarnya sifat politik adalah kondisi yang netral. Letak pembeda dalam menafsirkan politik ada pada persepsi ruang dan waktu yang selalu dinamis. Dengan kata lain “beda zaman beda pandangan, beda posisi beda penafsiran”, tergantung situasi dan psikologis manusia dalam memaknainya. Mungkin kalimat inilah yang tepat untuk dijadikan perumpamaan dalam memahami politik. Politik selalu merujuk pada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan. Namun demikian, bukan berarti kita tidak memiliki basis pendekatan dalam memahami politik. Cukup banyak metode yang dapat digunakan secara objektif hingga pada akhirnya benar-benar bisa menjawab apakah politik itu baik atau buruk, penting atau harus di jauhi. Meskipun sebenarnya tidak semua pertanyaan dapat di jawab sekaligus, namun membaca ulang apa dan bagaimana hakikat politik itu adalah merupakan langkah awal dalam memahami politik. Tentunya tanpa dipengaruhi oleh prasangka apapun, sehingga kita mampu menafsirkan esensi politik yang sebenarnya.

Begitu banyak tafsiran yang berkembang terhadap konsep-konsep politik. Baik sejak zaman klasik, zaman pertengahan (*renaissance*) maupun zaman kontemporer. Dari perspektif Barat maupun perspektif Islam. Bisa dikatakan, abad pertengahan merupakan abad gemilang dalam ilmu-



ilmu pengetahuan termasuk kajian politik. Dalam perkembangannya kajian politik dianggap sebagai penjelmaan dari obsesi, potensi intelektual, dan merupakan sebuah representasi realitas lingkungan sosial yang terjadi saat itu. Selain interpretasi dan tanggapan para pemikir terhadap keadaan dan nilai-nilai tersebut, juga dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing.

Seperti halnya pemikiran politik Barat di abad pertengahan dan abad rasionalisme sangat didominasi oleh tema-tema negara, disamping tentunya tema masyarakat dan tema kekuasaan. Di antara pandangan di era pertengahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa pemikiran seperti Santo Agustinus (353-430 M), Thomas Aquinas (1226-1274 M). Sedangkan di era rasionalisme dipengaruhi oleh pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1704 M), J.J Roesseau (1712-1778) dan lain sebagainya (Suhelmi, 2007).

Corak pemikiran politik tokoh-tokoh Barat di atas, selain dipengaruhi kuat oleh representasi realitas lingkungan sosial yang terjadi pada saat itu, juga sangat dipengaruhi oleh peradaban bangsa lain. Dapat dikatakan, pengaruh terbesar pemikiran maupun peradaban politik tersebut berasal dari kalangan filsuf muslim terkemuka, diantaranya era pertengahan dan era rasionalisme seperti; Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishak Al-Kindi dikenal dengan ulama Al-Kindi (801-870 M), Imam Syihabuddin Ahmad bin Abi Rabi' (885 M), Abu Nashr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Auzalaqoh dikenal dengan Al-Farabi (870-950 M), Imam Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (889 M), Imam al-Mawardi (975-1059 M), Imam Abu Ya'la al-Farra' al-Hambaly, Ibnu Sina (980-1037 M), Imam Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibnu Rusyd (1126-1198 M), Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dan lain sebagainya.



Namun, dalam konteks ini, perbandingan pemikiran Barat dan Islam yang diulas hanya untuk memperkuat kajian analisis dalam memahami ilmu politik, bukan untuk menemukan kelemahan maupun keburukan perspektif dalam memahami kaidah-kaidah ilmu politik. Baik perpektif Barat maupun perspektif Islam.

B. Konstruksi Pemikiran Politik Dalam Perspektif Barat

Defenisi Politik dan Perkembangannya

Rangkaian awal terpenting dari sebuah kegiatan penyusunan ataupun kajian sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menyajikan atau memahami konsep-konsep dasarnya. Setelah itu, mencoba menemukan kerangka konsep operasional sehingga dapat diterapkan, khususnya dalam kegiatan analisis politik. Untuk keperluan tersebut, pada sub bab ini akan disajikan satu konsep dasar dari sekian banyak konsep politik yang ada.

Istilah “politik” dapat dikatakan mulanya dikenal pada masa Yunani kuno oleh seorang filsuf bernama Plato (427-347 SM) yang menyebut “*politea*” dalam tulisannya yang berjudul *Republik*. Selanjutnya istilah politik berkembang melalui karya Aristoteles (384-322 SM) yang berjudul “*Politica*”. Walaupun Plato sebagai orang pertama yang mengemukakan mengenai gejala politik, pendekatan istilah politik cenderung bertumpu pada bidang telaah filsafat. Begitu pula dengan Aristoteles, namun Ia lebih ilmiah dalam hal penyusunan sistematika pendekatan memahami politik tersebut.

Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik. Tesis atau hal pokok dalam karya mereka menggaris bawahi bahwa politik merupakan



istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan dalam masyarakat. Bahkan Aristoteles lebih jelas mengatakan bahwa manusia merupakan sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Istilah ini menerangkan manusia secara alamiah hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Makna harfiahnya, politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Dengan keterkaitan tersebut, maka manusia adalah inti utama dari realitas politik.

Apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak dapat begitu saja meninggalkan faktor manusia. Sebab sudah menjadi kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Karena itulah politik dianggap sebuah gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Aristoteles juga menerangkan bahwa manusia sebagai makhluk rasional memiliki kehendak bebas dalam menjalani kehidupan (sosial) di tengah-tengah masyarakat. Dalam interaksi tersebut, manusia akan membentuk komunitas atau kelompok, melalui susunan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur tata nilai kehidupan. Dengan kata lain, ada kecenderungan ke arah terbentuknya sebuah *polis* (negara kota). Dari titik ini, Aristoteles telah merintis atau meletakkan dasar tentang ilmu politik. Dengan demikian, politik merupakan suatu kegiatan penting, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah “panglima”. Artinya politik tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan saja, namun juga menentukan corak kehidupan baik bidang sosial, ekonomi, hukum dan aspek kehidupan lainnya.



Pada perkembangannya, untuk mendefinisikan politik bukanlah pekerjaan mudah, bukan karena tidak adanya definisi politik yang dibuat para pakar, melainkan karena definisi yang ada sangat bervariasi. Dengan kata lain, istilah politik itu sendiri pada dasarnya tidak bermakna tunggal. Sebaliknya, politik memiliki ragam makna. Tergantung dari pendekatan yang digunakan.

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *politika* atau yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya *polites* yakni warga negara dan *polis* yang diartikan negara kota. Secara etimologi kata "politik" juga masih berhubungan dengan *policy*, yakni kebijakan. Kata ini juga berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah *art politica*, yang berarti kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Istilah politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata *siyasah* yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Sedangkan definisi politik secara terminologis, beberapa pakar politik Barat membuat interpretasi makna yang berbeda dari istilah politik itu (Budiardjo, 2004; Gatara, 2008; Surbakti, 2010), antara lain;

1. Politik adalah memahami dan mempelajari negara

Pendapat ini menitikberatkan politik pada ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga yang akan menjalankannya, serta hubungan antara negara dengan masyarakat. Max Weber (1919) melihat negara dari sudut pandang *yuridis* formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak monopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi, spesialisasi peranan, dan memiliki batas wilayah yang pasti serta penduduknya tidak



nomaden. Begitu erat relasi negara terhadap politik. Bahkan Roger F Soltou (1951) mengatakan bahwa negara merupakan inti dari politik. Inilah kemudian yang populer dinamakan dengan pendekatan kelembagaan.

2. Politik adalah seni mengelola pemerintahan

Pendapat ini dikemukakan oleh Andrew Heywood (1992) yang menyebutkan politik adalah suatu seni. Seni yang dimaksud adalah bagaimana mengelola pemerintah, serta bagaimana mengontrol kekuasaan dalam membuat dan menegakkan keputusan (kebijakan) secara kolektif. Hampir sama dengan pendapat Bernard Lewis, yakni politik diterjemahkan sebagai *statecraft*, yaitu cara menjalankan pemerintahan atau kemampuan dan keterampilan dalam memerintah.

3. Politik adalah sebagai kekuasaan.

Politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan (*all politics is about power*). Artinya semua politik adalah mengenai kekuasaan. Diterangkan oleh Harold Lasswell (1936) bahwa politik adalah mengenai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Yang dimaksud oleh Lasswell dengan “apa” dalam konteks ini adalah kekuasaan. Sederhananya politik sebagai kegiatan mengelola kekuasaan (negara) yang menyangkut proses menentukan keputusan dan melaksanakan keputusan itu. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non politik dalam memahami kekuasaan tersebut.

4. Politik adalah konflik

Dikarenakan politik berbicara soal kekuasaan, dan kekuasaan adalah sumber daya yang terbatas, sedangkan yang menginginkan kekuasaan jumlahnya tidak terbatas,



maka politik tidak bisa lepas dari pertarungan “konflik”. Oleh Austin Ranney (1968), menjelaskan bahwa politik selalu melibatkan konflik karena di dalam proses pembuatan keputusan terdapat usaha untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan masing-masing yang seringkali berbeda-beda satu sama lain. Kelemahan konsep ini ternyata ditemukan tidak semua konflik berdimensi politik.

5. Politik sebagai proses pembuatan kebijakan

Pendapat ini menitikberatkan bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dijelaskan oleh Austin Ranney (1968), bahwa politik merupakan sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintah (*public policy*). Cakupan dalam proses pembuatan kebijakan ini meliputi; pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian (*distribution*) serta alokasi (*allocation*) sumber-sumber dan *resources* yang ada. David Easton (1965) menambahkan bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Defenisi inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan fungsionalisme. Kelemahan dari pendekatan fungsionalisme tersebut adalah ditematkannya pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan diantara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan keputusan dan kebijakan tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri.

Begitu banyak ragam defenisi politik yang diberikan oleh para pakar. Ragam tersebut jelas memperlihatkan adanya unsur persamaan dan perbedaan. Adanya perbedaan tentu disebabkan merujuk pada pandangannya sendiri dan beberapa unsur yang dipakai sebagai tema sentral pemikiran politiknya. Namun setidaknya istilah politik memiliki unsur yang selalu merujuk pada;



1. Politik merupakan aktivitas manusia di dalam masyarakat (*social activity*). Politik lebih mengarah sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar, memperluas serta mempertahankan kekuasaan (*politics*)
2. Politik merupakan “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (*policy*).
3. Politik merupakan pengaturan urusan masyarakat yang dilembagakan dalam sebuah institusi yakni pemerintah.

Diantara ketiga defenisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara apapun, baik ataupun buruk, juga dapat menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa.

Terkait konstruksi politik dalam perspektif Barat yang sudah dijabarkan di atas, kita kemudian dapat memberikan satu pemikiran bahwa dalam pandangan Barat politik merupakan proses sosial. Ada interaksi yang terjadi di antara anggota-anggota (elit) dan masyarakat maupun sebaliknya yang sering disebut interaksi politik. Maka politik tidak hanya sekedar soal cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, itu hanya sebagian kecil aspek dari politik. Pendek kata, politik mempelajari segala aspek proses sosial (interaksi politik) dalam kehidupan masyarakat.



Bekerjanya Politik Dalam Sebuah Sistem

Setiap aktivitas politik terbangun dari adanya interaksi antar aktor-aktor politik, baik di pemerintahan maupun masyarakat yang kemudian kita kenal dengan istilah sistem politik. Pada dasarnya terminologi sistem politik, terbagi dalam dua kosakata yakni sistem dan politik. Sistem dalam bahasa Yunani disebut dengan yaitu "*systema*" yang memiliki makna; (1) Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian, kata sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen, seperti relevansi, fakta, prinsip, fungsi, dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan (*a whole*) yang saling berkaitan dan saling mendukung secara teratur dan integral untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya konsep sistem dipakai untuk keperluan analisis, baik dalam politik, ekonomi, budaya, kepercayaan, teknologi, dan sebagainya. Perbedaan utama sistem-sistem tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung proses masing-masing sistem. Berbagai sistem ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya organisme. Pada prinsipnya, sistem yang ada ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pencapaian tujuan-tujuan bersama didalam masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan sistem patut diperhatikan bahwa, *pertama*, setiap perubahan dalam suatu bagian dalam sistem akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem; *Kedua*, sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (*environment*) tertentu yang lebih luas dan ada perbatasan antara masing-masing sistem.



Menggunakan perspektif sistem tersebut, makna sistem politik akan dapat dipahami dari berbagai sudut, sehingga defenisi sistem politik pun menjadi bervariasi. Misalnya dengan menekankan pada kelembagaan, yakni pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi sebagai pembentuk sistem politik. Sedangkan David Easton (1965) dan Gabriel Almond (1963) menggunakan sistem sebagai suatu unit makro dalam analisis komparatif. Yakni sebagai interaksi sosial masyarakat dalam menjalankan fungsinya, melalui penerapan kebijakan yang bersifat paksaan secara keseluruhan.


Membaca defenisi sistem politik yang diutarakan para ahli, maka sistem politik dapat dipahami sebagai suatu proses politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain dalam suatu negara. Hubungan tersebut kemudian dipolakan atau dilembagakan melalui peraturan-peraturan yang di dalamnya adanya lingkungan kekuasaan dan wewenang. Sehingga cakupan dalam sistem politik tersebut dapat dinarasikan ke dalam dua hal, yakni; *pertama*, pola yang tetap daripada hubungan antar manusia dalam suatu negara; *kedua*, hubungan antar manusia yang melibatkan arena kekuasaan, wewenang yang kemudian dilembagakan ke dalam institusi politik. Dengan kata lain, berbicara sistem politik, sama halnya dengan bicara tentang kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Keduanya saling terpaut dan terhubung sangat erat dengan intensitas pengaruh yang berbeda-beda.

Adapun proses berjalannya sistem politik menurut David Easton (1965) di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat dalam suatu lingkungan sistem terdapat dua sistem yakni *input* dan *output*. *Input* bisa berupa masukan, dukungan juga tuntutan masyarakat yang timbul dari lingkungan dan



masuk ke dalam sistem politik. Tuntutan sebagai *input* adalah bahan yang akan dijadikan suatu keputusan dalam sistem politik. Contohnya sekolah gratis, harga sembako naik dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah keputusan tersebut. Dukungan bisa saja berupa menyetujui atau menolak. Kemudian setelah tuntutan dan dukungan masuk ke dalam sistem politik akan menghasilkan *output*. *Output* dipahami sebagai keputusan dan tindakan. Selanjutnya *output* akan memberikan umpan balik kepada *input*. Umpan balik disini berupa apakah keputusan dan tindakan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dan dukungan. Dan proses ini akan berjalan seperti itu terus menerus. Pemahaman terhadap bekerjanya sistem politik dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut;

Gambar 1: Skema Sistem Politik



Sumber: David Easton, 1965

Di sisi lain, sistem politik memiliki karakteristik yang bersifat universal. Artinya, karakteristik ini berlaku di setiap negara manapun dan terdiri atas premis-premis sebagai berikut;

1. Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik;
2. Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik;


3. Setiap struktur politik bersifat multifungsi; dan
4. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warga negara masing-masing)

Struktur politik sendiri dapat dipahami sebagai lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengurus urusan-urusan penting dalam sebuah negara. Struktur tersebut dapat dibedakan atas infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri atas struktur masyarakat, lembaga nonformal, lembaga kepentingan, maupun sektor non formal politik masyarakat; dan suprastruktur politik terdiri atas sektor pemerintahan, lingkungan pemerintahan, dan sektor formal politik pemerintahan.

Merujuk pola bekerjanya sistem politik tentunya berbeda-beda di setiap negara. Tergantung dari proses politik yang dijalankan. Sebab sebuah sistem politik sangat berimplikasi terhadap aktivitas politik masyarakat maupun pemerintahannya. Sehingga akan tergambar corak sistem politik di suatu negara apakah menerapkan sistem politik yang demokratis ataupun sistem politik yang otoritarian.

Sumber dan Aktor Kuasa Dalam Dimensi Politik

Aktor atau individu adalah bagian kunci dari dimensi kehidupan politik (*political life*). Aktor menunjukkan sebagai orang-orang yang memainkan peranan dalam arena politik. Aktor dalam konteks ini, dengan bersama-sama aktor lainnya, senantiasa berada di belakang aktivitas organisasi politik, kelompok kepentingan, dan lembaga kekuasaan yang membuat pelbagai keputusan politik seperti pemerintahan, organisasi perwakilan maupun organisasi yudikatif. Peranan aktor dalam aktivitas politik senantiasa sangat signifikan, aktor bukanlah subjek pasif yang semata-mata bereaksi



terhadap nilai-nilai di luarnya dan kondisi-kondisi struktural. Mereka tidak hanya menerima suatu peranan yang ada, tetapi juga menciptakan yang baru. Mereka tidak hanya tanggap terhadap struktur-struktur yang telah mapan, tetapi juga mengubah kondisi-kondisi struktural (Andrain, 1992).

Merujuk pada peran aktor di atas, dapat dikatakan bahwa kehidupan politik tidak tumbuh secara alamiah, melainkan diciptakan (*by design*) oleh aktor (penguasa) yang dapat berupa individu-individu atau suatu majelis. Dalam percaturan politik inilah dinyatakan aktor lebih konkret mendefenisikan kekuasaan politik yang pokok mengenai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kepalsuan. Lebih dari itu, percaturan politik sebenarnya melibatkan kekuasaan manusia bukan negara yang menjalankan kekuasaan. Intinya, manusia sebagai individu adalah aktor atau pelaku aktif di balik lembaga kekuasaan tersebut.

Aktor politik dalam keilmuan kontemporer dapat dibedakan pada dua tipe, yakni; penguasa dan yang dikuasai, pemimpin dan yang dipimpin. Aktor-aktor penguasa menjalankan tanggung jawab utama untuk membuat dan melaksanakan kebijakan untuk masyarakat. Mereka memainkan kekuasaan atas struktur-struktur politik baik berupa eksekutif (Presiden, Kepala Daerah), ataupun lembaga legislatif (DPR, DPRD). Ketika aktor-aktor beraktivitas dalam percaturan politik dan bertransformasi menjadi lapisan penguasa atau lapisan pemimpin, dalam kajian ilmu politik mereka inilah yang dikategorikan sebagai “elit” khususnya “elit yang berkuasa”.

Setiap kelompok masyarakat terdapat orang-orang atau individu-individu terbaik yang diperlukan kehadirannya pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka inilah



yang didefinisikan sebagai elit. Elit dianggap sebagai individu atau orang-orang berkualitas yang berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Elit datang dari latar belakang yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan bahkan kekayaan. Sehingga dalam realitasnya, elit senantiasa dapat mengalami pergantian (sirkulasi elit). Dengan begitu, setiap masyarakat dapat mengisi aktivitas politiknya baik lapisan atas hingga lapisan bawah, bersifat vertikal (dari bawah ke atas) maupun horizontal (antarelit tingkat atas).

Pada perkembangannya, elit yang tampil untuk memerintah adalah mereka yang mampu menggabungkan sumber-sumber kekuasaan dan kemampuan dalam mengelolanya. Andrain mendefinisikan kekuasaan sebagai keseluruhan dari kemampuan (sumber daya) untuk memperoleh pengaruh (*influence*) berupa kepatuhan dari orang yang lain. Tidak hanya soal pengaruh, namun juga untuk memegang kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seorang aktor atau sejumlah aktor, misalnya pemimpin-pemimpin politik nasional atau elit-elit nasional.

Berbicara mengenai kekuasaan, ada beberapa variabel yang perlu dipahami, diantaranya adalah (1) sumber daya politik, (2) sarana pendayagunaan, dan (3) faktor pendorong pendayagunaan sumber daya. Sumber daya politik berkaitan "apa" yang menjadi kekuatan dibalik tampilannya seorang aktor di gelanggang kekuasaan politik. Pada umumnya sumber daya politik dapat diklasifikasikan ke beberapa variabel, diantaranya;



Tabel 1 *Taksonomi Kekuasaan Politik*

No	Sumber daya politik	Contoh variabel
1	Fisik	Kekuatan militer (alat-alat senjata dll)
2	Ekonomi	Kekayaan, pendapatan, kontrol atas suatu barang
3	Normatif	Tradisi religiusitas, jabatan, wewenang
4	Personal	Kharisma, moralitas, daya tarik, popularitas
5	Ahli	Keahlian manajemen, keahlian memimpin, pengetahuan luas, pemahaman dan inteligensi

Sumber: French dan Raven, 1959

Sedangkan “sarana” dimaknai sebagai alat atau jaringan yang digunakan seorang aktor untuk menggerakkan sumber daya politik yang dimilikinya, seperti basis organisasi kepentingan, partai politik, dan pemerintah. Dan “faktor pendorong pendayagunaan sumber daya politik” adalah sejauh mana motivasi seorang aktor menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam meraih pengaruh atau kekuasaan politik.

C. Konstruksi Pemikiran Politik Dalam Perspektif Islam

Agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Imam Al Ghazali mengatakan, segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Begitulah pentingnya agama dan politik untuk dipahami dan juga




sebagai titik awal untuk mengkonstruksi kembali pemikiran politik dalam perspektif Islam.

Dikalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Islam sebagai sistem mencakup segala aspek kehidupan manusia, ia tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan horizontal manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, di dalam ajaran Islam juga memahami bagaimana sistem politik, ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain sebagainya.

Hal-hal yang menyangkut tentang politik atau ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam *fiqh* (hukum) Islam yang mengacu pada Al Qur`an dan Hadist. Istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah *fiqh siyasah*. Istilah lainnya adalah *siyasah syar'iyah al-khilafah* (pemerintahan), dan *al ahkam as-sulthaniyah* (hukum pemerintahan). *Siyasah* berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah waz'iyah*. Kedudukan *siyasah* dalam Islam dapat diilustrasikan pada gambar 2 sebagai berikut;



Gambar 2: Kedudukan Siyasa Dalam Islam



Sumber: Santoso, Ivan R. 2016

Pada pembahasan awal, secara umum politik Islam (*siyasa*) dimaknai bahwa segala pemikiran tentang politik yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan umat. Berkaitan dengan pemahaman tersebut, Abdul Qodim Zallum dalam *Afkaru Siyasiyyah* mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari pemikiran politik Islam adalah pemikiran yang berhubungan dengan urusan umat manusia di dunia dari sudut tertentu. Di sini, fondasi utama dari pemikiran politik Islam adalah akidah Islam, termasuk di dalamnya suatu ideologi, sistem, dan termasuk di dalamnya negara.

Meskipun kata *siyasa* (politik) tidak sekalipun disinggung di dalam Kitab Al Qur`an, namun di dalam Islam tetap mengenal konsep politik sekaligus etika dalam berpolitik. Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan *Siyasah Syar'iyah*.

Siyasah Syar'iyah merupakan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, termasuk prinsip-prinsip suksesi dalam kepemimpinan.

Siyasah (politik) dilaksanakan, baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (masyarakat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat melaksanakan kewajiban sekaligus mengoreksi (*muhasabah*) negara dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, dalam konsep *siyasah* tersebut juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin atau kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar negara. Bahkan cakupan *Siyasah Syar'iyah* juga ke wilayah penataan ekonomi dan segala hal yang menyangkut hajat umat sebagai warga negara. Sehingga di dalam Islam mendefinisikan politik sebagai *ri'ayatul ummah* (mengurus kepentingan umat atau rakyat).

Gambar 3: Cakupan Politik Islam



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Bertolak dari cakupan politik (*siyasah*) di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ikhwal politik dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai agama yang



dianut oleh mayoritas umat di negara ini, selain sebagai *aqidah ruhiyah* (yang mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya), juga merupakan *aqidah siyasa* (yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan dirinya sendiri). Oleh sebab itu, perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara.

Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Semua agama, tidak terkecuali Islam pasti membutuhkan instrumen politik dan kekuasaan untuk menjamin dan melindungi kepentingannya. Karena itu, sesungguhnya sangat keliru jika ada pihak-pihak tertentu yang menjauhkan antara Islam dan politik. Dengan kata lain menjauhkan umat Islam dari doktrin ajaran agamanya ketika melakoni aktivitas kehidupan sosial politik. Jika hal itu terjadi, sama saja maknanya dengan deislamisasi, yakni upaya pelemahan umat Islam dalam mengatur dirinya, orang lain, masyarakat hingga negara sesuai ajaran maupun perspektif Islam itu sendiri.

Maka, dibutuhkan kesadaran serta kecerdasan dalam berpolitik. Untuk memahami politik dalam perspektif Islam secara komprehensif, baik sebagai kajian ilmu, menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat dan bernegara. Tentunya kita harus memiliki pemahaman dasar konsep *fiqh siyasa* dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, perlu menjabarkan apa sebenarnya hakikat *siyasa* dalam pandangan Islam, bagaimana kerja politik dalam perpektif Islam. Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam tulisan sub bab berikut;



Definisi Dan Cakupan Politik Islam (*Siyasah*)

Dalam khazanah pemikiran Islam, politik disebut dengan *siyasah*. Secara etimologi (*lughah/harfiah*), politik (*siyasah*) berasal dari kata "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang berarti mengurus, mengendalikan, mengatur atau membuat keputusan tentang kepentingan seseorang atau umat. Kemudian dalam kamus *al-Muhith*, makna kata *siyasah* disepadankan dengan kata "*sustu ar-ra'iyata siyasatan*" berarti "saya memerintahnya dan melarangnya".

Sementara itu, secara terminologi *siyasah* (politik) diartikan sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'* dan menolak *kemudharatan* atau lebih populer dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Artinya *siyasah syar'iyah* dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sekelompok masyarakat atau negara, guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Di kalangan ulama, *siyasah syari'iyah* biasa diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner di dalam kenegaraan untuk mencapai satu kemaslahatan yang berdasarkan syariat. Dengan kata lain *siyasah syar'iyah* merupakan upaya pengelolaan masalah-masalah umum oleh pemerintah untuk menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya *kemudharatan* dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya.

Dari berbagai literatur, *siyasah* juga merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Seperti yang diterangkan dalam *al-Siyasah al-Madaniyyah* karya al-Farabi, *siyasah* merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Istilah



tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam yang sudah ada sejak abad pertengahan yakni untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan urusan politik. Paradigma ini lebih dipertegas kembali oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat Islam dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan umat.

Walaupun penggunaan makna *siyasah syar'iyah* sudah dikembangkan di era abad pertengahan silam, namun pemikiran tersebut tetap dipakai untuk memahami dasar-dasar politik Islam hingga abad modern saat ini. Setidaknya hingga kini, dalam hakikat politik Islam (*siyasah*) terdapat tiga unsur yang berkaitan satu sama lainnya, yakni;

1. Negara (pihak yang mengatur dan aturannya bersifat eksekutif);
2. Umat atau masyarakat (pihak yang diatur);
3. Kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau diurus); dan
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Pada perkembangannya, unsur inilah yang sangat dominan dalam dinamika perkembangan pemikiran politik Islam lebih khususnya mengenai unsur negara, baik pada zaman klasik, zaman pertengahan maupun zaman kontemporer. Untuk lebih menambah keluasan pemahaman terhadap *siyasah*, berikut akan dijelaskan lebih detail, bagaimana ruang lingkup *siyasah syar'iyah* tersebut.



Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iyah*

Para ulama dan pemerhati Islam sudah menyadari bahwa *fiqh* politik tidak mendapatkan bagian yang sepadan dalam pembahasan, pendalaman dan ijtihad sebagaimana bagian yang diperoleh jenis-jenis *fiqh* yang lain seperti *fiqh* ibadah, *fiqh mu'amalah*, *fiqh* nikah dan lain sebagainya. Tapi ini bukan berarti pusaka peninggalan peradaban Islam sama sekali tidak ada terkait *fiqh* ini. Tentu saja hal ini sesuatu yang mustahil terjadi pada umat yang pernah memimpin peradaban di dunia untuk sekian abad, yang syariatnya menjadi referensi pertama dalam berbagai kasus.

Realitas tersebut dapat terlihat dengan banyaknya pengarang di Mesir dan juga di beberapa negara Islam dan Arab yang menulis masalah *fiqh* politik. Mereka turut mempopulerkan penggunaan kata *siyasah* sebagai konotasi makna politik melalui karangan-karangan mereka yang berbeda-beda. Dirangkum dalam buku Lukman Thaib (1998) menyebutkan tokoh maupun ulama yang menyinggung *siyasah* dalam karangannya seperti; Abu Hasan al-Ahwazi dengan judul karangan *Tahzib al-Siyasah* (restorasi politik), karangan Al Kindi yang berjudul *Al-Risalah al-Bir fi al-Siyasah* (Risalah Kebaikan Dalam Politik) dan *Al-Siyasah al-'Ammah* (Politik Umum), buku *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* karangan Syaikh Abdul Wahhab Khalaf. Karangan yang hampir sama juga ditulis oleh Syaikh Ali Al-Khafif, Syaikh Muhammad Al-Banna dan Syaikh Abdurrahman Taj seorang Syaikh Al-Azhar.

Oleh Lukman Thaib (1998) juga merangkum beberapa karangan ulama atau tokoh pemikir Islam yang langsung menyentuh terkait pemikiran sistem politik, seperti buku karangan Muhammad Abu Faris di Yordania berjudul *An Nizham As-Siyasy fil-Islam* (Sistem Politik dalam Islam).



Karangan Muhammad Salim Al-Awa yang berjudul *Fin Nizham As-Siyasy Al-Islamy* (Dalam Sistem Politik Islam), karangan Sa'dy Habib yang berjudul *Dirasah fi Minhajil-Islam As-Siyasy* (Studi dalam Sistem Politik Islam). Masih ada lagi penulis lain dengan tema yang sama seperti Muhammad Asad dengan judul *Minhajul-Islam fil-Hukm*, karangan Sulaiman Ath-Thamawy yang berjudul *As-Sultahtuts-Tsalats fi Ad-Dasatir Al-Arabiyah al-Mu'ashirah*.

Jauh sebelum karangan di atas, sudah muncul karangan Asy-Syahid Hasan Al-Banna dengan judul *Musykilatuna fi Dhau'in Nizham Al-Islamy* (Problem Kita dalam Menyoroti Sistem Islam). Ada juga karangan Muhammad Al Ghazali dengan judul *Al-Islam wal-Istibdadus-Siyasy* (Islam dan Kediktatoran Politik). Karangan Syaikh Asy-Syahid Sayyid Muhammad Quthb dengan judul *As-Salam Al Alamy wal-Islam* (Kesejahteraan Universal dan Islam) dan *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fil-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Begitu juga karangan Muhammad Amarah dengan judul *Al-Islam was-Siyasah was-Sulthah wal-Ilmaniyah* (Islam, Politik, Kekuasaan)

Sebenarnya masih banyak buku-buku lain dengan berbagai judul yang dikarang oleh pemikir dan ulama Islam di berbagai negara, baik yang berkaitan dengan hak manusia, kebebasan secara umum, jihad, perdamaian, hubungan manusia dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pemikir-pemikir Islam juga memiliki satu sisi perspektif terhadap *fiqh* syariat khususnya *fiqh* politik. Sehingga dengan berkembangnya sebuah keilmuan dan begitu dinamisnya realitas politik hingga kini, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling menyempurnakan dalam memahami *siyasah* yang dilandaskan kepada metodologi ilmiah yang benar. Adapun metodologi yang dimaksud berlandaskan pada;




1. Kembali ke dasar dan mengambil hukum dari sumber yang benar (Al Qur`an dan Hadis), juga para sahabat, tabi'in dan *fuyaha'*.
2. Berinteraksi dengan realitas kehidupan saat ini, berbuat untuk memecahkan berbagai persoalan dengan merujuk pada syariat. Walaupun syariat tidak menutup mata terhadap realitas masa kini. Namun bukan berarti ingin membelokkan syariat agar bisa sejalan dengan realitas kehidupan saat ini. Justru untuk memahami berbagai *nash* yang bersifat parsial dalam wilayah tujuan yang universal.

Pendekatan *fiqh* di atas inilah menjadi rujukan dalam memahami *siyasah* bagi umat Islam. Satu sisi mengajarkan kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupakan satu keniscayaan, tetapi pada waktu yang sama, dihadapkan pada satu persoalan yakni upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab tuntutan realitas umat yang cenderung berubah-ubah. Sehingga banyak perspektif yang ditawarkan para pemikir Islam dalam memahami *siyasah* tersebut. Namun perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu fundamental, karena hanya bersifat teknis.

Agar tidak terjebak pada persoalan sudut pandang dalam memahami politik Islam, setidaknya kita dapat mengilustrasikan ruang lingkup *fiqh siyasah syar'iyah* pada gambar 4 sebagai berikut;



Gambar 4: Ruang Lingkup Siyasa Syar'iyah



Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

1. *Siyasa Dusturiyah*

Siyasa Dusturiyah merupakan hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasa dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu, keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Secara umum, pengertian *siyasa dusturiyah* dapat dipahami sebagai keputusan kepala negara dalam mengambil kebijakan, peraturan atau undang-undang demi kemaslahatan umat. *Siyasa dusturiyah* mencakup aspek kehidupan yang lebih kompleks, seperti; persoalan *imamah*, hak dan kewajiban; persoalan rakyat, status dan hak-haknya; persoalan *bai'at* (*mubaya 'ah*); persoalan perwakilan dan *ahlul halli wal aqdi*; persoalan *wuzarah* (kementerian) dan perbandingannya.

2. *Siyasah Maliyah*

Arti kata *maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum diartikan sebagai pemerintah yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah maliyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan keuangan negara, kas negara, pajak, serta baitul mal sebagai pendapatan negara yang berdasarkan pada syariat Islam. *Siyasah maliyah* memiliki dasar-dasar sebagai berikut; keadilan sosial; tanggung jawab sosial; hak milik; dan zakat.

3. *Siyasah Dauliyah*

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *siyasah dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalisme, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, imigrasi warga negara asing. *Siyasah dauliyah* lebih mengarah kepada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Mengingat kedaulatan sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Maka dasar-dasar *siyasah dauliyah* mengandung beberapa hal pokok diantaranya adalah; kesatuan umat manusia; keadilan (*al-'adalah*); persamaan (*al-Musawah*); kehormatan manusia (*Karamah Insaniyah*); dan toleransi (*Tasamun*). Apabila *siyasah dauliyah* ini dilaksanakan dengan sangat baik, bukan tidak mungkin hubungan internasional suatu negara akan berjalan baik dalam segala aspek seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan kemasyarakatan.



4. *Siyasah Harbiyah*

Secara terminologis kata *harbiyah* adalah perang, keadaan darurat atau konflik. Sedangkan makna *siyasah harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Konsekuensi dari asas bahwa hubungan Internasional dalam Islam adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan, maka dalam *siyasah syar'iyah* menegaskan bahwa: *pertama*, perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat hanya di lakukan secara ketat dan seperlunya. *Kedua*, orang yang tidak ikut berperang jangan diperlakukan sebagai musuh. *Ketiga*, segera menghentikan perang apabila salah satu pihak meminta perdamaian. *Keempat*, memperlakukan tawanan perang secara manusiawi.

Berdasarkan bagian-bagian *siyasah* yang telah dikemukakan, apabila sebuah negara telah memutuskan peraturan undang-undang yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, dapat mengatur keuangan negara dengan benar, menciptakan atau menjaga hubungan internasional dengan baik, serta menghindari negara tersebut dari keadaan perang, maka bisa dikatakan negara tersebut sudah merealisasikan politik Islam. Akhirnya pemahaman *siyasah* yang telah diuraikan di atas adalah sesuai dengan inisiatif Rasulullah, dalam mempersatukan umat dan juga golongan lain yang terdiri dari berbagai budaya, bangsa dan ras, ke dalam satu bentuk masyarakat yang teratur dan dapat berdiri



sendiri sehingga menjadi sebuah negara yang berdaulat. Jelas dalam hal ini merupakan sebuah praktik politik untuk mencapai tujuannya dalam mewujudkan sebuah negara pertama yang berperadaban (Madinah).

Dasar dan Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Merealisasikan politik Islam dalam sebuah negara tidak hanya dengan sekedar memutuskan peraturan demi kemaslahatan umat, mengatur keuangan, menjaga hubungan internasional, namun harus memenuhi prinsip-prinsip atau dasar-dasar dalam *siyasah syar'iyah* yang berlandaskan pada;

1. *Hakimiyyah Illahiyyah*

Hakimiyyah Illahiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik hanyalah hak dan milik Allah. Konsepsi ini termaktub dalam kitab *Al Qur'an Surah Al Qashash* ayat 70 yang berbunyi; "Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Melalui *Al Qur'an* yang merupakan sumber utama undang-undang Islam hanya memberikan sebahagian prinsip umum yang asas dalam bidang politik. Walau tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan politik, menandakan bahwa umat Islam dapat merumuskan kaidah-kaidah politik berdasarkan akidah Islam demi kemaslahatan yang sesuai zamannya.

2. *Risalah*

Risalah dimaknai bahwa kerasulan beberapa orang laki-laki di kalangan umat sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu azas penting dalam sistem



politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi dari Allah dalam menjelaskan aturan maupun perundangan untuk kehidupan manusia. Para rasul menerjemahkan dan menyampaikan segala wahyu dari Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW serta tidak mengambil selain dari pada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.

3. *Khilafah*

Khilafah diartikan sebagai perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh sebab itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan tersebut, maka manusia hendaklah melaksanakan aturan, kebijakan undang-undang yang bersumber dari wahyu Allah dalam batas yang telah ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik atas yang dimiliki di dunia, tetapi hanyalah sebagai *khalifah* atau wakil, namun Allah yang menjadi pemilik sebenarnya.

Bagi seorang *khalifah* hanya menjadi *khalifah* yang sah selama ia benar-benar mengikuti hukum-hukum yang bersumber dari Allah. Ia menuntun agar tugas *khalifah* benar-benar dipegang oleh orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Terdiri dari orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pandangan seorang *khilafah*.



2. Tidak terdiri dari orang-orang yang *zalim, fasiq, fajir* dan lalai terhadap perintah Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT.
3. Terdiri dari orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelektual dan fisikal.
4. Terdiri dari orang-orang yang amanah sehingga dapat menjalankan tanggung jawab kepada umat dengan yakin dan tanpa keraguan.

Adapun prinsip-prinsip asas sebagai prinsip tertinggi dalam menjalankan *siyasah* memiliki peran besar atas pembentukan konsep negara serta fungsi-fungsinya, pemerintahan hingga hubungan terhadap kemaslahatan umat. Melalui prinsip-prinsip asas inilah lahir undang-undang negara yang berperan dalam mengawal pelaksanaan *siyasah* agar mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh umat. Di antara prinsip-prinsip *siyasah* tersebut adalah;

1. Musyawarah

Salah satu unsur terpenting dalam prinsip *siyasah* adalah musyawarah. Hampir semua pemikir kajian politik Islam setuju bahwa musyawarah hal yang fundamental dalam membuat keputusan. Dalam syariat sekalipun, membuat suatu keputusan melalui musyawarah merupakan ibadah dan menjadi kewajiban bagi umat Islam. Pada perkembangannya

hingga kini, musyawarah juga turut menjadi satu realitas politik antar bangsa dalam mencapai perdamaian.

Pada konteks *siyasah*, musyawarah yang paling utama adalah berkaitan dengan pemilihan kepala negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam mengatur umat. Musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan urusan penentuan jalan dan cara pelaksanaan



peraturan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al Qur`an dan As Sunnah. Musyawarah selanjutnya adalah berkenaan dengan urusan dalam menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan umat melalui kesepakatan bersama.

2. Keadilan

Siyasah telah meletakkan prinsip keadilan pada kedudukan yang utama dalam membuat keputusan. Tidak ada bukti yang lebih kuat yang dapat diberikan selain daripada ayat-ayat di dalam Al Qur`an yang menyeru kepada menegakkan keadilan dalam bentuk umum, universal yang meliputi kesemua persoalan kemanusiaan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh undang-undang yang berazaskan syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapak dan anak-anaknya.

Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah diantara prinsip utama dalam prinsip-prinsip *siyasah*. Maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara prinsip tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3. Kebebasan

Kebebasan dalam prinsip sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan




Al Qur`an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi prinsip-prinsip utama bagi peraturan dan undang-undang perlembagaan di negara Islam. Bentuk kebebasan dalam prinsip *siyasah* modern tidak hanya persoalan berbicara, namun juga berfikir, mempercayai, kebebasan untuk mendapatkan hak pendidikan, harta benda dan kebebasan pribadi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

4. Persamaan

Prinsip persamaan di sini yakni dalam menuntut dan mendapatkan hak, persamaan dalam menjalankan tanggung jawab menurut aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan persamaan perlakuan hukum undang-undang sebuah negara.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa, makna politik dalam perspektif pada umumnya sangat berbeda secara harfiah dengan *siyasah*. Kedudukan yang sebenarnya adalah berlainan dengan kandungan yang terdapat dalam konsep *siyasah* menurut Islam. Hal ini disebabkan dalam konteks Islam bahwa *siyasah* yang sebenarnya meliputi berbagai aspek-aspek politik. Konsep *siyasah* lebih luas dari konsep politik yang dipahami pada umumnya. Bahkan dalam pendekatan *ikhwan al-safa* telah membagi pemahaman *siyasah* kepada lima bagian yakni;

1. *Al-siyasah al-nabawiyah* (politik para nabi);
2. *Al-siyasah al-mulukiyah* (politik kerajaan);
3. *Al-siyasah al-'ammah* (politik kerakyatan);
4. *Al-siyasah al-khassah* (politik khusus);
5. *Al-siyasah al-zatyyah* (politik pribadi).



Dengan melihat rincian *siyasa* yang luas itu, kita dapat membuat simpulan bahwa politik dalam perspektif barat merupakan satu aspek daripada konsep *siyasa* di dalam politik Islam.

D. Fikih Siyasa: Formulasi Pengintegrasian Islam dan Politik

“Islam Yes, partai Islam No”, sebuah slogan yang sempat viral beberapa tahun silam. Ungkapan ini merupakan simbol Islamophobia sekaligus usaha sekularisasi politik Islam. Para orientalis barat dan agen-agennya terus melancarkan perang pemikiran (*ghazwul fikr*) bahwa politik harus steril dari ideologi keagamaan.

Meminjam penjelasan Stave Bruce, sekularisasi menjadikan masyarakat cenderung beralih dari *religious culture* (budaya beragama) kepada *religious faith* (sekedar kepercayaan agama). Kalau sebelumnya agama laksana sifat kata kerja (*adverb*), maka sekularisasi menjadikan agama hanya sekedar kata benda (*noun*) belaka.

Kalau dulu orang mengerjakan sesuatu karena dan menurut ajaran agama, maka sekarang orang melakukan apa yang mereka inginkan tanpa peduli pada dan bukan karena agama. Akhirnya agama menjadi *Fideisme* (iman, percaya yang terpisah dengan nalar) dan *Eupraxophy* artinya asalkan percaya Tuhan itu ada, maka sudah dianggap beragama (Kurtz, 1989). Fenomena seperti inilah yang sedang dilancarkan dalam ranah politik Islam, di mana Islam dinafikan sebagai agama yang mengatur politik, pemerintahan dan negara. Islam hendak diposisikan sebagai *religious faith* semata dan menghilangkan sisi *religious culture*



nya, atau dengan kata lain, Islam hendak dijadikan objek, dan manusia sebagai subjeknya.

Padahal dalam Islam, politik tidak bisa dipisahkan dari aturan keagamaan (syariat). Politik adalah *wasilah* dengan tujuan utama terlaksananya syariat Islam. Dalam khazanah keilmuan Islam, politik telah dikaji sejak lama, bahkan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kajian ini biasa dikenal dengan istilah *Fiqh Siyasa* (fikih politik/kenegaraan) atau *as-Siyasa as-Syar'iyah* (politik syar'i). Inti dari kajiannya adalah memformulasikan penyatuan Islam dan negara. Sehingga *fiqh siyasah* bermakna, berfungsi, dan bertujuan sebagai kerangka aplikatif implementasi syariat Islam dalam bernegara. Adapun tokoh yang mengembangkan politik dalam khazanah keilmuan Islam di antaranya dilakukan oleh Al Imam Ibnu Qutaibah ad-Dainuri. Beliau merupakan seorang ulama ahli politik, pemerintahan dan kenegaraan. Di dalam kitab karangannya yang berjudul *Al-Sulthan* yang mengutip pesan raja Persia Sasan *Yazdagird* (226-240 M) kepada anaknya. Pesan itu berbunyi: "Hai anakku, negara dan agama bagai dua saudara tidak terpisahkan, agama adalah fondasi, sedang negara adalah penjanganya".

Pesan di atas menjadi dalil normatif tentang penyatuan Islam dan negara (*al-Islam Din wa Daulah*). Bahkan juga menjadi dalil teologis sebagai fondasi utama yang memperkuat posisi pemerintahan Islam. Karena pada kenyataannya bukan hanya Islam saja yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Tetapi banyak negara dan kekuasaan politik di dunia ini menjadikan agama sebagai penopang supremasinya. Dalam sejarah tercatat Imperium Romawi dengan pendekatan Kristen Ortodoknya, kekaisaran Persia dengan pendekatan Majusinya, dan di belahan Asia lainnya seperti dinasti Tang di China dengan pendekatan



ajaran Budhanya. Ini menunjukkan fakta bahwa penyatuan ideologi dan negara adalah sebuah norma serta kaidah yang normal dan berlaku sejak lama.

Pondasi pemikiran Imam Ad Dainuri banyak bersumber dari ayat-ayat Al Qur`an dan hadist Nabi Muhammad SAW dan praktek-praktek yang pernah dilakukan sahabat. Bahkan di dalam *As Sulthan* nya bahkan dibuat daftar khusus ayat-ayat Al Qur`an, Hadist, perkataan dan perbuatan sahabat, para raja, dan tokoh ahli politik saat itu. Tiga hal pertama dijadikannya sebagai basis utama dalam mengukuhkan dan membenarkan praktik-praktik dalam politik Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa pendekatan *fiqh siyasah* Imam Ad Dainuri menjadikan dalil teologis dan normatif sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Islam. Hal ini dengan memberinya legitimasi ganda sekaligus, yaitu legitimasi dunia dan agama.

Selain ad-Dainuri, muncul juga seorang ulama dan pakar yang bernama Imam Al Mawardi. Beliau adalah sosok ulama negarawan yang mengusung konsepsi *fiqh siyasah* yang mirip sama dengannya. Yaitu pendekatan penyatuan Islam dan politik dengan berdasar dalil teologis dan normatif. Sumbangsih Imam Al Mawardi dalam pemikiran politik Islam salah satunya adalah menyusun sebuah kitab yang berjudul *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (hukum tata negara). Kitab tersebut merupakan salah satu *masterpiece* Islam di bidang politik kenegaraan.

Pandangan Imam Al Mawardi dalam politik Islam bahwa *Imamah* (kepemimpinan) dalam Islam memiliki dua fungsi; yaitu *Hirasah Ad Din* (menjaga agama), dan *Siyasah Ad Dunya* (mengatur dunia). Dalam pandangan tersebut, beliau tampak melakukan ijtihad dalam menyusun kerangka politik Islam secara komprehensif, yakni tentang bagaimana mekanisme



fiqh siyasah dalam suatu negara dapat dan semestinya berjalan dalam bingkai Islam.

Ada beberapa hal perpektif yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, mulai dari ketentuan pengangkatan pemimpin negara (*khalifah*), pejabat negara, hakim, pemimpin militer serta tugas-tugasnya hingga sampai dengan permasalahan *hisbah* (penertiban keamanan sosial kemasyarakatan). Berkaitan dengan pandangan politik Imam Al Mawardi, syariah adalah simbol tertinggi sebuah institusi pemerintahan. Ini merupakan corak teori politik Sunni, di mana syariah menjadi ruh utama seluruh bangunan dan tatanan kehidupan manusia.

Selain itu, teori kontrak sosial adalah salah satu keunikan pemikiran *fiqh siyasah* Imam Al Mawardi yang tidak dimiliki oleh pemikir politik Islam sebelumnya. Bahkan teori ini baru dikenal oleh pemikir Barat lima abad setelahnya. Sebagaimana filsuf Yunani klasik yang bernama Plato, Aristoteles dan Ibnu Abi Rabi', Imam Al Mawardi berteori bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai pembeda dengan filsuf Yunani tersebut, dalam teori tersebut beliau memasukkan unsur-unsur teologis agama Islam sebagai dasar penguatnya. Seperti tentang penciptaan manusia dengan latar belakang bangsa, budaya dan kultur berbeda-beda. Perintah saling tolong-menolong antara sesama dan lainnya. Bahkan dalam hadis lebih banyak lagi didapati penjelasan tentang hubungan sosial ini.

Tidak hanya sampai pada pemikiran Imam Al Mawardi, perumusan penyatuan Islam dengan politik melalui *fiqh siyasah* juga banyak dilakukan ulama lain. Imam Al Ghazali salah satunya yang layak untuk dijadikan rujukan pemikiran



dalam memahami politik perpsektif Islam. Ciri khas dari pemikiran *Fiqh Siyasah* Imam Al Ghazali adalah pendekatan etika politik (kuasa). Pemikiran Imam Al-Ghazali dituangkan di dalam kitab yang terkenal berjudul *At Tibr Al Masbuuk fii Nashihat Al Muluk* (nasehat emas bagi para raja) dan *Al Iqtishad fi Al I'tiqad* (moderat dalam berakidah). Kitab ini adalah kumpulan nasihat yang ditujukan kepada Sultan Muhammad ibn Malik Syah. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan urgensi pemerintahan Islam sebagai alat untuk pelaksanaan aturan agama (*Nidzamu Ad Dunya Dharuriyun fi Nidzami ad Diin*).

Pemikiran Imam Al Ghazali yang menjelaskan keberadaan pemerintahan Islam sangat penting dikarenakan ia adalah instrumen yang digunakan oleh kepala negara (khalifah) untuk melindungi syariat dan melaksanakan hukum Allah tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beliau menegaskan bahwa “*keteraturan agama tidak bisa dihasilkan kecuali dengan adanya kepala negara yang ditaati*”. Mafhum dari ungkapan ini adalah begitu pentingnya kepala negara sebagai penjaga dan pengawas pelaksanaan syariat.

Imam Al Ghazali sebagai sebagai ulama yang berpikiran tajam dan jiwa yang jernih, beliau berusaha menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam perbaikan pemerintahan. Beliau memosisikan diri sebagai bagian untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa.

Baginya reformasi moral terhadap negara adalah tanggung jawab alim ulama. Imam Al-Ghazali mengingatkan, di antara adab dan etika kepala negara adalah memahami bahwa hakikat kepemimpinan (*al-Wilayah*) merupakan amanah. Hal ini dikuatkannya dengan mengutip hadis bahwa kepala negara harus memperhatikan tiga perkara; bila rakyat meminta/membutuhkan belas kasih,



maka sang pemimpin harus berbagi kasih pada mereka. Bila menghukumi mereka, maka harus adil. Dan melaksanakan apa yang telah dikatakan alias menepati janji. Jika tiga hal ini ditinggalkan maka integritas negara terancam.

Dari tiga perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu bidang keilmuan dalam Islam yang merumuskan bagaimana menyatukan agama dan negara. Formulasi ini didasarkan pada dalil teologis dan normatif yang berlaku. Mayoritas ulama Islam dalam kajian *fiqh siyasah*-nya mempunyai tujuan yang sama dalam menjadikan agama sebagai fondasi bernegara. Perbedaannya hanya pada pendekatan rumusan aplikatif, sehingga kajian mereka satu sama lain memiliki ciri khas yang berbeda. Selain itu, *fiqh siyasah* juga mencakup cara bagaimana berkuasa dan menguasai, berpikir tentang politik, mengelola negara, mengontrol dunia dengan agama, mengatur hubungan antara sesama, dan banyak dimensi lainnya. *Wallahu a'lam bishshawab*.





BAB II

DINAMIKA POLITIK UMAT

ISLAM



DINAMIKA POLITIK UMAT ISLAM

A. ERA KEKHALIFAHAN

Dinamika Politik *Khulafaurrasyidin*

Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para sahabatnya yang pernah berjuang bersama Rasulullah SAW dalam berbagai situasi dan kondisi. Para sahabat ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan mereka pun mencintai Rasulullah SAW, baik Saidina Abubakar ash-Shiddiq, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Usman bin Affan maupun Saidina Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhum ajma’in*.

Era kepemimpinan keempat sahabat Rasul ini dikenal dengan “zaman *khulafaurrasyidin*” atau “*khalifah raasyidah*”. Kepemimpinan mereka merupakan model kepemimpinan yang paling ideal dan selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab, mereka paling dekat hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW, dan paling memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW baik



tentang politik, kepemimpinan, maupun perkara umat lainnya. Sahabat *khulafaurrasyidin* mendengar langsung nasehat-nasehat yang disampaikan dari lisan Rasulullah SAW dan juga melihat langsung model kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada titik ini, dipahami bahwa *Khulafaurrasyidin* adalah mereka yang paling paham Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka menghafal Alquran yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril serta menghafal dan menguasai hadist-hadist Rasulullah SAW dan pemahaman tentang keduanya (Alquran dan hadist) secara benar karena hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW.

Mereka menjadi pemimpin yang adil bagi umat dan tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu, di samping berstatus sebagai pemimpin politik, juga berposisi sebagai pemimpin agama. Artinya bahwa di masa *Khulafaurrasyidin* ini tidak dikenal adanya pemisahan urusan politik dan agama. Islam sebagai ajaran yang *universal* dan integral, diturunkan untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Baik yang berkenaan dengan aqidah, mu'amalah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seluruh persoalan lainnya, dari yang paling sederhana sampai urusan yang sangat penting. Islam mengatur dari urusan pribadi seorang manusia hingga persoalan yang dihadapi dunia global antar bangsa. Tidak ada persoalan yang tidak diatur oleh Islam. Ajaran Islam menjadi pandangan hidup yang mengarahkan kita untuk memahami bagaimana seharusnya hidup di dunia yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat yang memiliki ilmu yang tinggi dikenal dengan sebutan "*ulama al shahabah*" atau "ulama di kalangan sahabat". Para sahabat yang tergolong ulama tersebut umumnya memiliki kapasitas



keilmuan dalam menghafal Al Qur`an dan hadits, berijtihad, memimpin dan sebagainya. Ulama-ulama di kalangan sahabat antara lain Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin 'Ubaidillah Al Fayadl, Az Zubair Ibnul 'Awwam, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Abdullah Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibnu Al Yaman, Anas bin Malik, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri, Mu'adz bin Jabal, Abu Dzarr al-Ghifari, Abu Darda.

Di antara para sahabat ini ada yang meriwayatkan hadis dalam jumlah banyak seperti Abu Hurairah. Namun pada intinya, mereka adalah orang-orang yang membimbing kehidupan umat. Berbekal keilmuan dan keteladanannya, sebagian di antara mereka juga menjadi pemimpin umat pada masanya. Seperti Saidina Abubakar Ash-Siddiq, Saidina Umar bin Al-Khaththab, Saidina Utsman bin Affan, dan Saidina Ali bin Abi Thalib sebagai *khulafaurrasyidin*. Begitu juga para sahabat lain yang diutus oleh Khalifah ke beberapa wilayah, seperti Amru bin Ash yang menjadi pemimpin Mesir pasca pembebasan, Umair bin Sa'ad yang menjadi Gubernur di wilayah Homs (Suriah), Salman Al Farisi menjadi Gubernur Mada'in (Arab Saudi) dan sebagainya. Mereka adalah sahabat Rasulullah yang ulama serta pemimpin bagi umat Islam di wilayah masing-masing. Posisi mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin umat di masing-masing wilayah tersebut adalah karena keluasan ilmu, keteladanan, dan kemampuan dalam berfatwa.

Memahami ulama dalam konteks ini adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dimana beliau bersabda bahwa, "*ulama adalah pewaris para Nabi*". Bahwa melalui merekalah ilmu agama sebagaimana diajarkan oleh



Rasulullah SAW dapat diteruskan sehingga mereka disebut sebagai pewaris para Nabi. Peran mereka ini membuat ilmu syari'at Islam dapat terus terjaga dan terpelihara kemurniannya sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعُلَمَاءَ. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا فَسَأَلُوا فَافْتَوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan." (H.R. Bukhari dan Muslim).

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak." (H.R. At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan legitimasi kepada para ulama untuk menjadi penerusnya. Berbicara "penerus Rasulullah SAW", berarti dapat dipahami bahwa peran dan otoritas ulama yang



meneruskan risalah Rasulullah SAW ini memiliki tanggung jawab yang sama, untuk membimbing umat agar senantiasa berjalan di atas jalan Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik membimbing urusan dunia maupun urusan akhirat.

Jika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu sebagai pejuang risalah Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, maka dapat dipahami bahwa hal demikian juga berlaku pada para ulama dalam konteks kekinian. Hal ini merupakan pemahaman yang benar dan sesuai dengan tujuan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam di masa *khulafaurrasyidin* adalah representasi idealitas politik Islam yang memberi gambaran akan sosok pemimpin dengan segala kriterianya. Utamanya adalah keilmuan yang harus dikedepankan sebelum menjadi pemimpin; juga *track record* yang bersih, tidak bersentuhan dengan praktek-praktek manipulatif dan koruptif. Dengan ini dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab, baik di mata umat maupun di hadapan Allah SWT.

Dinamika Suksesi Pemilihan Khalifah

Kepemimpinan para sahabat Rasul diwarnai oleh dinamika yang beragam. Zuhri (2002) menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat persoalan utamanya adalah siapa yang menggantikan pemimpin umat sekaligus sebagai kepala negara. Bagaimana mekanisme suksesi peralihan kepemimpinan, apakah dengan cara penunjukan atau melalui perwakilan. Karena Rasulullah SAW tidak menyinggung persoalan ini secara konkrit di masa hidupnya. Sebelum sosok pemimpin muncul pasca wafat Rasul SAW,



terjadi perdebatan sengit antara kaum Anshar dengan Muhajirin, yang akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menunjuk Saidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW, dengan sebutan *Khalifaturrasul* (pengganti Rasul). Pengangkatan Saidina Abu Bakar sebagai pemimpin umat ini menurut para sejarawan bukanlah karena ia mempunyai hubungan famili (mertua) dengan Nabi, tetapi karena kapasitas keilmuan dan kharisma pribadinya. Pemilihan Saidina Abu Bakar As-Shiddiq juga didukung dengan “*signal*” kuat saat penunjukannya menjadi Imam shalat ketika Rasulullah SAW sakit.

Berbeda dengan proses pengangkatan Saidina Umar bin al-Khatthab saat menggantikan Abu Bakar. Di mana saat masih menjabat sebagai khalifah, Saidina Abu Bakar berwasiat kepada umat untuk memilih Saidina Umar Bin Khatthab sebagai khalifah setelahnya, melalui proses *bai'at*. Dengan cara ini, tidak terjadi konflik internal dalam masyarakat pada proses mencari pengganti khalifah, seperti yang terjadi ketika Rasulullah SAW wafat. Saidina Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan lugas tetapi dekat dengan masyarakat.

Sedangkan suksesi peralihan kepemimpinan khalifah di masa Saidina Umar, yakni dengan membentuk majelis pemilihan sebanyak enam orang tokoh ulama dari kalangan sahabat. Majelis ini berfungsi untuk memilih calon khalifah selanjutnya. Keenam tokoh ulama tersebut di samping memiliki kewajiban untuk memilih khalifah, juga berhak dipilih sebagai khalifah kecuali Abdullah Ibn Umar, putra dari Saidina Umar Ibn Khattab, karena kekhawatiran Saidina Umar terjebak dalam praktik nepotisme pada suksesi kepemimpinan. Akhirnya terpilihlah Saidina Usman Bin Affan sebagai khalifah yang ketiga.



Terakhir, pergantian kekhalifahan Saidina Usman kepada Saidina Ali bin Abi Thalib karena desakan kekosongan kekhalifahan pasca terbunuhnya Saidina Usman. Peralihan kekhalifahan ini dilakukan dengan *pembai'atan* Saidina Ali oleh sahabat senior yang ada di Madinah, untuk menjawab desakan umat bahwa kepemimpinan harus segera diisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa proses suksesi kepemimpinan masa *khulafaurrasyidin* terjadi dinamika yang berbeda, baik dengan musyawarah mufakat, sistem formatur dan perwakilan, dan penunjukan (pembaitan) cepat menghadapi keadaan darurat. Namun demikian, aspek kealiman dan *wara'* menjadi kriteria utama dalam penentuan kepemimpinan. Sosok Abu Bakar dan tiga sahabat lainnya yang sangat dekat dengan Nabi sehingga menerima ilmu yang langsung dari lisan Nabi, membuat sosok mereka unggul secara keilmuan dibanding dengan sahabat lainnya. Di samping unggul secara keilmuan juga *wara'* sangat dipercaya dan terpercayai dalam kehidupan sehari-hari. Pertimbangan lainnya karena senioritas dibandingkan dengan sahabat lainnya. Senior dari segi menerima Islam yang dikenal dengan *Assabiqul Awwalun* (penerima pertama) dan senior dari segi umur sehingga sangat matang tampil sebagai pemimpin. Dengan faktor kematangan ini membuat sosok Abu Bakar dipercaya Rasul menggantikannya sebagai imam shalat sebagai indikasi (ke depan) akan tampil sebagai pengganti Rasul untuk memimpin umat.

Lebih jauh sosok *khulafaurrasyidin* memiliki keunggulan dan kharisma sehingga menjadi kombinasi yang sangat kompleks. Abu Bakar dikenal dengan kejujuran dan kebijaksanaannya, Umar dikenal dengan sosok yang tegas dan adil, Usman dikenal dengan sosok *ghani* (hartawan) yang



peduli; dan Ali dikenal dengan pemuda yang cerdas dan “kaya” ilmu. Bisa dikatakan kombinasi keempat sosok *khulafaurrasyidin* tampil sebagai sosok pimpinan ideal di sepanjang sejarah manusia.

Model Kepemimpinan Khulafaurrasyidin

Kepemimpinan *Khulafaurrasyidin* merupakan kepemimpinan ulama yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Substansi kepemimpinan pada masa ini adalah menertibkan semua aspek kehidupan dunia demi kepentingan akhirat. Dengan kata lain, kepemimpinan mereka adalah sebuah bentuk kepemimpinan yang mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, juga agama dan politik. Kekuasaan tidak mungkin dapat dijalankan di dalam komunitas muslim apabila para penguasanya belum memahami nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Muntasir (2017) bahwa apabila merujuk kepada sejarah awal Islam, baik yang dipraktekkan oleh Rasulullah maupun *Khulafaurrasyidin*, maka tidak ditemukan adanya pemisahan antara sosial religius dengan sosial politik, tetapi keduanya merupakan kombinasi yang memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memimpin umat untuk menggapai kehidupan yang sejahtera.

Pada Piagam Madinah misalnya, Rasulullah diakui sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam urusan politik, yaitu sebagai pemegang kekuasaan yang menjadi rujukan pada setiap permasalahan. Walaupun pada masa itu belum dikenal istilah pembagian tugas atau kekuasaan, namun dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW selalu melakukan musyawarah berdasarkan pembagian tugas-tugas kepada para Sahabat yang dianggap mampu dan memiliki



keahlian pada masing-masing tugas, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Dalam Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad SAW meletakkan azas-azas kemasyarakatan, antara lain adalah: *al-ikhâ'*, *al-musâwwâh*, *al-tasâmuh*, *al-tasyâwur*, *al-ta'âwun* dan *al-adâlah* (Siti Maryam, dkk: 2002): **pertama**, *Al-ikhâ'* (persaudaraan), merupakan salah satu azas penting masyarakat Islam yang diletakkan Rasulullah. Sebelumnya bangsa Arab menonjolkan identitas dan loyalitas kesukumannya. Setelah masuknya Islam identitas kesukuan diganti dengan *ukhwah wathaniyah*. Atas dasar ini Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Rasul mempersaudarakan Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, dan lain-lain. Dengan demikian keluarga-keluarga Muhajirin dan Ansar dipertalikan dengan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaran berdasarkan nasab dan kesukuan.

Kedua, *Al-Musâwwâh* (persamaan), yaitu bahwa manusia adalah sama sebagai keturunan nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Berdasarkan asas ini setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan (*hurriyah*). Rasulullah SAW sangat memuji para sahabat yang memerdekakan budak-budak dari tangan orang-orang Quraisy. **Ketiga**, *Al-Tasâmuh* (toleransi), Piagam Madinah memuat asas toleransi, di mana umat Islam siap dan mampu berdampingan dengan kaum Yahudi. Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Asas ini dipertegas dalam al-Qur'an surat al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi :



لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ۚ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Keempat, *Al-Tasyāwur* (Musyawarah) sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Kendati Rasulullah memiliki status yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat, beliau seringkali meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial budaya. Pendapat para sahabat kerap sekali diikuti manakala dianggap benar. Adapun surah Ali Imran ayat 159 adalah sebagai berikut :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا لَّانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Kelima, *Al-Ta'āwun* (tolong menolong). Tolong menolong sesama muslim telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Piagam Madinah merupakan bukti kuat berkaitan dengan asas ini. **Keenam**, *Al-Adâlah* (keadilan) berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai



dengan posisi masing-masing (Jailani, 2016). Prinsip ini berpedoman pada surat al- Maidah ayat 8 dan surat an-Nisa' ayat 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sementara bunyi surah an-Nisa' ayat 58 yaitu sebagai berikut :

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Isi piagam Madinah ini lebih jauh menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kekuasaan yang dijalankan harus terikat pada asas-asasnya yang esensial. Piagam ini oleh kebanyakan pakar pemikiran politik Islam menyebutkan sebagai konstitusi negara Islam pertama di dunia. Piagam



Madinah ini merupakan landasan bagi masyarakat dan komunitas yang beragam, yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Anshar serta orang-orang Yahudi dalam penyelenggaraan administrasi dan keamanan di kota Madinah sebagai *ummatan wahidah* (komunitas tunggal) (Ahsan; 1992).

Prinsip-prinsip penting yang dapat disimpulkan dalam Piagam Madinah adalah: Kedaulatan di tangan Allah, otoritas hukumnya berdasarkan hukum Islam, dan Nabi sebagai Kepala Pemerintahan. Selain itu, Piagam Madinah juga mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban, musyawarah, keadilan, persaudaraan, kebebasan, hidup bertetangga, toleransi beragama, perdamaian dan pertahanan, *amar makruf dan nahi mungkar*, tolong menolong dan membela yang teraniaya, serta ketakwaan (Palawa; 2006).

Kebijakan Politik Berbasis Masyarakat

Kebijakan pertama Abu Bakar sebagai khalifah pasca Nabi Muhammad SAW adalah tekadnya untuk menyalin dan menghimpun al-Qur'an ke dalam satu mushaf, sebagai upaya untuk melestarikan kemurnian sumber utama ajaran islam. Kebijakan ini dilakukannya setelah melihat kenyataan syahidnya sebagian besar Sahabat yang hafal al-Qur'an di dalam perang Yamamah.

Begitu juga, Khalifah Umar diawal pemerintahannya mengumpulkan kaum muslimin khususnya yang berdomisili di Madinah untuk bermusyawarah terkait permasalahan umat. Di antaranya membicarakan masalah-masalah rutin atau membicarakan hasil-hasil sidang umum yang dihadiri oleh kalangan shahabat senior. Hal ini dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari mereka sebagai



bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Sistem demokrasi yang egaliter ini merupakan pengembangan dari peninggalan Rasulullah SAW dalam peradaban Islam. Di mana sebelumnya hanya mengenal dengan istilah aristokratis yang diwakili oleh kelompok Quraisy Arab. Implementasi dari penerapan sistem egaliter ini adalah diselenggarakannya pemilihan umum di tingkat provinsi dalam memilih pejabat sesuai dengan aspirasi rakyat setempat. Bila merujuk kepada sistem demokrasi sekarang, maka khalifah Umar pada masa tersebut sudah melaksanakan sistem demokrasi modern.

Dalam bidang legislatif, khalifah Umar menginisiasi terbentuknya Majelis Permusyawaratan yang beranggotakan dari kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* (suku Khazraj dan Aush). Lembaga ini diberikan tugas untuk membuat keputusan terhadap masalah-masalah umum yang dihadapi oleh khalifah, meskipun begitu keputusan akhir ada di tangan khalifah.

Adapun dalam bidang eksekutif, khalifah Umar membentuk beberapa departemen, seperti dewan *al-Kharaj* (Departemen Perpajakan) yang bertugas untuk mengelola administrasi pajak tanah pada wilayah-wilayah telah

ditaklukan; dewan *al-Ahdats* (Departemen Kepolisian) yang menangani tentang masalah ketertiban; dewan *al-Nafi'at* (Departemen Pekerjaan Umum) yang bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan saluran air/irigasi, jalan, jembatan, rumah sakit, dsb; dewan *al-Jund* (Departemen Hankam/Militer) yang mengelola administrasi kemiliteran; dan *Bait al-Mal* (Baitul Mal) yaitu suatu lembaga perbendaharaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan.



Sedangkan lembaga yudikatif, yakni sebagai suatu lembaga untuk mengawasi jalannya undang-undang yang telah dipegang oleh seorang *qadhi* (hakim) yang dilantik di setiap propinsi. Secara umum pemerintahan yang telah dijalankan adalah bercorak desentralisasi, yakni suatu sistem pelimpahan wewenang dan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Pada bidang peradilan, Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama sekali menunjuk seorang hakim khusus untuk menangani masalah sengketa atau perkara-perkara di kalangan umat, walaupun terbatas pada bidang-bidang perdata. Sebelumnya tugas mengadili perkara melekat langsung pada kepala negara. Oleh karena itu, sejak masa pemerintahannya terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif.

Dalam dunia perdagangan, Khalifah Umar menerapkan bea masuk import barang. Pada masa sebelumnya, pedagang dari luar dengan bebas membawa barang dagangannya ke dalam negeri tanpa bea masuk, sementara pedagang muslim dibebani bea masuk tatkala membawa barang dagangannya di negeri lain. Atas dasar keseimbangan, Khalifah Umar bin Khattab membebani importir terutama pedagang non muslim dengan bea masuk. Kebijakan ini telah menjawab permintaan Abu Musa tentang hal tersebut.

Di bidang pertanian, Khalifah Umar bin Khattab mengubah status tanah terutama yang berada di luar negeri, seperti di Irak dan Syria. Tanah tersebut didapat dari musuh dan dikuasai oleh para pembesar kemudian statusnya dijadikan tanah *kharraj* dan dikelola masyarakat sekitar.



Khalifah Umar juga menetapkan aturan yang insidental dan sebagian orang menganggap kontroversial, misalnya menetapkan bahwa orang yang menjatuhkan talak tiga dalam satu kali ucapan dianggap sebagai jatuh satu kali talak. Pertimbangan Khalifah Umar bin Khattab ketika itu kondisi masyarakatnya sangat gampang untuk menjatuhkan sekali talak karena hal-hal yang sepele (ringan), tergesa-gesa, dan emosional. Adapun masalah lain tidak dilakukannya hukum potong tangan bagi pencuri yang mencapai *nisab* potong tangan, karena alasan kondisional pada waktu itu. Pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab memang terjadi suatu bencana yang tercatat dalam sejarah disebut sebagai '*amul jamaah*, yaitu suatu kelaparan hebat yang diakibatkan oleh kekeringan panjang. Kemudian dia juga tidak memberikan bagian bagi mu'allaf, seperti yang kita ketahui bahwa seorang mu'allaf merupakan salah satu bagian dari asnaf zakat.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memiliki beberapa keberhasilan/kemajuan-kemajuan, di antaranya, yaitu, membangun angkatan laut yang pertama dalam Islam, dengan pasukan yang tangguh sehingga dapat menaklukkan Pulau Siprus dan Tripoli, serta dapat mengalahkan penguasa Romawi dan memaksanya untuk

membayar upeti. Selain itu penyusunan kitab suci al-Qur'an dalam versi bacaan al-Qur'an yang benar dari beberapa versi bacaan al-Qur'an pada masa kekhalifahannya, hal ini merupakan suatu karya yang sangat penting dan berarti. Di samping itu, dia juga telah membentuk suatu dewan untuk menghimpun kitab suci al-Qur'an yang otentik sehingga karya himpunan tersebut dikenal dengan sebutan Mushhab Utsmani. Khalifah Utsman juga telah membangun sebuah bendungan yang besar untuk



melindungi kota Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air yang ada di kota tersebut. Dia juga membangun beberapa jalan raya, jembatan, mesjid, dan wisma tamu di beberapa wilayah kekhalifahannya serta memperluas mesjid Nabi Muhammad SAW di kota Madinah.

Terakhir, kebijakan yang lahir melalui Khalifah Ali, yakni antara lain, mengembalikan prinsip-prinsip Baitul Mal yang telah dikuasai oleh Bani Umayyah pada masa Utsman; mengambil alih kembali tanah-tanah negara yang diberikan kepada keluarga Utsman pada masa kekhalifahannya; mengganti semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat dengan pejabat yang lebih baik; menyusun arsip negara, menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, mendirikan kantor *hajib* (bendaharawan), membuat kantor pasukan pengawal, dan mengorganisasi serta menetapkan tugas-tugas polisi; memperluas daerah kekuasaan Islam walaupun sedikit hingga ke wilayah Koukan (Bombay); dan membangun benteng-benteng pertahanan di Utara perbatasan Persia.

Dinamika Politik Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah

Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaurrasyidin*, peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya dengan proses syûra dan demokratis sebagai jalan memilih pemimpin berubah ke sistem monarkhi. Perubahan ini dilatarbelakangi dengan faktor internal umat Islam sendiri, juga karena bersentuhan dengan dunia Barat. Barat sedikit-banyak telah memberi corak dalam peta perpolitikan umat Islam. Sehingga memunculkan konsepsi-konsepsi baru tentang sistem politik



dan pemerintahan dari ulama atau pemikir-pemikir Muslim dalam bentuk karya-karya yang monumental.

Menurut Palawa (2006), perubahan ke sistem monarkhi ditandai dengan cara Mu'awiyah (661-680) mengangkat putranya, Yazid sebagai khalifah. Ketika dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasyiah, pemerintahan dengan bentuk monarkhi tetap dipertahankan dan menjadi ciri dari sistem penentuan pemimpin pasca *khulafarrasyidin*. Namun demikian, Dinasti Umayyah dan Abbasyiah keduanya dianggap merupakan pelanjut tongkat estafet kepemimpinan dunia Islam pasca berakhirnya era *Khulafaurrasyidin*. Dinamakan khalifah Abbasyiah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasyiah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) sampai dengan tahun 656 H (1258 M). Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya masyarakat pada era itu (Yatim, 2011).

Kebijakan Keilmuan dan Kerakyatan

Kebijakan Khalifah Bani Umayyah yang berbasis keilmuan dan kerakyatan akan disoroti pada sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan keberhasilannya membawa dan menerapkan *welfare state* (negara kemakmuran). Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke delapan dari empat belas khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Dalam masa pemerintahannya telah berhasil membawa perubahan ekonomi umat Islam. Semua kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan



masyarakat fakir miskin yang terdzalimi akibat perlakuan dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Strategi yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz yaitu membagi harta kekayaan milik Negara dengan adil. Harta kekayaan milik pejabat yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya.

Dalam hal pertanian, Umar bin Abdul Aziz juga melarang jual beli tanah *kharaj* (tanah milik negara) yang menjadi kebiasaan masyarakat saat itu. Umar bin Abdul Aziz melarang jual beli tanah tersebut karena dianggap tanah *kharaj* merupakan sumber utama produksi pertanian pemerintah. Di samping itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tidak membedakan kedudukan orang-orang Arab, dan mengurangi beban pajak serta menghapus *jizyah* bagi orang yang baru masuk Islam. Telah terbukti bahwasannya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukannya *mustahiq zakat*. Itulah salah satu indikator dari kemakmuran yang dicapai pada masa itu, seperti ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika, mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Hutang-hutang terlunasi dengan dana yang diambil dari Baitul Maal, tidak ada lagi masyarakat yang mempunyai hutang serta segala kebutuhan tercukupi.

Kuangan publik yang baik pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentunya tidak lepas dari sumber penerimaan Negara yang dikelola dengan baik. Sumber pendapatan ketika itu berasal dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyr*, *ghanimah* dan *fa'i*. Diketahui bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara terbesar, hampir semua umat muslim membayar zakat karena tidak ada lagi kaum yang terzakati. Dengan demikian Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Sebenarnya



bukanlah Negara Barat yang pertama kali mencetuskan hal ini, namun sudah diaplikasikan jauh sebelumnya oleh para Khulafa'ur Rasyidin dengan pengelolaan sumber penerimaan Negara yang sukses. Salah satunya adalah zakat, yang mana distribusi zakat sesungguhnya merupakan implementasi dari jaminan sosial dalam *welfare state*.

Dinasti Abbasiyah memimpin selama lima abad, yakni dari tahun 132 H (750 M) sampai tahun 656 H (1258 M). Pendidikan (ilmu) dan politik (kekuasaan), keduanya merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah, yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungan, padahal saling terkait dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu Negara. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak besar terhadap karakteristik pendidikannya. Jadi antara pendidikan dan politik (kekuasaan) itu mempunyai hubungan erat dan dinamis. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Oleh karena itu, kebijakan penguasa tentang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan.

Salah satu upaya pendidikan atau kebijakan yang berbasis keilmuan yang diupayakan oleh Khalifah Al Makmun di masa Khalifah Bani Abbasiyah. Al-Ma'mun adalah salah satu khalifah yang menaruh perhatian serius dalam pengembangan pendidikan dan keilmuan. Hal ini dapat dilihat misalnya beliau banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan sarana belajar dan pengembangan



ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Beliau juga gencar melakukan penerjemahan-penerjemahan dan halaqah-halaqah yang membahas dan mengkaji keilmuan. Di antara lembaga pendidikan yang didirikan yaitu pusat keilmuan dan perpustakaan. Lembaga ini merupakan “gudangnya” ilmu, karena disitu tersimpan buku-buku beragam ilmu pengetahuan. Lembaga seperti ini berkembang luas pada masa dinasti Abbasiyah, baik yang sifatnya pribadi ataupun umum. Faktor yang menyebabkan berkembangnya, antara lain adalah semakin besarnya penggunaan bahan kertas untuk menyalin kitab-kitab, munculnya para penyalin kitab, dan berkembangnya para sastrawan dan ulama, di samping itu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan mendorong kaum muslimin untuk membeli kitab-kitab dari berbagai negeri.

Pada saat itu dikenal pusat keilmuan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan, juga sebagai pendidikan tinggi yang paling terkenal di Bagdad selama masa kepemimpinan al-Ma'mun adalah *Bait al-Hikmah*. *Bait al-Hikmah*, menurut Ibnu an-Nadhim, dibangun pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan pada masa khalifah Al-Amin untuk kemudian direnovasi kembali oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 217H/832M dengan biaya satu juta dolar. Lembaga ini menggabungkan perpustakaan, sanggar sastra, pusat studi dan observatium. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama *Jundhisapur Academy*. Namun berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja. Pada masa Al-Ma'mun, *Bait al-Hikmah* digunakan secara lebih maju yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapati dari Persia, Bizantium, bahkan Etiopia dan India. Di institusi



ini al-Makmun memperkerjakan Muhammad ibn Musa al-Hawarizmi yang ahli di bidang al-jabar dan astronomi. Orang-orang persia juga diperkerjakan di Bait alHikmah. Direktur Bait al-hikmah sendiri adalah seorang Nasionalis persia dan ahli Pahlewi, Sahl Ibn Harun.

Lebih jauh, ledakan pengembangan ilmu dan lahir para fukaha, ahli kalam, dan beragam ilmuwan dengan multi disiplin ilmu tidak terlepas dari sumbangsih lembaga studi dan pendidikan yang lahir dengan kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah. Sehingga masa ini dikenal sebagai masa cemerlangnya perkembangan ilmu di kalangan umat Islam. Hingga, Bagdad akhirnya jatuh ke genggamannya tentara Tar Tar yang membumihanguskan peradaban keilmuan hingga air sungainya mengghitam karena tinta buku-buku karya ulama dan ilmuwan. Walau demikian, ilmu dan perkembangannya tak pernah berhenti, muncul dan tenggelam secara bergantian di pelbagai kawasan dan negeri.

Dinamika Politik Kekhalifahan Turki Usmani

Salah satu kekhalifahan umat Islam yang paling kuat dan eksis dalam jangka waktu yang lama adalah Kekhalifahan Turki Usmani yang berpusat di Istanbul. Kekhalifahan ini juga terkenal karena memiliki hubungan diplomasi yang kuat dengan Kesultanan Aceh Darussalam di masa silam. Di masa jayanya, Kekhalifahan Turki Usmani pernah menguasai hampir sepertiga belahan dunia, di mana kekuasaannya terbentang mulai dari Asia, Eropa hingga Afrika. Selama masa kejayaan Turki Usmani, para ulama senantiasa memegang peran sentral. Bahkan para sejarawan banyak bercerita tentang bagaimana seorang Sultan Muhammad Al-Fatih, yang senantiasa dibimbing oleh gurunya yang merupakan seorang ulama dalam menjalankan



kepemimpinannya. Sehingga Turki Usmani berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Romawi Timur saat itu.

Dalam catatan sejarah, menurut Duriana (2018), peran agama bagi masyarakat di masa pemerintahan Turki Usmani sangat besar, terutama dalam masalah sosial dan politik. Masyarakat diklasifikasi berdasarkan agama yang dianutnya. Negara sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang ditaati. Ulama mempunyai peran besar dalam kerajaan dan masyarakat. *Mufti*, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi *mufti*, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Pada masa Turki Usmani, tarekat mengalami kemajuan dengan berkembangnya beberapa aliran tarekat seperti *Bektasyi*, *Maulawi* dan lainnya.

Tarekat *Bektasyi* banyak dianut oleh kalangan militer dan masyarakat sipil. Sementara tarekat *Maulawi* mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi *Jenissari Bektasyi*, sehingga mereka sering juga disebut Tentara *Bektasyi*. Di sisi lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fiqh, ilmu kalam, tafsir, ilmu hadis, kurang berkembang sebagai mana mestinya, karena para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham (mazhab) keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid II misalnya sangat fanatik terhadap aliran *Asy'ariyah* sehingga memerintahkan kepada salah seorang ulama untuk menulis kitab yang berjudul *al-Hushum al-Hamidiyah* (Benteng Pertahanan Abdul Hamid). Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan aliran lain.



Sejak munculnya kesultanan Usmani, Negara dan masyarakat Turki sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, bahkan sejak abad ke-XVI Islam terkukuhkan dengan baik di bawah pengaruh tarekat-tarekat sufi seperti tarekat *Naqsabandiyah*, *Maulawiyah*, *Malamiyah* dan *Bektasyi*. Tarekat-tarekat ini tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat tetapi pengaruhnya memasuki tembok kesultanan dan kemilteran. Ketika tekanan-tekanan Barat dirasakan sultan sangat berat, maka ia perlu dukungan dari seluruh umat Islam. Untuk itu ia sangat mendukung gerakan *pan Islamisme* yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani, yang kemudian diundang untuk tinggal di Istanbul. Seiring dengan itu, dikirim juga utusan-utusan ke berbagai Negara Islam termasuk Indonesia untuk mencari dukungan bagi kepemimpinannya sebagai khalifah kaum muslimin.

Islam berpengaruh sangat kuat dalam eksistensi pemerintahan Turki Usmani selama berabad-abad lamanya. Syari'at Islam menjadi perhatian besar para Sultan dari satu masa ke masa lainnya. Dengan bekal Syari'at Islam dan pelibatan ulama dalam berbagai tatanan kehidupan, menjadikan Khilafah Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni selama 625 tahun (1517-1924 M).

B. ERA KESULTANAN

Ulama Sebagai Rujukan Masyarakat

Zaman Kesultanan dalam sejarah Islam adalah kelanjutan dari zaman kekhalifahan. Dalam periode kesultanan ini para ulama terus memainkan peran aktifnya dalam membangun kekuatan umat Islam, baik dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial budaya. Pada intinya, zaman kesultanan dalam sejarah Islam juga ditandai dengan peran aktif para ulama



dalam misi penyebaran Islam. Peran ulama saat itu tergantung situasi dan keadaan pada saat itu. Mereka tampil sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masa. Jadi, peran ulama setelah era kesultanan dapat diringkas sebagai berikut, *sebagai pemimpin politik dan pemerintahan; dan sebagai partner pemerintah dan masyarakat.*

Peran ulama ini tentu juga sejalan dengan posisinya sebagai ilmuwan yang senantiasa memproduksi ilmu bagi kepentingan dakwah Islam. Mereka mengajar dan mendidik umat dengan ilmu keIslaman. Namun tentu bukan hanya itu saja, tapi juga menjalankan perannya yang strategis.

Ulama sebagai pemimpin politik dan pemerintahan

Menurut Huda (2007), kerajaan Islam di Nusantara umumnya berdiri setelah jatuhnya kerajaan Hindu-Budha. Sehingga membuat Islam pada saat itu menjadi satu-satunya basis kekuatan politik. Kekuatan pertama kekuasaan Islam terletak di kota Samudera. daerah ini kemudian terkenal dengan sebutan Pasai. Kota ini tidak berapa lama menjadi sebuah kerajaan yang kuat setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh dikota itu. Samudera Pasai selanjutnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Aceh sendiri menerima pengislaman dari Pasai pada pertengahan abad XVI, kerajaan Aceh bermula dari penggabungan dua negeri kecil, Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal pada abad ke-10 H/XVI M (Huda, 2007). Walaupun demikian, menurut A. Hasyimy, kerajaan Islam pertama di Sumatera Utara adalah Kerajaan Perlak yang muncul pada abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak mempunyai pengaruh keislaman bagi daerah-daerah di sekitarnya. Banyak ulama Perlak yang berhasil menyebarkan Islam ke luar Perlak, misalnya sekelompok da'i Perlak dapat mengislamkan raja Benua. Para ulama Perlak, tokoh-tokoh, pemimpin, dan keluarga raja Perlak banyak



yang pindah ke Lingga setelah penyerangan Sriwijaya, sehingga mereka membentuk masyarakat muslim di sana dan dengan demikian maka berdirilah kerajaan Islam Lingga. Selain Perlak kerajaan Islam yang terpenting di Sumatera Utara adalah Samudera. Sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa pada tahun 1282 kerajaan kecil Samudera telah mengirim duta-duta dengan nama muslim.

Samudera merupakan daerah kecil yang terletak di muara Sungai Peusangan dan mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Selain itu Samudera menjadi pusat pengembangan pengetahuan agama, dimana teolog-teolog, ahli ilmu kalam, yang datang dari Arab dan Persia, sering melakukan diskusi tentang teologi dan mengkaji kajian Islam di istana sultan. Reputasi Samudera kemudian beralih ke Pasai dan menjadi pusat keilmuan. Upaya islamisasi terus digiatkan sehingga Pasai memiliki pengaruh keIslaman yang kuat dan menjadi pusat tamaddun Islam di saat itu. Kerajaan Pasai mengalami kemunduran diakhir tahun 1521 dimana terjadi penyerangan oleh Portugis. Sultan Ali Mughayatsyah sebagai sultan Kerajaan Darussalam pada masa itu membantu Pasai menggempur Portugis dan merampas wilayah Pasai. Kemudian mempersatukan dengan kerajaan Darussalam sehingga memproklamkan menjadi Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1524.

Pasca leburnya Samudera Pasai ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam membuat Aceh tampil sebagai kekuatan yang menyeluruh dan terpadu baik di bidang politik, maupun ekonomi, bahkan di bidang pemikiran islam mulai abad 16 sampai abad 18 dan puncak kejayaannya berlangsung pada abad ke- 17. Kejayaan dan kemajuan yang dicapai oleh Aceh menyebabkan berdatangan ulama-ulama dari Arab, Persia atau India menjalin hubungan demi pengembangan keilmuan di Aceh. Di Aceh telah lahir ulama-ulama besar



yang membaktikan diri mereka dalam renungan *dakwatul* Islam sehingga lahir lah khazanah keilmuan dan wacana intelektual keagamaan. Semua itu membuat Aceh patut diperhitungkan dalam “peta pemikiran Islam di Nusantara. Mekar dan maraknya pemikiran keagamaan menjadikan Aceh pusat keilmuan Islam di Nusantara, sehingga banyak orang Islam dari berbagai daerah di Nusantara datang ke Aceh untuk belajar kepada ulama-ulama besar Aceh. Murid-murid yang belajar ke Aceh nantinya kembali ke daerah masing-masing, untuk menyebarkan Islam, ilmu bahkan tarekat. Mereka merupakan anak panah penyebaran Islam dan tradisi keilmuan yang berkembang di Aceh. Selain itu kedudukan Aceh sebagai persinggahan jamaah haji Indonesia telah menjadikan Aceh posisi istimewa bagi penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengajaran agama Islam. Kehadiran jamaah haji di Aceh sambil menunggu pemberangkatan ke Haramain sering dimanfaatkan untuk belajar ilmu keagamaan.

Malik al-Saleh, selain dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudera Pasai, juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 M. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik al-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Menurut Marco Polo, Malik al-Saleh adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Ia menikah dengan putri raja Perlak dan memiliki dua anak. Ketika berkuasa, Malik al-Saleh menerima kunjungan Marco Polo.

Pada masa pemerintahan Malik al-Saleh, Samudera Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Tanah Air. Samudera Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubaligh untuk



menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Wali Songo merupakan bukti eratnya hubungan antara Samudera Pasai dan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Kalijaga merupakan menantu Maulana Ishak, salah seorang Sultan Pasai. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon serta Banten ternyata putra daerah Pasai.

Kesultanan Samudera Pasai begitu teguh dalam menerapkan agama Islam. Pemerintahannya bersifat teokrasi (agama) yang berdasarkan ajaran Islam. Tak heran bila kehidupan masyarakatnya juga begitu kental dengan nuansa agama serta kebudayaan Islam. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain, seperti Champa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Menurut Marco Polo, Sultan Malik as-Saleh sangat menghormati Kubilai Khan, penguasa Mongol di Tiongkok.

Baik di Aceh, Jawa, atau Nusantara para ulama berperan untuk memperkuat struktur politik umat Islam dan kiprah perjuangannya. Misalnya Sunan Gunung Jati yang merupakan tokoh penyebar Islam, yang berperan penting dalam membangun kekuatan politik Islam di Jawa Barat yang berpusat di Cirebon. Menurut Siti Fauziah, berkat kepemimpinan Sunan Gunung Jati (Susuhunan Jati), Cirebon menjadi negara (kerajaan) merdeka dari kekuasaan kerajaan Hindu Sunda yang beribukota di Pakuan Pajajaran (Fauziah, 2015). Letaknya yang strategis menjadikan Cirebon banyak dikunjungi oleh saudagar-saudagar muslim dari berbagai wilayah sehingga agama dan budaya Islam



berkembang pesat. Ketika Islam menjadi kekuatan politik yang patut diperhitungkan, peran ulama tidak bisa diabaikan dalam ikut serta membangun kekuasaan Islam di Indonesia. Ulama pada periode ini tidak hanya mengurus dakwah tetapi juga secara langsung terjun dalam politik praktis.

Adanya tanggung jawab yang besar dan kecakapan dalam ilmu politik yang dimiliki oleh ulama mendorong mereka melakukan kegiatan politik yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Demikian juga dengan Sunan Gunung Jati tidak hanya berhasil dalam dakwah agama Islam tetapi juga berhasil membangun kekuatan politik Islam di Jawa Barat. Lebih kurang tujuh tahun setelah Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon, pada sekitar tahun 1479 M, Pangeran Cakrabuana (Haji Abdullah Imam) selaku penguasa Cirebon (Caruban) menyerahkan kekuasaannya kepada Syarif Hidayat, kemenakan dan sekaligus menantunya. Dalam kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, Syarif Hidayat bergelar Susuhunan Cirebon atau Susuhunan Jati atau Sinuhun Purba. Ia bersemayam di Keraton Pakungwati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Penobatan Syarif


Hidayat didukung pula oleh para kepala wilayah pesisir utara dan dikukuhkan oleh dewan wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Para wali menetapkan Susuhunan Jati (Susuhunan Cirebon) sebagai *Panetep Panatagama Rasul rat Sundabhumis*. Dengan demikian susuhunan Jati (kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati) merupakan “pandita ratu”, karena selain sebagai kepala pemerintahan (penguasa) ia berperan sebagai wali penyebar agama Islam. Oleh karena itu oleh kalangan tradisi setempat ia disebut *Inggang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Penata Agama Awliya*



Allah Kutubid Zaman Kholipatur Rasulullah SAW (Ekadjati, 1991).

Selain Sunan Gunung Djati, juga terdapat sosok lainnya yang berperan selain sebagai ulama, juga berperan sebagai Sulthan (penguasa). Hal ini misalnya terlihat pada sosok Sulthan Mahmud Badaruddin yang memiliki peran sangat besar dalam dakwah dan jihad di Palembang. Sulthan Mahmud Badaruddin II memiliki dan pengaruh dalam kehidupan beragama di Sumatera Selatan. Sultan Mahmud dinobatkan menjadi Sultan pada hari Senin tanggal 21 Zul Hijjah 1218 H bersamaan 3 April 1804 setelah ayahnya wafat, dengan gelar Sri Paduka Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II) Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (Nasir, 1993).


Menurut Sihabuddin (2016), selain memiliki kedudukan sebagai Sultan Palembang ke 8, dia juga seorang ulama terkemuka, imam besar Masjid Agung, tokoh Tarekat Sammaniyah, penulis beberapa buku, termasuk atlet olah ragawan terutama pencak silat dan bidar. Dia memiliki minat yang cukup kuat dalam membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan baik ilmu dunia maupun akhirat. Buku-buku yang dipelajari Sultan Mahmud di antaranya kitab-kitab Yunani, Arab, dan Mesir. Tema-tema buku yang dibaca Sultan Mahmud Badaruddin II, termasuk tentang kemasyuran Iskandar Yang Agung, Perang Salib, kedatangan bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Malaka, Aceh, Jawa, dan Maluku. *Pertama*, Sulthan Mahmud Badaruddin adalah sosok pejuang sekaligus ulama yang memberantas kebodohan umat dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu keislaman terutama mengungkap isi kandungan al-Qur'an. Sehingga muncullah nilai-nilai kesadaran betapa pentingnya arti sebuah persatuan, kebersamaan, kebangsaan, dan kemerdekaan.



Kedua, beliau berdakwah melalui menulis banyak buku dan menjadi salah satu Sulthan yang berpengaruh di Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan dalam bentuk jihad Sulthan Mahmud Badaruddin II terlibat langsung dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Inggris. *Ketiga*, sedangkan pengaruh dakwah dan jihad Sulthan Mahmud Badaruddin II Palembang, telah melahirkan kesadaran masyarakat Palembang untuk bersatu dan membangun Palembang lebih baik lagi.

Selain Sunan Gunung Djati dan Sulthan Mahmud Badaruddin, juga terdapat banyak Sulthan lainnya yang berasal dari kalangan ulama. Selain itu, nama lainnya yaitu seperti Sunan Giri dia bahkan memiliki peran yang lebih besar dalam sejarah Islam di Jawa. Sunan Giri bahkan berperan sebagai *Ahlulhilli wal 'Aqdi* yang dapat memberi dan mencabut kedudukan Sulthan apabila kepemimpinannya melenceng dari kebijakan para wali.

Ulasan di atas memberikan gambaran sejarah politik umat Islam di zaman kesultanan diiringi dengan kiprah politik yang diperankan oleh para ulama. Dalam suatu keadaan ulama tampil sebagai penasehat para *'umara* atau penguasa/Sultan, di masa yang lain juga kita dapati para ulama menjalankan perannya sebagai pejuang atau mujahidin yang berperang melawan musuh Islam. Kemudian dalam kasus yang lain, ulama tampil sebagai pemimpin atau Sulthan. Jadi, peran ulama dalam sejarah politik Islam di era Kesultanan sangat dinamis. Tergantung bagaimana keadaan membutuhkan kehadiran mereka saat itu. Intinya adalah, ulama memiliki peran besar dalam sejarah politik umat Islam, termasuk perannya sebagai pemimpin sekaligus.



Di Jawa, kerajaan Demak (1518-1550 M) dipandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini berdiri setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada 1527 M. Menurut tradisi Jawa Barat (sejarah Banten), konfrontasi antara Demak dan Majapahit berlangsung beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadapan adalah antara barisan Islam Demak, yaitu para ulama dari Kudus, imam Masjid Demak, di bawah pimpinan Pangeran Ngudung, melawan Majapahit yang dibantu vasal-vasalnya dari Klungkung, Pengging, dan Terung (Huda, 2007).

Di wilayah Indonesia Timur muncul kerajaan-kerajaan di Maluku, Makasar, Banjarmasin, dan sebagainya. Pada permulaan abad ke XVI, kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, khususnya Ternate dan Tidore, perdagangan ini bertambah ramai setelah kedatangan para pedagang Arab. Hubungan antar kerajaan-kerajaan Nusantara juga terlihat dalam berbagai kesempatan dibidang politik, contohnya persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan (Yatim, 2002).

Ulama sebagai partner pemerintah dan masyarakat

Perkembangan kesultanan selanjutnya di Aceh, ulama berperan penting dalam sistem pemerintahan. Misalkan Syaikh Abdurrauf as-Singkil (Tgk di Syiah Kuala) dan Syaikh Nuruddin Ar-Raniry, atau sebelumnya ada nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani.




Sebagaimana peran ulama di luar Aceh pada masa itu seperti Sunan Gunung Djati, Sunan Gunung Giri, Sunan Bonang dan lainnya sebagai bagian dari ulama-ulama yang dikenal dengan sebutan “Wali Songo”. Para ulama ini tampil sebagai penasehat bagi para Sultan, bahkan ada juga yang bertindak sebagai Sultan atau pemimpin sekaligus.

Dalam konteks Aceh, sejak awal berdiri dan berkembangnya Negeri Aceh Darussalam, telah sangat nyata keseriusan para penguasa dalam menjaga syari’at Islam. Pada masa tertentu, ulama menjadi *Warasatul anbiya’* di mana ulama tidak hanya dijadikan penasehat oleh kepada negeri, tetapi juga dijadikan sebagai guru dalam kalangan masyarakat. Ketika periode kesultanan Aceh, ulama memiliki peran yang sangat mulia dan strategis. Karena waktu itu para ulama menjadi para penasehat sultan (Suyanta, 2008).

Sejarah mencatat bahwa tidak kurang dari dua puluh ulama pernah menjadi penasehat para Sultan di Aceh, dalam berbagai masanya. Para ulama tersebut antara lain: Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, Sayfurrijal, Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Jalaluddin al-Tursani, Syaikh Muhammad Zain, Syeikh Abdullah al-Asyi, Syeikh Jamaluddin bin Abdullah al-Asyi, Syeikh Muhammad bin Ahmad Khatib, Syeikh Abbas al-Asyi, Syaikh Daud bin Ismail, dan lainnya.

Namun demikian, menurut Misri A. Muchsin (dalam Wahid, 2013) berpendapat lain, yakni pada masa kesultanan Aceh, ulama tidak hanya berfungsi sebagai penasehat sultan, juga menjadi mitra penguasa yang memiliki peran lebih besar. Pada masa itu, terdapat tiga elite penting yaitu ulama (*teungku*), tuanku dan *teuku*. Ketiga elite sosial tersebut menjadi mitra kerja sultan dalam mengurus masyarakat dan pemerintahan secara keseluruhan. *Teungku* yang bertugas



mendampingi Sultan disebut juga dengan istilah *Kadhi Malikun Ade* (*Qadhi Malik al-Adil*). Mereka bertugas pada awalnya sebagai pemberi fatwa kerajaan dalam penelusuran kepastian hukum tentang sesuatu persoalan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ajaran agama.

Hal ini menegaskan bahwa ulama memiliki peran sentral dalam perjuangan politik umat Islam pada saat itu, apalagi realitasnya ternyata *Kadhi Malikun Ade* juga memiliki peran dan makna sebagai hakim umum dan menangani perkara-perkara di luar persoalan keagamaan. Oleh perannya yang demikian, ulama ini juga memiliki julukan *Kadhi Raja* atau ulama kerajaan, karena diangkat sendiri oleh Raja. Ulama ini memiliki peran seperti peran yang telah dilakukan oleh As-Singkili, yang menjadi simbol dari ulama ahli hukum tata negara Aceh (Baihaki, 1983).

C. ERA KOLONIAL

Ulama Sebagai Rujukan dan Benteng Masyarakat

Di masa penjajahan, umat Islam di bawah kepemimpinan ulama tampil di barisan depan dalam melawan para penjajah kafir yang datang ke nusantara. Hal ini tidak lain karena sesungguhnya Islam sangat menentang dengan agenda ekspansi kaum kolonialis yang ingin memeras penduduk pribumi untuk kepentingan kekayaan, serta tujuan utama mereka lainnya yaitu mencari kekuasaan di negeri yang dijajah dan untuk menyebarkan ajaran agama mereka juga. Dapat dipahami bahwa keterlibatan umat Islam Indonesia sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.



Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah dayah (pesantren) yang dipimpin oleh para ulama, di mana ulama mendapat kedudukan tertinggi dan terhormat dalam masyarakat. Sebagai pemimpin umat Islam, menurut Horikoshi (1987), para ulama memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan mulia tidak saja dibidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial kemasyarakatan. Karena itu kaitan ulama dengan perubahan sosial harus dilihat pada perubahan kepemimpinan ulama, perubahan ulama tentang masalah sosial dan keagamaan yang dialami umat.

Pada masa pergerakan nasional, ulama berhadapan dengan realitas penjajahan, pemikiran keagamaan menuntutnya berperan lebih dari sekedar seorang guru mengaji. Hakikatnya para ulama adalah pemimpin dari sebuah komunitas spiritual Islam yang kokoh. Tampilnya rezim kekuasaan penjajah dengan sendirinya mengancam keutuhan negeri. Selain memimpin gerakan spiritual keagamaan Islam dengan komunitas santri sebagai pengikutnya, para ulama sebenarnya juga merupakan pemimpin politik, yang menjadi benteng pertahanan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Kahin (1952), seorang ahli terkemuka tentang awal nasionalisme dan revolusi Indonesia, bahwa Islam tidak hanya ikatan beragama, melainkan sesungguhnya semacam lambang dari golongan penentang penjajah. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah mengenai penentangan dan perlawanan secara besar-besaran, yang digerakan oleh para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama hampir empat abad jaman penjajahan.



Di Aceh misalnya, para ulama lebih besar perannya sebagai pemimpin pergerakan melawan penjajahan Belanda, seperti yang ditunjukkan oleh Tgk. Syiek di Tiro, Tgk. Chik Tanoh Abe, Teungku Muhammad Saleh Lampoh Raya menjadi pelopor dalam mengobarkan jihad melawan penjajahan tersebut. Begitu juga peran dari Tgk. Muhammad, Tgk. Haji Cut Maheng, Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. di mata ie, Tgk. Cot Plieng dan Tgk. di Barat. Dalam periode penjajahan Jepang, hubungan Ulama dan Umara masih berjalan dengan baik. Hal ini terlaksana sampai diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia (Suyanta, 2008).

Menurut Abdullah (1991), beberapa gerakan politik dalam rangka mengusir Belanda dari Nusantara yang dipelopori oleh para ulama, di antaranya yang termasyhur adalah perang Paderi (1821-1837 M) di Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perang Jawa (1825-1830 M) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro didampingi Kiai Mojo, perang Banjarmasin (1857 - 1905 M) dan perang Aceh (1873 - 1904 M) yang dipimpin oleh Panglima Polem dengan sebelas orang ulama Aceh.

Para ulama tersebut, menurut Armansyah (2017) menjadi konduktor perjuangan dengan memobilisasi massa Islam untuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Akhirnya muncul kesadaran dari umat Islam untuk merubah bentuk perlawanan terhadap Belanda yang selama ini dilakukan dengan konfrontasi fisik. Arah baru perjuangan dengan organisasi menjadi pilihan strategis, di mana banyak terdapat ruang yang bisa dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan. Bidang sosial dan pendidikan menjadi pilihan ideal pada masa itu, sehingga dalam perkembangannya, organisasi tersebut dapat menyatukan basis kekuatan massa



baik di daerah maupun Nusantara secara luas, seperti organisasi Sumatra Thawalib dan Syarikat Islam. Demikian juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdhalatul Ulama.

Dari ulasan di atas, menunjukkan bahwa para ulama berperan aktif dalam membangun kesadaran politik umat Islam di masa penjajahan. Artinya, bahwa para ulama tidak pernah membiarkan umat Islam hidup dalam ketertindasan dan keterjajahan oleh pihak asing. Bahkan di Aceh, seorang ulama yang bernama Tgk. Chik di Pante Kulu mengarang "*hikayat Prang Sabi*" yang memantik semangat perjuangan dalam upaya mengusir penjajah Belanda dari Aceh. Besarnya sumbangsih dan keterlibatan para ulama dalam semua aspek kehidupan ini, sehingga Horikoshi (1987) mengatakan bahwa seluruh kehidupan umat Islam sangat tergantung pada ulama. Mereka belajar keimanan dan doktrin, memperoleh nilai-nilai dan pemahaman, meletakkan pondasi dan keyakinan pada mereka dalam perbuatannya.



BAB III

ISLAM DAN DEMOKRASI



RUANG TOLERANSI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Tulisan dalam bab ini merupakan suatu gagasan untuk menjelaskan keterkaitan Islam dan demokrasi. Penjelasan tidak hanya memfokuskan pada konsep teoritik namun juga secara empirik. Artinya dalam pembahasan tidak hanya mengurai Islam dan demokrasi dalam ruang *normative* namun akan disesuaikan dengan kontekstual dimana Islam dan demokrasi itu bekerja. Dengan demikian, kajian ini disamping diharapkan memberikan pemahaman dan eksplorasi pada tataran teori, juga mampu memberikan perspektif demokrasi dalam *fiqh siyasah* serta dinamika politik Islam di negara demokrasi sebagai konsensus dalam bernegara.

Sebagai upaya mendapatkan gambaran yang komprehensif, tulisan ini dibangun atas tiga bahasan; demokrasi sebagai sistem politik, demokrasi dalam tinjauan *fiqh siyasah*, sinergitas nilai-nilai Islam terhadap praktik demokrasi. Pembahasan inilah yang akan disajikan dalam



tulisan ini melalui penelusuran pustaka bahkan hasil-hasil studi yang berkaitan.

A. Titik Awal Memahami Demokrasi

Wacana demokrasi terus bergulir, bahkan merupakan salah satu tema yang sampai saat ini masih menarik untuk didiskusikan. Demokrasi tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga hadir di ruang publik dengan keragaman pandangan maupun perspektif masing-masing. Berbagai karya tulisan maupun hasil studi yang mengulas tentang demokrasi pun telah dihasilkan dengan jumlah yang banyak, baik itu oleh pemikir Barat maupun pemikir Islam.

Hingga kini eksistensi jumlah negara demokrasi eletoral menurut *World Forum on Democracy* telah mencapai 120 dari 192 negara di dunia. Hal ini menunjukkan mayoritas negara belahan dunia telah menerapkan sistem demokrasi tersebut. Demokrasi telah diterima dan dipromosikan oleh hampir semua pemerintahan di dunia, sehingga istilah demokrasi dan proses demokratisasi masih menjadi tema-tema perbincangan di tingkat elit global. Bahkan, pemerintahan otoriter sekalipun menggunakan atribut “demokrasi” untuk mensifati rezim dan aspirasi mereka, seperti demokrasi liberal, demokrasi kerakyatan, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis atau bahkan demokrasi Pancasila ala Indonesia.

Ragam penggunaan istilah demokrasi di atas dimaksudkan untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu, untuk mengurangi ekses-ekses yang tidak diinginkan, dan sebagian lagi dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik yang dipraktikkan oleh pemerintahan tertentu (Abdillah, 2015). Namun demikian, tentu tetap ada konsep dasar tentang




demokrasi serta kondisi-kondisi minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem yang demokratis tersebut.

Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat maupun pemerintahan di beberapa Negara. Setidaknya ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara saat ini. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang *fundamental*.; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang berasal dari konsensus politik suatu bangsa (termasuk Indonesia) yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi tersebut.

Memahami konsep dasar demokrasi dapat diawali dengan jabaran pengertian demokrasi berdasarkan tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yakni “*demos*”, merupakan sebuah kosa kata Yunani yang berarti masyarakat, dan “*kratio*” atau “*cratos*” yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara *terminologis* berarti “pemerintahan oleh rakyat” (*rule by the people*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah



bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Demokrasi juga dipadankan dengan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Sumodiningrat dan Agustian, 2008).

Lebih luas, *terminologis* demokrasi menurut para pakar dapat diurai sebagai berikut seperti; Samuel Huntington mengatakan demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara; John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara; sedangkan Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi *normatife* yakni demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara) dan empirik (demokrasi empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.



Merujuk pandangan demokrasi di atas, umumnya demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan secara langsung maupun tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Pada sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Artinya di dalam demokrasi membolehkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk merumuskan kebijakan maupun pembuatan hukum. Dimungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan setara.

Demokrasi sebagai interaksi masyarakat, dikonstruksikan oleh Dahl (1956) melalui adanya mekanisme *inclusiveness* (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik) dan toleransi. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja *inklusiivitas* dan toleransi tersebut, maka prosesnya mempersyaratkan adanya fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Smith, 2009; Huntington, 1968). Dan demokrasi sebagai kebijaksanaan publik, merupakan produk kesepakatan antar para wakil rakyat di parlemen untuk memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan negara.

Adapun soal tujuan penegakan sistem yang demokrasi, tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai oleh pemangku kewajiban (pemerintah). Umumnya tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan prinsip mengedepankan keadilan, kebebasan dan persamaan politik, kejujuran serta keterbukaan (Mayo dalam Rosyada dkk, 2003; Thalhah, 2008; Aspinall dan Berenschot, 2019). Lebih rinci dapat dipahami bahwa tujuan demokrasi didasari oleh beberapa nilai yaitu; (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara



melembaga; (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; (3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur dan damai; (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum; (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat; (6) Menjamin tegaknya keadilan dan kebebasan politik; (7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan;

Berdasarkan pendekatan demokrasi yang diutarakan oleh Mayo setidaknya memberikan suatu pandangan bahwa, demokrasi tidak dapat berjalan hanya dengan konsep yang ideal saja, namun haruslah ada partisipasi publik. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda (memilih masalah yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan. Sebab, sejatinya konsepsi demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (MD. Mahfud, 1999)

Ragam Jenis Sistem Demokrasi

Secara umum terdapat beberapa macam istilah demokrasi jika dibagi berdasarkan jenisnya masing-masing. Jenis-jenis demokrasi ini bisa dilihat dari proses, ideologi, hingga bentuknya, seperti berikut;

Demokrasi Berdasarkan Bentuknya

Macam-macam demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural, merupakan bentuk demokrasi dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan



secara langsung. Misalnya Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan demokrasi substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.

Demokrasi Berdasarkan Prosesnya

Jenis demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Artinya di dalam demokrasi langsung, semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang. Sistem demokrasi langsung pernah digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Namun di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Sehingga muncul bentuk demokrasi perwakilan.



Bentuk demokrasi tidak langsung (perwakilan) dipahami bahwa seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Dengan kata lain, demokrasi tidak langsung diartikan bahwa dimana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Pada negara demokrasi tidak langsung ini, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat. Namun, kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan politik, sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat.

Demokrasi Berdasarkan Ideologinya

Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi beberapa jenis seperti; demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi Islam, demokrasi Pancasila dan lain-lain. Demokrasi Liberal, dipahami sebagai ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan politik. Dalam praktiknya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada komunalisme rakyat suatu negara. Dalam praktiknya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan politik di masyarakat. Demokrasi Islam, yaitu



bentuk demokrasi yang berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Demokrasi Islam memiliki tiga karakteristik utama yaitu: (1) Para pemimpin dipilih oleh rakyat; (2) Semua orang tunduk pada hukum *Syariah*, termasuk para pemimpin; (3) Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan *syura*. *Syura* menandakan badan politik ada pada tempatnya untuk konsultasi tentang masalah apa pun. Ini adalah prinsip dasar sistem politik Islam yang direkomendasikan dalam Al-Quran. Negara-negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini Iran, Afghanistan dan Pakistan (Kompas.com). Sedangkan Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Dimana dalam praktiknya, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di dalam sila ke empat Pancasila tersebut mengandung prinsip kedaulatan rakyat dimana segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara (Djafar, dkk, 2021).

Demokrasi Berdasarkan Pelaksana Kekuasaan

Berdasarkan pelaksana kekuasaan pemerintah, demokrasi dibagi menjadi dua jenis yaitu; Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Presidensial. Demokrasi Parleментар merupakan demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu



parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah ketimbang perlemen seperti Inggris dan India. Demokrasi Presidensial, dimaknai bahwa di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, Indonesia dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi presidensial (Syamsuddin, 2014; Siregar, 2018)

Prinsip-Prinsip Sistem Demokrasi

Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi (Kamil, 2002; Cholisin, 2012). Adapun prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi yang kemudian dikenal dengan "*soko guru demokrasi*" dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya; Adanya kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Pengakuan hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilu yang bebas, adil dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan masa pemerintah secara konstitusional; Keragaman sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat.



Meskipun pada umumnya prinsip demokrasi tersebut dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaannya dalam lembaga kenegaraan ternyata tidak mudah. Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan realitanya.

Prinsip-prinsip demokrasi kemudian perlu dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Tidak hanya sebatas itu, pemerintahan yang demokratis dalam perkembangannya harus menjadi suatu tatanan yang dapat diterima dan dipakai oleh setiap pemerintahan negara penganut sistem demokrasi tersebut. Beberapa ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut (Karim, 2006; Kamil, 2002):

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara)
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.



7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Kriteria yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Suseno (1996) dan Ghafar (1994), menurut mereka sebuah negara demokrasi apabila memiliki prinsip; (1) Negara hukum; (2) Pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat; (3) Ada pemilihan umum berkala yang bebas; (4) Prinsip mayoritas; dan (4) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.

Prinsip-prinsip demokrasi di atas, tentu memberikan gambaran bahwa makna demokrasi sangatlah luas, bukan saja hanya menyangkut soal politik melainkan termasuk peran serta masyarakat. Namun jika dikerucutkan ke dalam gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan yang demokrasi yakni adanya pengakuan hakikat manusia, maknanya bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Dari sinilah kemudian muncul *idiom-idiom* demokrasi seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dan lain sebagainya.

B. Relevansi Demokrasi Dalam Tinjauan Islam

Islam memandang politik sebagai wadah, dimana wadah tersebut merupakan sebuah entitas yang bisa menerapkan ajaran dari Islam itu sendiri. Maka, politik dan Islam tidak



dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Islam dapat beriringan dengan politik (kekuasaan) yang beragam sesuai dengan zamannya, seperti yang pernah terjadi sejak zaman Rasul, sahabat, khilafah hingga modern saat ini. Bentuk system politik yang beragam dimaksud seperti demokrasi, teokrasi, republik maupun monarki otoritarian. Fenomena tersebut menandakan bahwa, ajaran Islam memberikan berbagai macam interpretasi dalam menjalankan sebuah sistem berbangsa dan bernegara.

Peletak Dasar Prinsip Demokrasi

Era modern saat ini, demokratisasi yang berlangsung khususnya di negara-negara berkembang termasuk di negara mayoritas berpenduduk Islam selalu berjalan dinamis, tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan politik, sekaligus mendorong transformasi masyarakat, menuju struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang *inklusif* terhadap perubahan. Demokrasi memang bukan diktum suatu ajaran agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi hanya dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan minimal di atas prinsip; pemerintahan partisipatif dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi adalah bentuk modifikasi dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah, adanya sirkulasi kekuasaan melalui praktik pemilihan, menjamin persamaan, kebebasan dan lain-lain. Sederhananya demokrasi hanyalah salah satu cara bukan sebuah tujuan. Pada praktiknya suatu bentuk demokrasi tidak akan dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan dogmatis. Sebab demokrasi bukanlah ideologi politik yang permanen akan tetapi membutuhkan kompromitas dalam



sebuah sistem. Sehingga demokrasi juga dapat mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam segala kehidupan, seperti halnya yang pernah diterapkan di zaman Rasul pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah. Jelas di dalam Islam tidak bertentangan dan tentu juga mengatur akan hal tersebut.

Walaupun sebenarnya di negara-negara yang mayoritas Islam tidak seluruhnya sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi, namun secara substansi ajaran Islam telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Sebagaimana halnya ulama seperti Al Bagdadi dalam bukunya *Ushuluddin*, Al-Sanhuri seorang pakar ilmu hukum di Mesir, Yusuf al- Qardhawi, juga Salim Ali al-Bahnasawi dan Masykuri Abdillah (Darmawati, 2013). Pemikiran para ulama tersebut juga bersandar pada imam-imam terdahulu seperti Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Muhammad Husein Heikal. Pada prinsipnya mereka memandang tidak ada yang keliru dengan bentuk-bentuk demokrasi. Sistem demokrasi sangat diperlukan bukan hanya dalam suatu pemerintahan, tetapi dalam lingkungan yang lebih sempit pun juga diperlukan, umpamanya dalam lingkup kecil seperti dalam rumah tangga, orang tua sebaiknya menetapkan kebijakan dengan sistem musyawarah bersama anggota keluarga. Lebih rinci, para ulama tersebut juga telah mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang ada di dalam sistem demokrasi diantaranya;

1. Al-Mawardi (972-1058 M) dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* mengungkapkan bahwa antara rakyat dan penguasa harus saling mengadakan kerja sama. Negara merupakan hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama dan keahlian mereka mengajari bagaimana saling membantu dan bagaimana



mengadakan ikatan satu sama lain. Dengan demikian, maka adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* (legislative) dengan kepala negara (eksekutif) merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Karena kepala negara selain berhak ditaati juga menuntut adanya partisipasi dan loyalitas penuh rakyat. Sebaliknya kepala negara mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya seperti memberi perlindungan, mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya.

2. Ibnu Khaldun (1332- 1406 M). Pemikirannya dalam bidang politik telah tertuang dalam bukunya *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa penguasa bukan pada atribut penguasaannya, melainkan sekedar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Dapat dikatakan bahwa relasional di sini adalah relasi demokratis. Jadi kepentingan rakyat terhadap penguasa bukan dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan rakyat mempercayainya untuk mengurus kepentingan mereka. Oleh karena itu, menurut Ibnu Khaldun, baik buruknya seorang pemimpin banyak tergantung pada bagaimana memimpinnya. Cara keras, penuh hukuman atau dengan cara lemah lembut. Beliau juga mensyaratkan seorang calon pemimpin harus disetujui oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan, dan panca indra.



3. Muhammad Husein Heikal (1888-1956 M). Dalam bukunya berjudul *al-Hukumat al-Islamiyyah* (Pemerintahan Islam). Dalam buku tersebut telah diungkapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Yang sesuai dengan dengan Islam. Oleh karena itu apabila dilihat dari tinjauan Islam, maka tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi.

Islam telah mengakui sistem pemerintahan demokrasi jauh sebelum apa yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dari Barat. Ternyata para *fukaha* telah mengungkapkan teori persetujuan sosial yang bersifat analisis, yakni sekitar tujuh abad yang lalu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli fikih bahwa siapa saja yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka kepemimpinan itu sah dan wajib membelanya. Benar, bahwa pemimpin adalah persetujuan yang dibentuk atas kehendak rakyat lewat wakil-wakilnya. Pemimpin juga merupakan gambaran dan setiap persetujuan lain untuk mengungkap kehendak manusia. Seperti persetujuan untuk menentukan wakil, persetujuan hukum dan lain sebagainya (Zaidan, 1984).

Pemikiran oleh Al-Razy (dalam Darmawati, 2013) juga mengatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan secara umum. Demikian pula rakyat berhak memecat seorang pemimpin bila ia berbuat fasik. Selagi rakyat yang memegang kekuasaan secara umum, maka merekalah yang berhak memecat pemimpin. Atau sekaligus menghentikan persetujuan yang pernah mereka kukuhkan. Rakyatlah yang mengangkat pemimpin, yang mengawasi dan memiliki hak yang paling awal. Oleh karena itu para *fukaha* memberi



batasan kewajiban seorang pemimpin seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi (370-450 H) dan Abu Ya'la Muhammad bin Husein al-Farra (458 H). Keduanya menulis dengan judul yang sama adalah *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Imam Al-Mawardi menguraikan fungsi-fungsi pemerintah sebagai berikut:

1. Menjaga agama dan mengaplikasikan dasar-dasarnya yang *estabilish* dan *ijma'* generasi salaf. Jika ada pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku agar agama tetap terlindungi sesuai dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Melaksanakan keadilan, sehingga keadilan itu bisa direalisasikan oleh semua rakyat. Sehingga orang zalim tidak bisa berbuat semena-mena dan orang yang dizalimi tidak dalam posisi yang lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dan gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan sanksi hukum (pidana) agar hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak dilanggar.
5. Menjaga negara dari serangan musuh.
6. Sanggup melaksanakan jihad *fi sabilillah*.
7. Mengumpulkan harta, sadakah lalu membagikan kepada yang berhak menerimanya.




8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam bait *al-mal* tanpa berlebih-lebihan kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya.
9. Memilih para pembantu dan pegawai yang dapat melancarkan tugas tugasnya, agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan normal.
10. Harus terjun langsung dalam menangani segala urusan dan mengadakan pengawasan terhadap segala situasi, agar rakyat dapat bangkit dan agama terpelihara. Tidak ada orang yang hanya menyibukkan diri dalam kenikmatan ataupun ibadah saja (Huwaidy dalam Darmawaty, 2013).

Imam Al-Mawardi menambahkan apabila seorang pemimpin mampu melaksanakan hak-hak rakyat, sebagaimana yang telah disebutkan, maka ia telah melaksanakan hak Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Sedang rakyat mempunyai dua kewajiban, yaitu taat dan menolong pemimpin selagi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin itu tidak berubah. Akan tetapi apabila ada sesuatu yang membuatnya berubah, maka dua kemungkinan yang dapat disimpulkan dari kondisi kepemimpinannya. Apakah ada sikap ketidakadilan atau ada kekurangan dalam fisiknya. Oleh karena itu apabila dilihat dari kacamata Islam, maka demokrasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam justru ia berasal dari Islam.

Kaidah-Kaidah Demokrasi Dalam Islam

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam telah memberikan kaidah-kaidah dasar dan tata nilai demokrasi dalam mengelola kehidupan bermasyarakat,



berorganisasi, bahkan soal kepemimpinan dalam mengelola pemerintahan di sebuah negara. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam tersebut pun sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin*. Adapun prinsip atau kaidah sistem demokrasi dalam Islam tersebut bersumber dari berbagai dalil ayat Al Quran yang terkait diantaranya;

1. Prinsip Musyawarah *atau as-syura*

Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Prinsip musyawarah ini diperkuat juga dengan sunah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Alquran, dan yang Rasul sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka para sahabat diberikan kesempatan untuk memberi pendapat dan usulan atas persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu makna musyawarah menurut arti dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang buruk. Di dalam teks Al Quran ada ayat yang substansinya menunjukkan dalil untuk bermusyawarah, yakni;

a. Q.S Al Baqarah ayat 233

Terjemahan ayat di atas; *“apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”*.

Ayat ini merupakan musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan terkecil yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak seperti menyapih (berhenti menyusui) anak. Ini menunjukkan agar persoalan rumah tangga dimusyawarahkan antara suami dan istri



b. Q.S Ali Imran ayat 159

Terjemahan ayat di atas; *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*.

Ayat tersebut membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk di dalamnya dalam hal berorganisasi. Ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakat. Dalam ayat tersebut juga terkandung makna bahwa putusan melalui musyawarah tidak bisa diambil apabila tidak disertai keluhuran dan sikap bijaksana. Toleransi harus menjadi sikap yang harus dimiliki pemimpin ketika memiliki perbedaan pandangan.

c. Q.S Asy-Syura ayat 38

Terjemahan ayat di atas; *“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”*.

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada kelompok *Anshor* (muslim Madinah) yang telah bersedia membela Nabi SAW, dan menyepakati beberapa hal melalui musyawarah.



Namun ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Melalui penjelasan di atas, Islam menjadikan *syura* sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga bahkan soal politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada setiap masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijaksanaan politik.

Oleh Al-Qurtubi, seorang mufasir mengungkapkan, musyawarah adalah salah satu kaidah *syara* dalam ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barang siapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) maka harus dipecat. Musyawarah merupakan suatu keniscayaan bagi seorang penguasa atau pemimpin ketika ia dituntut untuk membuat keputusan bersama-sama dengan rakyat, supaya dapat menghasilkan keputusan yang paling mendekati kesahihan dan kebenaran (Al-Asymawi, 2019).

Meskipun terdapat beberapa dalil yang telah menerangkan tentang musyawarah, tetapi dalil tersebut tidak memberikan perhatian yang cukup baku, tegas dan rinci terhadap persoalan teknis musyawarah, terlebih lagi dalam mengelola pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa umat muslim diberikan kebebasan sekaligus kreatifitas untuk ber*ijtihad* menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial kultural. Umat memilih penguasa serta mereka memiliki hal untuk mengawasinya dan memberhentikan. Itulah salah satu bentuk sikap demokratis yang ada pada ajaran Islam.



Hanya saja bagi umat Islam musyawarah itu tidak boleh melanggar hak Allah dan Rasulnya serta tidak semua masalah perlu dimusyawarahkan. Seperti masalah-masalah ibadah *mahdah* yang sudah jelas hukumnya dalam *nash* tidak perlu lagi dimusyawarahkan.

2. Prinsip Adil atau *al-'adalah*


Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti sama. Makna adil sering dikaitkan dengan tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Tujuannya sebagai upaya penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Arti pentingnya keadilan dalam sebuah pemerintah juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa surat. Ayat Al Quran yang menjelaskan prinsip keadilan sangat banyak, diantaranya seperti:

a. Q.S. Al Nisa ayat 58

Terjemahan ayat di atas; *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*. Kata adil dalam ayat tersebut bila diartikan sama, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.

b. Q.S Al Nisa ayat 135

Terjemahan ayat di atas; *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika is kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.*



Dan jika kamu memutar balikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

c. Q.S Al-Maidah ayat 8

Terjemahan ayat di atas; "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

d. Q.S Asy-Syura ayat 15

Terjemahan ayat di atas; "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)”.

e. An-Nahl ayat 90

Terjemahan ayat di atas; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Dari terjemahan ayat di atas, makna adil setidaknya mengandung tiga garis hukum yaitu menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman; setiap muslim apabila menjadi saksi wajib berkata jujur dan adil; serta dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran (Azahary, 1992). Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan Islam mencerminkan keadilan yang meliputi; persamaan hak di depan hukum, keseimbangan (proporsional) dalam mengelola kekayaan alam, misalnya distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dengan rakyatnya. Oleh Boisard (1980) juga menegaskan bahwa keadilan merupakan pusat gerak



dari moral yang pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan memang merupakan salah satu prinsip sangat penting dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam disebutkan bahwa Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilannya penuh dengan kasih sayang terhadap seluruh makhluk-Nya. Di dalam Islam keadilan adalah sumber sebuah kebenaran. Keadilan dan kebenaran diumpamakan sebagai dua saudara kembar yang sulit untuk dipisahkan. Persamaan itulah merupakan makna adil yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, baik yang benar maupun yang salah sama-sama memperoleh haknya. Sehingga tidak melakukan kesewenang-wenangan.

Maka, kaidah-kaidah yang diterangkan di atas jelas memiliki relasi terhadap prinsip keadilan demokrasi, diantaranya *pertama*, keadilan identik dengan kesesuaian bukan lawan kata kezaliman. Di dalam prinsip demokrasi juga menuntut agar semua rakyat tidak diberlakukan semena-mena. *Kedua* persamaan di depan hukum. Apabila kita kembali dengan makna asal kata adil adalah memberlakukan sama atau tidak membedakan dengan lainnya. Jika dikaitkan dengan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya kesungguhan mendengarkan dan memikirkan ucapan mereka dan lain sebagainya.

Persamaan dan kesetaraan di depan hukum serta perlindungan yang sama oleh hukum ini sering disebut sebagai landasan pokok bagi masyarakat demokratis. Baik kaya atau miskin, mayoritas etnik atau minoritas agama, semuanya berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Negara dalam keadaan apa pun tidak boleh



memaksakan ketidaksamaan, negara wajib melayani secara rata dan sama bagi seluruh rakyatnya.

3. Prinsip Persamaan atau *Al Musawah*

Prinsip demokrasi dalam Islam selanjutnya adalah *Al Musawah*, yaitu persamaan atau kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksa kehendaknya. Penguasa atau pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter atau eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasa kepada rakyat. Adapun di antara dalil Al-Quran yang sering digunakan dalam hal ini adalah;

a. Q.S Al-Hujarat ayat 13

Terjemahan ayat di atas adalah; *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Prinsip *al musawa* atau persamaan (*equality*) sudah sering kali digunakan dalam basis gagasan demokrasi dalam sebuah negara. Namun demokrasi Barat terkadang terbentur ketika mendefinisikan ukuran persamaan yang relatif sama persis dengan yang lainnya. Apalagi kalau seseorang itu telah mendapatkan keistimewaan apakah itu berupa kekayaan, pangkat dan lainnya yang membuat seseorang sulit mengaku bahwa semua manusia adalah sama derajatnya. Namun apapun perbedaannya kesederajatan dibenarkan. Kesederajatan yang mendasar ini akan menjadikan manusia sama.



Beda halnya dengan gagasan persamaan dalam prinsip demokrasi Islam. Persamaan dalam Islam sama sekali tidak memperhitungkan keterpautan rezki, ilmu, pangkat atau berbagai keterpautan lainnya yang bersifat duniawi. Sebagai contoh persamaan yang paling mendalam yaitu pada saat pelaksanaan ibadah haji, puluhan ribu manusia yang beribadah di sekeliling Ka'bah di Mesjidil Haram, mereka serentak tunduk kepada Allah SWT. Tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin antara orang berkulit putih dan berkulit hitam dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Bahkan terkadang orang yang hidupnya merasa berkecukupan tapi sangat rendah kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dibandingkan dengan orang yang kehidupannya lebih rendah tetapi lebih dekat kepada Allah karena kesucian jiwa dan tingkat amal dan kesolehan yang lebih tinggi.

4. Prinsip menjaga kepercayaan atau *al-amanah*

Al Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang, keamanan atau ketenteraman, dan dapat dipercaya atau setia. Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa amanah merupakan sikap terpenuhinya kepercayaan yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.

Setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip amanah terdapat dalam Al Quran diantaranya yang diterangkan pada ayat berikut;



a. QS An-Nisa' ayat 58

Terjemahan ayat di atas: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”.

Makna amanah dalam ayat di atas, menurut Rasyid Ridha (dalam Darmawati, 2013) berarti bahwa segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman. Diterangkan juga kepada para pemimpin agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam, seperti penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Oleh karena itu berdampingan dengan amanah yang dibebankan kepada para pemimpin maka ditekankan kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin. Al-Maraghi (dalam Darmawati, 2013) mengklasifikasi makna amanah menjadi tiga; (1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

5. Prinsip tanggung jawab atau *al-mausuliyah*

Al-mausuliyah adalah tanggung jawab. Setelah amanah ditegakkan, maka pemimpin harus mempertanggung jawabkan amanah itu di depan rakyat dan di depan Tuhan. Setiap muslim wajib menyadari, jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam haditsnya yang artinya; *setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban* (H.R Bukhari). Oleh karena seorang pemimpin kedudukannya sebagai pelayan umat. Maka setiap pengambilan keputusan kemaslahatan umat menjadi prioritas.



6. Prinsip Persaudaraan

Prinsip persaudaraan di dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan *ukhuwah*. Kata persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Mungkin saja perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang bersaudara, lalu makna tersebut kemudian berkembang dan pada akhirnya *ukhuwah* diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain baik persamaan keturunan, juga unsur suku, agama, profesi dan perasaan. Dalam menetapkan prinsip persaudaraan dalam Islam sangat luas pembahasannya. Tidak dibedakan warna kulit, kebangsaan dan bahasa seseorang. Islam tidak mengutamakan antara orang Arab dan non Arab, sebagaimana tidak mengutamakan bagi orang kulit putih lalu menganggap rendah kulit hitam.

Secara rinci dalam Al Quran menjelaskan saudara dalam berbagai bentuk, seperti saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga (Q.S Al Nisa ayat 23), saudara seagama (Q.S Al Hujurat ayat 10), saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama (Q.S Al A'raf ayat 65), saudara semasyarakat (Q.S Shad ayat 23).

Berdasarkan makna substansi persaudaraan menurut Islam, maka persaudaraan tidak hanya sebagai pemanis kata atau sekedar basa-basi melainkan prinsip yang sangat esensial. Persaudaraan Islam suatu akidah yang harus ditumbuhkan dalam jiwa setiap muslim dan tercermin dalam tindakan manusia. Atau kalau tidak, akan menjadi lemah imannya.



7. Prinsip kebebasan atau *al-hurriyyah*

Kebebasan artinya setiap orang diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya. Konsep kebebasan ini merupakan titik pusat dalam demokrasi Barat. Menurut tradisi ini kemerdekaan terutama menunjukkan kondisi yang ditandai dengan tiadanya pemaksaan atau halangan yang dipaksakan oleh orang lain untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Manusia secara alamiah memiliki kebebasan dari pada penindasan dan itu merupakan hal yang sangat wajar.

Sedangkan kebebasan dalam prinsip Islam, para pemikir telah menggunakan istilah kebebasan sebagai konsep moral dan sosial baik pada persoalan-persoalan yang muncul dalam hubungan antara manusia dengan manusia, khususnya pada kehidupan sosial tertentu. Namun bukan berarti kebebasan secara mutlak tanpa aturan-aturan yang mengikat. Kebebasan pada dasarnya tidak ada penekanan dalam berbuat, namun bukan berarti kebebasan berbuat secara mutlak. Kebebasan diberikan sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang benar, dan sesuai dengan petunjuk Al Qur'an, dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi,

a. Q.S Ali Imran ayat 104

Terjemahan ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran; "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*"



b. Q.S An Nisa ayat 59

Terjemahan ayat di atas: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).*"

Jadi dalam Islam setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya dan menentukan nasibnya sendiri. Ia harus memilih secara bebas jalan yang hendak diikuti. Pilihan atau keputusan semacam ini merupakan aspek kebebasan yang paling tinggi dalam kehidupan individu, mempengaruhi dan mengarahkan individu di keseluruhan hidupnya. Sementara individu akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan-perbuatan dan prilakunya baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empirik namun substansinya sama.

8. Prinsip Kerja sama atau *ta'awun*

Prinsip kerja sama atau tolong menolong yang dimaksudkan dalam prinsip demokrasi salah satunya adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Menjalin kerja sama dapat dilakukan dengan siapa pun, selama tujuannya kebajikan dan ketakwaan. Terdapat dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Kalau dihubungkan dengan demokrasi politik, yaitu tidak adanya hambatan dari kekuasaan.

Dari beberapa prinsip demokrasi terlihat sesuai dengan Islam, namun terdapat juga perbedaan antara demokrasi yang ada di Barat dengan demokrasi Islam. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, diakui bahwa Al Qur'an



mengandung nilai-nilai dan ajaran etis atas kegiatan sosial dan politik umat manusia. Oleh karena sepanjang suatu negara berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut, maka mekanisme yang diterapkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Praktik Demokrasi Dalam Islam

Praktik demokrasi dalam Islam yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin maupun seorang anggota maupun sebagai masyarakat biasa. Praktik tersebut dimulai seperti dalam pembagian kekuasaan, hak memilih dan dipilih, bai'at dan kesetiaan.

1. Praktik Pembagian Kekuasaan

Prinsip demokrasi dalam Al Quran sebenarnya begitu kuat, yang diperlukan adalah reformulasi dan reinterpretasi. Argumen yang menunjukkan kesesuaian Islam dan demokrasi adalah seperti penolakan Islam terhadap kediktatoran Namrudz dan Firaun (QS al-Baqarah ayat 258 dan ad-Dukhan ayat 31). Dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah, 'adalah, syuro, ijma', dan baiat.

Memahami kekuasaan dalam mengelola negara, oleh Wahab Khallaf membagi kekuasaan menjadi tiga: Pertama *al-sulthat al-tasyri'iyah* atau kekuasaan syariah. Kedua *al-sulthat al-qaadhaiyyah* atau kekuasaan kehakiman. Ketiga *al-sulthat al-tanfisiyyah* atau pelaksana kekuasaan (pemerintah) (Khallaf, 1977). Dalam kajian politik modern biasa dikenal dengan istilah *trias politica* yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga hal inilah oleh Montesquei (1689-1755 M) dan John Lock (1632-1704) yang kemudian diartikan sebagai pembatasan pembeda dari para pemimpin negara.



Pembagian kekuasaan dalam Islam dapat diterangkan dalam ayat Al Quran yakni pada surat Al Hadid ayat 25 yang artinya; *“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”*.

Juga sebagaimana tercatat dalam Q.S Shad ayat 26 yang dalam terjemahannya; *“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan.*

Nash Al Quran telah memadukan antara tiga hal yang merupakan wadah para pemimpin untuk menegakkan keadilan yaitu terletak pada kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif dengan kata lain undang-undang, peradilan dan pelaksanaannya. Jika kriteria ini diabaikan maka ketidakseimbangan kekuasaan akan terjadi dan menimbulkan pertikaian satu sama lain. oleh karena itu keadilan sangat penting bagi setiap orang bukan hanya bagi penguasa akan tetapi setiap orang harus bersifat adil (Maufur, 1996).

2. Hak Pilih atau *syura*

Pemilu dalam Islam dapat dianggap sebagai kesaksian rakyat dalam memilih pemimpinnya (Q.S Al-Baqarah ayat



282-283). Setiap individu memiliki hak ikut serta dalam pemilihan pemimpin kepala negara. Baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia yang ditentukan. Bahkan siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan kepala negara, maka menurut *syara'* dia adalah kepala negara. Demikian yang ditegaskan oleh para ahli fikih. Salah satu pendapat yang sangat gamblang dalam masalah ini adalah; Siapa saja yang kepemimpinan dan prasyaratnya disepakati kaum muslimin, maka kepemimpinan itu sah dan wajib membelanya. Dengan kata lain kepala negara adalah seseorang yang dipilih dan disetujui oleh masyarakat dan kekuasaannya berasal dan kerelaan dalam pemilihan. Oleh karena itu dalam Islam tidak diinginkan sistem pemerintahan secara turun temurun dari garis keluarga.

Pada perkembangan masyarakat yang begitu cepat, maka untuk memilih para pemimpin melalui wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil yang dipilih itulah yang disebut *ahl al-hall wa al-aqd* yaitu badan pemilihan yang memilih pemimpin dan mencalonkannya untuk di *bai'ah*. Menurut Imam Hasan al-Banna (1949 M), bahwa para ulama secara implisit melukiskan bahwa, sifat-sifat yang cocok untuk dikenakan bagi *ahl al-hal wa al-aqd* ada tiga kelompok: (1) Para ulama (*fukaha mujtahid*) yang memiliki kemampuan memberi fatwa hukum agama; (2) Para pakar dalam urusan umum; (3) Orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan dikalangan masyarakat.

Sedangkan menurut al-Nawawi (1279 M) mendefinisikan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para pemimpin dan tokoh masyarakat (Osman, 1996). Disebut *ahl al-Alhall wa al-aqd* karena merekalah yang mempunyai hak untuk menerima, atau manolak atau meloloskan untuk dilaksanakan.



Masalah *syura* memang prinsip Islam yang agung. Namun sarana-sarana untuk mempraktekannya terkadang masih memiliki tantangan. Termasuk penetapan berbagai perangkatnya. Pada dasarnya semua ini harus memperhitungkan perbedaan lingkungan dan disesuaikan dengan tahap perbedaan masing-masing bangsa. Bahkan yang menarik perhatian adalah adanya bangsa yang cukup tinggi peradaban dan kebudayaan telah beberapa kali mengubah sarana-sarana permusyawaratan mereka, sesuai dengan pengalaman dan demi memperoleh manfaat sebesar-besarnya (Darmawati, 2013)

Sebagai contoh praktik *syura* pada masa pengangkatan khalifah Abu Bakar kaum muslimin membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda. Seperti Kaum Ansar, Kaum Muhajirin dan Bani Hasyim. Masing-masing kelompok tersebut memiliki pemimpin tersendiri. Maka dengan demikian bahwa pada masa awal perkembangan Islam telah terjadi praktek *syura* dalam suksesi kepemimpinan terlebih lagi pada perkembangan dewasa ini.

Prinsip *syura* telah dipraktekkan dengan berbagai cara. Yang penting bukanlah *syura* macam apa yang harus dijadikan pegangan. Namun bagaimana mempersiapkan jaminan-jaminan serta metode-metode yang mampu menjadikan *syura* itu, sebagai suatu kenyataan yang benar-benar dipelihara. Sehingga tidak ada lagi seorang yang diktator, dan tidak ada lagi politik keberhalaan yaitu berdasarkan pengkultusan seorang penguasa. Sebagai gantinya setiap pikiran yang sehat akan didengar tanpa rintangan dan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan kelayakan dan kemampuan, dapat maju tanpa dihambat oleh sisa-sisa kedengkian dan kebencian (darmawati, 2013)



Memang sangat dituntut pelaksanaan *syura*, dan dianggap bahwa sarana-sarana yang mengantarkan ke sana adalah hal yang termasuk *fardu* sebagaimana bunyi salah satu kaidah segala sesuatu yang tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka ia adalah wajib pula. Berdasarkan kaidah tersebut, maka *syura* harus dilaksanakan apalagi dalam hal pemilihan suatu kepemimpinan dalam suatu negara.

3. Pemilihan

Suatu pemilihan menurut definisi politik modern adalah pilihan oleh orang yang memenuhi syarat untuk memilih di antara para calon pejabat publik. Unsur utama suatu pemilihan adalah pemilih dan yang dipilih. Unsur lain yang mungkin terlibat adalah jumlah pejabat yang hendak dipilih, frekwensi dan prosedur administrasi untuk melaksanakan pemilihan-pemilihan.

Pemilihan merupakan salah satu fase *syura* ketika konsesus sulit dicapai. Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, wafat pemilihan tidak bisa membuat pilihan terbaik di antara para calon, terutama disebabkan kurangnya komunikasi dengan kelompok-kelompok negara lain. Karena alasan ini, maka pemilihan dibatasi pada kelompok perantara orang-orang yang cakap dan bertanggung jawab dari ibu kota negara Madinah. Kelompok inilah yang dinamakan dengan *ahl alhall wa al-aqd*. Pada masa *khulafa' alrasyidin* para pemimpin dilantik setelah proses *syura* dilaksanakan yang menegaskan prinsip-prinsip hak pilih dan diskusi. Oleh karena itu pada awal Islam pengambil alihan kepemimpinan tidak dilakukan secara turun temurun apalagi secara otoriter.



C. Islam dan Demokrasi: Sebagai Refleksi Kritis Dalam Berbangsa dan Bernegara

Demokrasi bukanlah suatu doktrin yang absolut dan dogmatis, melainkan gagasan yang terbuka untuk dimodifikasi bahkan diperdebatkan. Demokrasi bukanlah sistem yang paripurna tanpa celah. Demokrasi hanya merupakan sebuah rumusan maupun pandangan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sehingga, secara metodologis, memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis dan tidaklah tepat.

Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas tentang akidah, syariah, akhlak yang di dalamnya terdapat aktivitas ibadah dan muamalah manusia. Dengan kata lain, Islam bukan sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi juga merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis (Nasr, 1983; Azhary, 1992). Sedangkan demokrasi hanyalah gagasan atau pandangan yang mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian, membicarakan demokrasi berdasarkan sudut pandang doktrinal Islam tidak akan memiliki titik temu. Sebab, Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan khusus, baik istilah, bentuk pelaksanaan, maupun sejarahnya. Namun secara substantif, Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hasbi, 2001). Misalnya ajaran "*habluminallah wa habluminannas*" yaitu menjalin hubungan secara vertikal manusia kepada Allah dan hubungan komunikasi secara horizontal sesama umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berhubungan dengan



Tuhannya semata, melainkan harus juga mewujudkan proses komunikasi dengan sesamanya.

Dari penelusuran berbagai pustaka, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pesan demokrasi yang sesuai dengan Islam, ada juga yang sebaliknya. Meskipun dalam Islam sendiri ada istilah yang hampir dekat dengan istilah demokrasi yakni *shura*, akan tetapi keduanya ada perbedaan. Karena itu respon para ilmuwan Muslim pun beraneka ragam; ada yang menerima secara utuh istilah demokrasi, ada juga yang menentangnya, ada juga yang abu-abu- antara menentang dan menerima. Pada titik inilah kompleksitas teologis terjadi, antara keharusan menerapkan doktrin Islam yang telah mapan oleh sejarah dinasti muslim atau tuntutan memberikan pemahaman baru sebagai respon atas fenomena sosial yang telah berubah.

Jika merujuk pada fakta sejarah peradaban dunia, dapat dikatakan bahwa Islam telah memberikan kemungkinan pada bermacam interpretasi dalam memahami dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam dapat mendukung maupun menolak sistem demokrasi, teokrasi, republik maupun monarki. Sebab dunia Islam modern tidaklah hidup dalam keseragaman ideologis sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan sistem demokrasi.

Meskipun Al Quran tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap bentuk demokrasi dalam sistem politik tertentu, tetapi akan dengan mudah kita temukan secara gamblang seperangkat nilai sosial dan politik Islam yang substansi dalam suatu pemerintahan (Al Fadl, 2004). Diantaranya adalah nilai keadilan, musyawarah, persamaan dalam berinteraksi sosial. Maka secara umum,



demokrasi itu kompatibel dengan nilai-nilai universal Islam. Oleh Abdillah (2005) juga mengatakan bahwa di dalam Al Quran tidak ditemukan konsep demokrasi dalam sebuah negara, sebab konsep negara demokrasi adalah buah pemikiran yang muncul belakangan. Begitu pula dengan kata *Daulah Islamiyah* sendiri adalah kata baru yang muncul dan dipakai sejak masa Mu'awiyah dan Abbasiyah yang dalam arti dinasti. Namun pada hakikatnya, di dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, bernegara bahkan dalam kerjasama antar wilayah (negara), diantaranya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, pluralisme, persamaan, musyawarah, perdamaian, dan kontrol. Secara prinsipil, hal ini sejalan dengan doktrin politik dari sistem demokrasi.

Zaman Yang Semakin (Terus) Berubah

Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang menjadi *core values* bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. Itulah mengapa ada ungkapan yang mengatakan "siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung, dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia telah merugi". Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.

Semangat perubahan bagi umat harus ditanamkan tanpa meninggalkan keyakinan (*aqidah*) sebagai seorang muslim. Tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang normatif tetapi terus berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke dalam



ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Selain itu, Islam yang mengandung prinsip *Rahmatan Lil 'alamin* menggambarkan bahwa persoalan hidup bermasyarakat tidak hanya monoton terhadap kaum muslim saja melainkan untuk kepentingan semua kelompok masyarakat (diluar kalangan umat muslim). Oleh sebab itu, doktrin agama tidak hanya sekedar mengatur konteks spiritual, namun Islam sebagai agama juga dapat mengatur berbagai aspek kehidupan khususnya soal politik.

Menanggapi kehidupan yang semakin berkembang dan modern, maka persoalan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk soal bernegara (politik) di negara-negara mayoritas Islam seperti di Indonesia. Dalam catatan sejarah, sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia pada akhir abad ke-13, Islam telah menjadi salah satu sumber rujukan dalam pembentukan nilai-nilai, norma-norma, dan tingkah laku masyarakat Indonesia (Abdillah, 2015). Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Islam telah menjadi benteng bahkan simbol identitas masyarakat Indonesia dalam membantu untuk menjaga, mempertahankan bahkan menjadi oposisi dari penjajahan kekuasaan kolonial Belanda. Di era kemerdekaan Indonesia hingga sekarang ini, Islam tetap berfungsi sebagai tolok ukur moralitas dan tingkah bagi umat Islam. Islam menjadi *input* (masukan) yang penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan bahkan menjadi pemberi legitimasi terhadap proses pembangunan politik. Tanpa legitimasi dari umat Islam, proses pembangunan politik pada umumnya sulit bergerak secara efektif (Abdillah, 2015). Begitu penting dan strategisnya demografi umat Islam di Indonesia.



Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data *Globalreligiustutue* (2016), penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa. Meskipun Islam tidak disebutkan dalam konstitusi negara Indonesia, namun mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial dan politik hingga saat ini. Islam Indonesia adalah '*Islam wasathiyah*', yaitu Islam moderat dengan tradisi *inklusif*, toleransi, dan koeksistensi damai dengan penganut agama lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, sejarah peradaban umat Islam khususnya di Indonesia secara empirik selalu bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman politik kenegaraan yang bervariasi. Pengalaman yang bervariasi juga berbeda dalam mengkompromikan Islam dan politik inilah menjadi sesuatu hal yang unik. Ini artinya bahwa terdapat prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran Islam yang sangat bersesuaian untuk mengatur sebuah negara dan pemerintahan dalam situasi dan bentuk apapun; monarki, teokrasi, republik maupun demokrasi. Dengan cara ini, maka potensi konflik besar yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dan keanekaragaman budaya, pandangan politik serta status sosial bisa dirubah atau ditransformasi menjadi energi positif dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sebagai refleksi, memahami fenomena sosial politik di atas, umat Islam di Indonesia saat ini tidak seharusnya berada dalam ruang perdebatan hubungan Islam dengan




demokrasi. Akan tetapi, yang lebih penting (*urgent*) untuk dipahami oleh umat Islam bahwa standar politik Islam terletak pada esensi dan prinsip, bukan pada sistem dan bentuk politiknya. Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan prinsip yang diperjuangkan adalah untuk menegakkan *amal ma'ruf nahi mungkar*. Dengan kata lain demokrasi dapat sebagai sarana untuk menerapkan hukum-hukum Islam yang *Rahmatan Lil Alamin. Wallahu a'lam bishshawab*.



BAB IV

PARADIGMA POLITIK

ISLAM



PARADIGMA POLITIK ISLAM

Secara umum, politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata “siasat”, yang berasal dari kata bahasa Arab *siyasaḥ*, karena itu kata *politik* atau *siasat* sangat luas jangkauannya. Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (i) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (ii) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dan (iii) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Dalam kamus bahasa Arab, *siyasaḥ* secara bahasa mempunyai beberapa arti; yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedang secara istilah, Ibnu al-Qayim memberi arti *siyasaḥ* adalah suatu




perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, baik kepentingan agama, sosial dan politik.

Fiqh Siyasah atau *Siyasah Syar'iyah* mencakupi tema pembahasan yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia. Abdul Wahab Khalaf memberi arti *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islami yang menjamin terjadinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan *syari'ah* dan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Dalam Al-Qur'an tidak diperdapatkan secara langsung perihal fungsi dan struktur dari sistem politik, namun secara tidak langsung ditemukan adanya bahasan mengenai unsur-unsur sistem politik. Misalnya Sosialisasi politik, dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi (pengetahuan) dan budaya yang sama. Begitupun dalam hal pemilihan pemimpin, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin (imam), yakni persyaratan yang meliputi kemampuan pribadi dan bakat kepemimpinan serta mereka yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

Baldatun Thaibatun Warabbun Ghafur merupakan sebuah cita-cita politik dalam Islam yang mengandung konsep negara sejahtera dan sentosa, adil makmur merata bagi seluruh rakyat. Cita-cita ini merupakan ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud,



sehingga dengan begitu diperoleh sarana dan wahana untuk pengembangan diri manusia sebagai khalifah dalam mengupayakan kemakmuran bagi dirinya dan manusia lainnya. Pada akhirnya, cita-cita tersebut hanya dapat dicapai dengan landasan iman dan amal. Iman yang kuat disertai dengan pengamalan ajaran agama dan melestarikan ajaran yang di bawa Rasulullah Saw menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga kedudukan politik tidak hanya sebatas mengatur kenegaraan, tetapi juga menjadi pelaksana tegaknya ajaran agama dalam kehidupan umat.

Dalam politik Islam, kedudukan negara sangat berperan penting dalam penerapan dan pengamalan ajaran agama. Keberadaan negara berfungsi untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keamanan dan ketenangan. Ibnu Abi Rabi' menyebutkan bahwa negara itu bertujuan untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan serat kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya Al-Baqillani menegaskan bahwa keberadaan negara dan pemerintahan itu dibentuk untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menghilangkan penindasan dan keresahan rakyat, menjamin pelaksanaan ajaran agama yang menjadi kewajiban bagi pemeluknya. Singkatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan mashlahah bersama maka harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur karena dilandasi pada nilai-nilai yang religius.


Merujuk historis politik Islam, apa yang dilakukan Rasulullah Saw di Madinah merupakan sebuah cerminan yang harus dijadikan pedoman dan percontohan. Dengan



menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama, Rasulullah Saw berhasil memimpin, mengayomi masyarakat Madinah yang memiliki latar suku dan agama yang berbeda. Ketika itu penduduk Madinah terdiri dari orang Muslim dan Non-Muslim, namun Rasulullah berhasil menyatukan mereka dalam satu ikatan warga negara yang sama, yakni Madinah. Rasulullah Saw berhasil mengendalikan pemerintahannya yang berdaulat berdasarkan Undang-undang tertulis (Piagam Madinah) yang disepakati bersama.

Kenyataan tersebut pada akhirnya mengakibatkan adanya pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi politik Islam oleh para ilmuwan (pakar/ahli) politik maupun para praktisi politik, bahwa sistem politik Islam yang dikembangkan Rasulullah Saw benar-benar dan terbukti telah mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan merata, makmur dan sejahtera, serta terciptanya harmonisasi kehidupan sekalipun berangkat dari latar yang berbeda. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, politik Islam tersebut dituntut untuk diintegrasikan dalam kerangka keilmuan, sehingga keberadaannya bukan hanya merupakan sebatas rangkaian sejarah tetapi juga berupa teori-teori politik yang dapat dikembangkan di dunia pendidikan. Sebab kalau politik Islam tidak dibangun struktur keilmuannya, mungkin akan dianggap sebagai cerita, sejarah, dongeng atau ulah dari politisi untuk menarik simpatik dengan menonjolkan pendekatan ideologis Islami. Hal tersebut akan memudahkan makna dari politik Islam itu sendiri, sehingga perlu dibangun paradigma ilmu politik Islam.

Inilah yang kemudian menjadi pergerakan sebagian umat Islam, yang berupaya mengembangkan kembali paradigma politik Islam yang disesuaikan dengan zaman sekarang.



Mereka berupaya mengubah pemikiran yang sudah terlanjur terpatrit dalam kepala orang banyak, bahwa politik itu kotor, politik itu tidak boleh disatukan dengan agama, politik dan agama adalah dua hal yang berbeda urusannya, dan lain-lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran tersebut perlu diluruskan dan diperbaiki agar tidak berlanjut merasuki para generasi yang akan datang. Karena Islam itu ajaran yang universal, perkara yang kecil dan sederhana saja ada ketentuannya dalam Islam (misalkan bersin, tidur, dan sebagainya), apalagi perkara-perkara besar yang menyangkut kemashlahatan umatnya. Islam itu bukan hanya soal ibadah saja, bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi bahkan politik juga di atur dalam Islam. Maka tidak boleh disalahkan dikala ulama mau memberi pengabdianya yang lebih lagi untuk memperbaiki keadaan yang telah terlalu rumit yang dihadapi umat saat ini, khususnya di provinsi Aceh.

Mengapa Aceh begitu megah dan bermartabat di masa lalu, tidak lain karena ulama hadir lansung dalam mengurus pemerintahan, yakni sebagai penasehat kerajaan. Ulama menjadi rujukan kerajaan terhadap berbagai permasalahan. Ini merupakan bukti historis yang dapat dijadikan barometer atau tolak ukur akan besarnya pengaruh terlibatnya ulama dalam mengatur pemerintahan atau dalam dunia politik. Dalam hal ini, ada beberapa pendekatan politik yang bisa dijadikan prinsip dalam membangun paradigma politik Islam, antara lain politik sebagai sarana *amar ma'ruf nahi mungkar*, politik sebagai sarana membela kebenaran, politik sebagai sarana memperbaiki perilaku, politik sebagai sarana memberantas kejahilan, dan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan.




A. Politik Sebagai Sarana *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang mengerjakan yang *munkar*. Kalimat *ma'ruf* dengan berbagai bentuknya tersebut sebanyak 71 kali di dalam al-Qur'an, dan kata *munkar* dengan berbagai bentuk kata tasrifnya ditemukan sebanyak 37 kali. Sedangkan kedua kata tersebut yang disebutkan secara bersamaan, yang dirangkai dengan sebutan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ditemukan sebanyak 8 kali di beberapa surat dan ayat. (Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, tt). Rangkaian kedua kata tersebut sangat populer dikenal dalam umat Islam dengan sebutan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* (memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan) adalah subyek dasar (pokok) dalam agama. Allah Swt mengutus para nabi dan rasul ke dunia, pada dasarnya adalah untuk mengemban dan menjalankan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ini. Seandainya Allah tidak memberikan tugas tersebut, maka tidak akan ada kenabian, agamapun akan lenyap, kebodohan dan kesesatan akan menyebar di mana-mana, kekacauan dan kerusakan merajalela, kesusahan, ketidakteraturan, kebiadaban, kedhaliman menyebar luas di seluruh dunia, sehingga terjadilah bencana dan malapetaka dahsyat yang akan menghancurkan umat manusia dan seluruh makhluk-Nya (Al-Ghazali, 2011).

Moh. Ali Aziz (2009) menyebutkan bahwa *amar mar'uf nahi munkar* mengandung makna yang sama dengan dakwah. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pandangannya merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang mukmin. Sedangkan dalam pandangan Imam al-Ghazali, orang yang tidak mau melaksanakan tugas



penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dipandang berdosa, karena mengabaikan perintah dari Allah Swt. Sebaliknya, orang-orang yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki keutamaan tersendiri, yakni melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melanjutkan misi *risalah* dan kenabiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat dari murka dan azab Allah, menebar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diartikan sebagai setiap sesuatu yang mengandung unsur kebaikan bagi diri sendiri dan memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk ucapan, sikap dan perilaku, maka dinamakan *ma'ruf*. Sedangkan *munkar* adalah kebalikan dari *ma'ruf*, yakni setiap yang bernilai tidak baik bagi diri sendiri dan tidak baik pula bagi orang lain, baik dalam bentuk ucapan, sikap maupun perilaku. Adapun sebagai tolak ukur sesuatu itu disebut *ma'ruf* atau *munkar* adalah pada ketentuan agama (ajaran Islam), sesuatu yang sudah menjadi *'uruf* (adat), serta norma sosial masyarakat.

Dalam konteks realitas sosial, apa yang disebut dengan *ma'ruf* (kebaikan) dan *munkar* (kemungkaran) selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, setiap orang Islam dituntut agar mampu memilah dan memilih serta dapat membedakan mana yang tergolong *ma'ruf* dan mana yang termasuk ke dalam *munkar* yang ada dalam segala aspek kehidupannya. Setelah dapat mengenali, maka setiap orang Islam dapat mendorong dirinya untuk selalu mengerjakan kebaikan, dan juga berusaha mengajak orang lain untuk secara bersama-sama dalam mengerjakan kebaikan. Apabila *amar ma'ruf* sudah dikerjakan, maka



secara otomatis orang tersebut akan mendorong dirinya dan juga orang di sekitarnya untuk mencegah, menghalangi dan menghambat tindakan-tindakan kemungkar yang sering terjadi di sekelilingnya.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, yakni ketika perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang hampir selalu berdampingan di dalam al-Qur'an, serta realitas sosial yang setiap hari terjadi perbuatan *munkar* di samping perbuatan *ma'ruf*, maka menjadi sebuah keharusan bagaimana merumuskan sebuah formula untuk memberikan pemahaman dan mengimplementasikan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam segala aspek dan lini kehidupan manusia. Sebagaimana kita yakini bahwa ajaran Islam bersifat universal (meliputi semua aspek kehidupan manusia), maka perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* juga mengikuti ajarannya, yakni bersifat universal baik itu dalam bidang sosial budaya, pendidikan dan ekonomi, bahkan bidang politik pun ada pembahasannya dalam Islam.

Perlu digarisbawahi bahwa ketika dalam politik terdapat kemungkar maka kita diharuskan untuk menegah kemungkar tersebut. Ketika hari ini politik itu terkesan kotor maka kita bertanggungjawab untuk membersihkannya. Karena itu semua bagian dari implemantasi *amar ma'ruf nahi mungkar*. Ingat, tiada kebaikan tanpa perbaikan. Umat sedang terjebak dalam arus kebatilan yang menghancurkan. Bila tanpa pergerakan untuk memperkuat kembali ke arah kebaikan, maka umat akan terhempas dalam arus kehancuran. Hanya dengan kekuatan/kekuasaan dalam bingkai nilai-nilai Islami, umat ini dapat terselamatkan dan membaiknya keadaan. Maka sudah waktunya ulama dan kita semua melakukan



perbaikan ke arah yang benar melalui kekuatan/kekuasaan, dengan ilmu serta bimbingan Allah semata.

Pembahasan ilmu politik tidak terlepas dari pemikiran dan ideologi yang berkembang saat ini, di samping juga memaparkan kaidah, model dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia. Hal ini dapat dipahami karena ideologi memang tidak akan pernah lepas dari karakteristik politik saat ini. Maka jika Agama tidak hadir untuk memperbaiki politik (artinya jika politik tidak berideologi nilai-nilai Islami), justru politik itu akan menjadi fitnah besar yang berakibat kehancuran terhadap agama dan bangsa. Sudah saatnya peran Agama perlu diperkuat dalam memperbaiki praktik politik. Tidak harus menunggu mampu memperbaiki semuanya, tetapi perbaikilah apa yang bisa diperbaiki. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menyempurnakan perbaikan. Secara bersama kita melangkah pada satu barisan dalam menentukan jalan benar akan pilihan dunia dan Akhirat, yang sesuai *sunnatullah* yang telah diajarkan oleh guru-guru yang terdahulu.

Moh. Ali Aziz (2009) mengemukakan bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan warga masyarakatnya hidup adil, makmur, sejahtera dan *religius* (mengamalkan ajaran agama dengan baik), para pemimpin dan rakyatnya mentaati hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, maka aktivitas *nahi munkar* dengan menggunakan pendekatan struktural yang dianggap lebih efektif digunakan. Pendekatan struktural ialah pendekatan yang memanfaatkan kekuasaan, birokrasi dan kekuatan politik sebagai sarana untuk menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Maka harus ada para politikus dalam lembaga legislatif yang berjuang dengan sungguh-sungguh



membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjamin kehidupan warga bangsa lebih Islami. Para pejabat pemerintah dan para birokrat dalam lembaga eksekutif harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan produk undang-undang yang Islami tersebut. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang dimaksudkan maka lembaga yudikatif diberi wewenang untuk memprosesnya dan memutuskan serta menetapkan sanksi hukum kepada orang-orang yang terbukti melanggar hukum.

Mengacu pada penjelasan di atas, sebuah contoh kongkrit dapat dilihat pada perintah menutup aurat bagi umat Islam. Secara keilmuan, perintah menutup aurat selalu disampaikan oleh para ulama melalui Majelis-Majlis pengajian atau mimbar-mimbar khutbah. Sehingga semua orang tau bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib. Akan tetapi hasilnya tetap terbatas, di mana banyak orang masih membuka auratnya di ruang publik. Namun, setelah atau jika kekuasaan hadir untuk menerbitkan perintah tutup aurat melalui peraturan yang mengikat, maka dapat dipastikan hampir semua orang akan menutup aurat. Jumlahnya pun meningkat berkali lipat dibandingkan sebelum adanya peraturan dari pemegang kekuasaan. Fenomena ini merupakan bukti nyata yang kita lihat selama ini, dan sebagai contoh keberhasilan akan pengaruh kekuasaan bagi tegaknya *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat (termasuk para penguasa di Aceh), agar menjadikan kekuasaan di level apapun yang dimiliki oleh siapapun dan kelompok manapun sebagai sarana pengabdian untuk Islam. Baik itu kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh para pengusaha, para politisi, para akademisi, dan setiap tokoh atau pribadi



lainnya. Jadikanlah kekuasaan untuk memperkuat Islam, dan jadikan Islam sebagai fondasi kekuasaan. Kekuatan Islam harus menjadi kekuatan bangsa, dan kekuatan bangsa menjadi kekuatan Islam. Saat kekuasaan hadir menjadi kekuatan Islam, maka hasil dan pencapaiannya akan lebih besar ketimbang hasil yang diraih dengan hanya mengandalkan ilmu dan pendidikan.

Sejarah mencatat bahwa kejayaan Aceh di masa lalu disebabkan oleh dominasi nilai-nilai Islami dalam kekuasaan lewat pengaruh dan keberhasilan dakwah para ulama. Ketika kekuasaan melepaskan diri dari agama, niscaya agama akan menjadi telanjang tanpa perlindungan, dan kekuasaan akan rusak tanpa bisa diselamatkan oleh agama. Sebuah kekuasaan harus bermanfaat untuk agama, dan agama menjadi penguat bagi kekuasaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jangan pernah memisahkan agama dengan kekuasaan (politik), karena ketika agama dipisahkan dari kekuasaan maka kekuasaan akan dikuasai oleh kekuatan lain yang anti agama. Pada akhirnya akan melahirkan orang-orang yang tidak beragama menjadi penguasa dan politisi. Di saat para politisi tidak lagi mengerti agama dan tidak mengabdikan untuk Islam, maka kekuasaan yang ada di tangannya akan berubah menjadi penghancur bagi eksistensi Islam.


Perlu diingat dan digarisbawahi, bahwa pemisahan antara urusan agama dengan urusan politik merupakan pemikiran non Islami yang dapat menghancurkan Islam, dan tidak layak menjadi pola pikir dan perilaku umat Islam. Bila umat Islam masih terjebak dengan dikotomi antara agama dan politi, maka konsekuensinya adalah Islam dihancurkan oleh umatnya sendiri. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan salah satu bentuk islamphobia. Bahkan mereka



(Islamphobia) gencar mengkampanyekan paham sekulerisme (memisahkan politik dengan agama) kepada umat Islam, dan berhasil memisahkan para politisi atau penguasa dari agamanya sehingga terjadilah berbagai kehancuran dan rusaknya tatanan kehidupan umat Islam. Penguasa, para politisi, dan seluruh elemen masyarakat, hendaklah mengabdikan untuk Islam dengan ber-*amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing, melalui kebijakan-kebijakan yang memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Jadilah teladan dalam pengamalan Islam supaya umat ini selamat dunia dan akhirat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tanggungjawab umat Islam agar mereka mengikuti dan menempuh jalan Islam serta tidak menyimpang dari jalan Islam yang lurus. Maka dari itu, para pelaku kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* (dalam hal ini da'i) dituntut harus hidup di lingkungan yang sama dengan komunitas masyarakat Islam, sehingga para da'i ini dapat melihat langsung keadaan umat Islam, mengetahui setiap permasalahan, dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan di lingkungan umat Islam sendiri. Di samping itu, mereka (para da'i) juga dapat menyaksikan konsistensi dan penyimpangan umat terhadap kepatuhan/ketaatan mereka kepada ajaran agamanya.

Adapun terkait strategi atau metode menggerakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengimplementasikannya dalam kehidupan, serta mengajak orang banyak ikut terlibat dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, Allah Swt telah menjelaskannya pada salah satu firman-Nya dalam A-Qur`an yang terdapat dalam surat An-Nahl (16) ayat 125. Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada 3 metode mendasar dalam



menyeru kebaikan, yakni dengan *bilhikmah*, *mau'idhah hasanah*, dan *mujadalah*. Ketiga metode tersebut merupakan menjadi pijakan umat Islam dalam menebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selanjutnya ketiga metode tersebut menjadi sebuah pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan audien (*mad'u*). Adakalanya kita menggunakan *bilhikmah*, di lain waktu kita berdakwah dengan *mau'idhah hasanah*, dan pada kesempatan yang lainnya kita harus *bermujadalah*. Ajaran Islam itu fleksibel tidak kaku, ada banyak pilihan yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan umat.

Dalam realisasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan secara terpadu, yaitu strategi sentimentil, strategi rasional dan strategi indrawi. Strategi sentimentil adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang memfokuskan pendekatannya pada aspek hati, menyentuh perasaan dan menggerakkan batin komunikasikan (*mad'u*). Memberi nasehat yang mengesankan dalam jiwa komunikasikan, memberi penjelasan dengan lemah lembut, memanggil dengan sopan dan memberi pelayanan yang memuaskan para komunikasikan merupakan beberapa metode dan teknik yang perlu dikembangkan dalam strategi sentimentil ini. Menurut Moh. Ali Aziz (2009), strategi ini cocok diterapkan pada orang-orang yang termarginalkan dan dianggap lemah, kaum wanita, anak-anak, orang awam, orang-orang fakir atau miskin, anak-anak yatim, para janda, anak-anak terlantar, orang-orang berusia lanjut dan termasuk pula para korban narkoba.

Strategi rasional adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan beberapa metode yang memfokuskan pada membangkitkan dan merangsang akal



pikiran komunikasikan. Dengan strategi ini mendorong komunikasi untuk berkontemplasi, berpikir dan mengambil pelajaran dari pesan-pesan yang disampaikan. Adapun metode-metode yang digunakan adalah metode diskusi, seminar, logika saintifik, penampilan contoh dan bukti sejarah serta hasil penelitian yang akurat. Strategi ini diperkirakan cocok digunakan pada kaum terpelajar, para ilmuwan dan para cendekiawan. (Hamid Zain Ibn Sumith, 2006)

Strategi indrawi juga dinamakan strategi eksperimen. Strategi ini diartikan sebagai sistem atau kumpulan metode yang memfokuskan pada penggunaan pancaindra, hasil penelitian dan hasil eksperimen. Melakukan praktek peribadatan, keteladanan, pentas drama dan pertunjukan film yang bernuansa dakwah merupakan beberapa metode dari strategi indrawi. Strategi indrawi diperkirakan lebih cocok digunakan pada golongan masyarakat terpelajar yang sudah terlanjur terjerumus dalam berbuat mungkar. (Hamid Zain Ibn Sumith, 2006)

Berdasarkan pantauan di lapangan, ketiga strategi tersebut, yakni strategi sentimental, strategi rasional dan strategi indrawi, kesemuanya sudah diterapkan dan dilakukan oleh para ulama dalam mengimplementasikan *amar ma'ruf nahi munkar*. Strategi sentimental sering digunakan dalam acara-acara pengajian dan tausyiah, bahkan para jamaah mengakui kelihaihan redaksi penyampaian para ulama yang menyentuh hati dan perasaan serta berdasarkan data dan fakta. Sedangkan strategi rasional pun sering digunakan para ulama dalam beragam acara seminar dan workshop, baik berskala kecil ataupun besar, berskala lokal dan nasional. Adapun strategi indrawi, para ulama mewujudkannya dengan pergerakan dakwah sosial



melalui pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan, misalkan Gerakan Santri Peduli Palestina, Gerakan Dayah Peduli Rohingya, Bantuan Bencana Banjir, dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, lahir sebuah lembaga yang diinisiasi oleh ulama Aceh beserta para santrinya, yakni Lembaga Barisan Muda Umat (BMU) dan Wanita Peduli Umat (WPU). Lembaga ini bergerak di bidang sosial dengan menitikberatkan pada memfasilitasi rumah bantuan kepada fakir/miskin dan anak yatim yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. BMU mengajak para umat Islam untuk saling bahu membahu dengan prinsip gotong royong, dan menumbuhkan rasa tenggang rasa dan kepedulian antar sesama serta menumbuhkan rasa empati terhadap penderitaan saudaranya yang seiman.

“Ketika politik tidak menjadi kekuatan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, maka menjadi dosa bersama bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, apabila politik menjadi kekuatan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, maka menjadi amal kebaikan bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya”.

(Abu MUDI)

B. Politik Sebagai Sarana Dakwah Dalam Menyampaikan Kebenaran

Rasulullah Saw bersabda “sampaikan kebenaran dariku walau hanya satu ayat (HR. Bukhari)”. Hadis tersebut sebagai pijakan dan landasan kita umat Islam menebarkan kebenaran dan tetap istiqamah dalam bingkai kebenaran walau penuh rintangan dan cobaan. Lihatlah di masa lalu bagaimana para sahabat setelah mendengar satu nasehat/ilmu dari Rasulullah, semuanya bergerak



menyampaikan nasehat tersebut kepada sahabat yang lain yang tidak sempat mendengarkan langsung dari Rasulullah. Nasehat tersebut akhirnya menjadi opini publik saat itu karena kebenaran dari Rasulullah disampaikan secara massif oleh semua sahabat. Itu merupakan sebuah cerminan, artinya jika kita umat Islam secara *massif* menyuarakan kebenaran maka kebenaran tersebut akan menjadi opini publik. Begitu pula sebaliknya, kebenaran akan dianggap sebuah kebatilan jika umat Islam mendiamkannya.

Setiap aliran atau pemikiran yang tersampaikan secara merata akan menenggelamkan aliran yang lebih lemah jangkauannya. Jika pemikiran yang tersebar meluas itu adalah batil, maka akan terjadi pembenaran publik karena kemampuannya memperdengarkan dan menyampaikan ke kalangan yang lebih luas dan merata. Maka kebenaran yang tidak tersampaikan secara merata akan tenggelam dan hancur oleh kebatilan yang tersampaikan secara meluas dalam semua lapisan dan kawasan. Nilai-nilai kebenaran yang bersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah Saw dan sahabat, akan terdegradasi oleh aliran-aliran atau pemikiran yang menyimpang, di mana dalam penyampaiannya lebih cepat dan lebih luas jangkauannya dan lebih sistematis. Akibatnya, kebenaran yang diwariskan akan tenggelam bukan karena kebenaran tersebut tidak benar atau tidak baik sehingga dituduh eksklusif, tetapi oleh sebab lemah di dalam strategi dakwah dan pembentukan opini publik. Singkatnya, ketika pelaku kebenaran diam, maka yang terjadi adalah kebenaran itu akan dikesankan sebagai kebatilan.

Maka dari itu kita harus meneladani Rasulullah Saw beserta para sahabatnya dalam mempertahankan kebenaran ajaran Islam dan dalam mendakwahkan kebenaran tersebut



sehingga dapat diterima oleh mereka yang *notabene* adalah bukan dari kalangan Islam. Dalam hal ini, perhatikanlah aspek *bil hikmah*, *mau'idhah hasanah*, dan *mujadalah* dengan cara yang *ahsan* (baik) dan proporsional (sesuai dengan kebutuhan publik) serta profesional. Artinya, sampaikan argumentasi Islam dengan cara-cara yang terbaik sehingga kebenaran bisa diterima dan menjadi opini publik. Mari kita mengusung slogan “sampaikan kebenaran, katakan yang benar, jangan pernah diam”. Karena secara umum, kelemahan terbesar para pejuang kebenaran dewasa ini adalah kekalahan mereka dalam menguasai opini publik.

Maka kehadiran ulama dalam dunia politik praktis adalah sebagai upaya untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, bahwa dunia politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Apabila agamawan tidak hadir membawa misi-misi agama dan moral dalam dunia politik, maka politik itu akan menjadi malapetaka bagi agama dan bagi masa depan bangsa. Maka sudah saatnya dihilangkan pola pikir yang telah mengakar bahwa dunia politik dan Islam adalah dua hal yang terpisah yang tidak dapat dipadukan. Dunia politik harus menjadi kekuatan yang meperkuat misi-misi keislaman, karena Islam sebagai kebaikan universal membutuhkan dukungan dari semua sektor, agar nilai-nilai kebenaran dan kebaikan muncul sebagai arus yang kuat dalam kehidupan umat.

Kita kerap menemukan praktik-praktik politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga untuk memperbaiki tatanan politik yang sudah sedemikian parah bukan pekerjaan mudah. Butuh kekuatan bersama dan bertahap secara sistematis dan *massif*, sebab perubahan tidak mungkin dilakukan secara instan dalam waktu yang singkat.



Di samping itu, sistem politik dalam Islam diyakini dapat membentuk dan menjaga persatuan umat, dan mempersatukan semua aliansi dan faksi partai politik. Islam tidak menginginkan perbedaan menjadi alasan saling menghancurkan, tetapi Islam menginginkan perbedaan itu sebagai fondasi saling menguatkan demi Islam. Umpama elemen-elemen mobil, berbeda tapi saling menguatkan. Karena dalam Islam, perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Politik memang identik dengan perbedaan; beda kepentingan, beda tujuan, dan beda orientasi. Hanya dengan konsep politik Islam dapat menghindari perbedaan-perbedaan yang saling menghancurkan. Apabila terjebak dalam perbedaan yang menghancurkan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Santunlah dalam berpolitik demi sebuah asa kedamaian dan kemashlahatan sebagaimana anjuran dalam Islam. Beda partai bukan berarti menjadi musuh, namun itu sebuah persaingan sehat sebagai modal persandingan untuk saling merangkul. Jangan sampai kita bagaikan domba-domba yang sedang bertarung di kandang macan. Yang kalah dimakan macan, yang menang juga di makan macan, kalau akhirnya bangsa ini kalah dalam persaingan global”.

(Tu Sop Jeunieb)

C. Politik Sebagai Sarana Memperbaiki Perilaku

Secara sosio-kultural, rakyat Aceh memiliki darah cinta kebaikan yang cukup kental. Sejahterapun orang Aceh, mereka tetap mencintai kebaikan dan mengakuinya sebagai nilai idealis yang semestinya diaktualisasikan dalam keseharian, walaupun terkadang secara personal nilai itu



gagal diwujudkan dalam sikap dan perilakunya karena berbagai alasan. Para pendahulu Aceh adalah orang-orang yang siap mengorbankan apapun untuk mempertahankan panji-panji kebaikan tetap berkibar di bumi Serambi Mekkah ini. Darah cinta kebaikan ini sejatinya menjadi potensi besar, yang jika mampu dikelola dengan baik akan melahirkan kekuatan besar untuk menuju Aceh yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*.

Akan tetapi permasalahannya sekarang adalah pengaruh virus-virus globalisasi sudah terlalu liar merasuki pemikiran dan perilaku masyarakat Aceh. Sehingga pemikiran dan perilaku masyarakat cenderung secara perlahan bergeser dari nilai-nilai idealisme. Akhirnya masyarakat kita terjebak dalam pola kehidupan barat yang jauh bergeser dari pola yang diajarkan Rasulullah Saw. Sehingga terjadilah degradasi akhlak dan moralitas masyarakat. Ironisnya, bangsa yang tidak berdiri atas pondasi akhlak dan moralitas akan goyah dan sulit berkembang.

Sekarang ini, umat membutuhkan adanya pergerakan-pergerakan kelompok idealis untuk memperbaiki kembali tatanan kehidupan masyarakat yang sudah terlanjur rapuh, guna mempersiapkan bangsa ini sebagai bangsa yang layak maju dan berkembang. Perbaikan itu bisa dimulai dari bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai akhlak dan moralitas yang tinggi dengan memaksimalkan potensi naluri orang Aceh yang cinta kebaikan. Maka tidak cukup dengan sekumpulan orang-orang pintar untuk menjalankan pergerakan ini, tetapi juga dibutuhkan orang-orang cerdas yang selalu berorientasi pada nilai-nilai akhlak dan moralitas. Lembaga-lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, harus dimaksimalkan perannya dalam meneguhkan nilai-nilai akhlak dan moralitas bagi masyarakat, terutama



para generasi pewaris estafet bangsa ke depan. Sehingga nilai-nilai tersebut mewarnai setiap lini dan aspek kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan dan menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Aceh.

Persoalan besar Aceh hari ini bukan kekurangan sumber daya alam (SDA) atau kekurangan orang-orang pintar (SDM). Tetapi Aceh hari ini masih membutuhkan banyak orang-orang cerdas dan baik yang memiliki keikhlasan untuk mendayagunakan sumber daya yang ada bagi kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya. Salah satu imbas dari degradasi akhlak dan moralitas adalah lahirnya orang-orang serakah, yang memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya semata-mata untuk memanjakan keserakahannya, tanpa memikirkan bagaimana kedhaliman itu terus mengurung bangsa dan masyarakatnya dalam keterpurukan.

Maka seorang pemimpin itu mengemban tugas yang paling utama adalah mengubah perilaku umat dari berfikir negatif menjadi positif, dari konsumtif menjadi produktif. Begitu juga, kebijakan seorang pemimpin itu harus mendidik, yaitu memiliki nilai-nilai edukasi dalam setiap gerak geriknya. Pembangunan mental dan moral menjadi keniscayaan yang tidak boleh ditinggalkan. Terlebih di zaman teknologi informasi sekarang ini yang semakin canggih, di mana akses informasi yang terbuka secara bebas akan mempengaruhi mentalitas dan moralitas umat. Dalam ajaran Islam dipertegas bahwa jangan memaksakan diri berbicara tanpa pertimbangan yang ketat, karena bicara yang banyak berpotensi terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. Bila bernilai kebaikan dan bermanfaat maka bicaralah, tetapi bila sebaliknya yakni tidak bermanfaat maka memilih diam lebih baik.



Ingatlah, sekurang-kurangnya ada delapan hal untuk mengontrol apa yang dibicarakan, yaitu; Bersih dari dusta, Bersih dari janji palsu, Bersih dari ghibah, Bersih dari membantah dan menyalahkan orang lain, Bersih dari memuji diri dan menyombongkan diri, Bersih dari mengutuk atau memvonis seseorang, Bersih dari doa-doa untuk kejatuhan orang lain, dan Bersih dari ejekan dan penghinaan.

(Abu Tu Blang Blahdeh)

D. Politik Sebagai Sarana Memberantas Kejahilan

“Maka siapapun yang memegang mandat kekuasaan di Aceh, mesti memiliki kapasitas pemahaman yang memadai tentang Islam. Karena yang dipimpin adalah umat Islam dan di negeri yang memberlakukan regulasi syariat Islam”.

(Abuya Mawardi Waly)

Rasulullah dengan konsep Islam telah mampu melahirkan generasi awal yang mampu memimpin dunia. Keilmuan dalam Islam luar biasa, semua solusi permasalahan kehidupan ada dalam Islam, tetapi semua alat yang menjadi solusi sangat tergantung berada di tangan siapa. Bila solusi tersebut berada di tangan orang-orang berilmu dan berkahlak dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, maka lahirlah sebuah kemashlahatan bagi umat manusia. Namun sebaliknya, bila solusi tersebut ada pada mereka yang tidak berilmu bahkan tidak bermoral, maka kehancuran yang akan terjadi.

Revitalisasi dan optimalisasi fungsi lembaga di bawah kekuasaan politik untuk memberantas kejahatan. Terkhusus bagi masyarakat Aceh, sudah saatnya kita menghidupkan



kembali lembaga-lembaga edukasi (*ta'lim*), karena memang sentra perbaikan umat adalah dengan *ta'lim*. Dengan *Ta'lim*, syari'at Islam akan kuat dengan sendirinya, kesadaran untuk mengamalkan syariat akan tumbuh karena umat sudah memiliki pengetahuan melalui *ta'lim*. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat mencobanya dengan membentuk desa-desa percontohan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Setiap Kabupaten/Kota ada beberapa desa yang menjadi *pilot project* Gampong syari'at Islam. Pada perkembangannya, *Pilot Project* ini akan menjadi *role of model* penerapan syari'at Islam di Aceh.

Syariat Islam belum menjadi solusi dasar bagi menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Aceh, bukan karena lemahnya regulasi syariat, namun lebih kepada lemahnya pembinaan dan pemahaman pada tataran implementasi dan strategi implementasi. Misalnya belum sejalanannya antara proses pendidikan di Aceh dengan agenda serta cita-cita Islami dan ke-Acehan, perekonomian yang masih carut-marut dan masih jauh dari prinsip kemashlahatan bersama serta pemerataan, kebudayaan yang terus tergerus seiring perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Belum lagi permasalahan kemiskinan dan kebodohan masyarakat yang semakin menghantui. Semua itu tidak akan mungkin terjadi apabila kewenangan berada di tangan orang yang tidak memahami Islam secara memadai.

Di sisi lain, kemiskinan, keterbelakangan, budaya hidup hedonis, dan lemahnya daya saing, kesemua permasalahan tersebut berakar pada kebodohan yang melanda masyarakat kita. Ironinya, justru terkadang ada praktik pembodohan yang sengaja dilakukan oleh sebagian orang. Maka untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, harus dimulai



dengan memberantas kebodohan dan pembodohan terhadap masyarakat.

Dalam aspek politik misalnya, sebageian besar masyarakat kita masih “bodoh” akibat “pembodohan” yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sengaja ingin menciptakan sebuah kebodohan berjamaah dalam masyarakat. Doktrin “politik itu kotor” terus ditebarkan dalam masyarakat agar orang-orang baik enggan hadir dalam politik. Menjelang hari-hari pemilu, isu-isu kampanye sering disampaikan secara tidak sehat dan tidak bertanggung jawab, sehingga muncullah penyakit egoisme golongan berbalut emosi yang menenggelamkan akal sehat. Tampuk kekuasaan menjadi sebuah tujuan yang harus dicapai walau dengan menghalalkan segala cara. Belum lagi setiap perhelatan pesta demokrasi, Pemilu Damai sering digaungkan bahkan disepakati tetapi hanya di atas kertas.

Fenomena-fenomena tersebut jelas telah menyalahi perintah Undang-undang, di mana partai politik harus menyelenggarakan pendidikan politik bagi kadernya dan masyarakat. Politikus harus menyadari bahwa politik itu merupakan salah satu wadah pengabdian kepada negara dan rakyat, bukan sebaliknya politik dipahami sebagai lahan pencarian nafkah untuk memperkaya diri atau golongan, atau dipahami politik itu hanya sebatas lahan untuk meraih sebuah kekuasaan. Masyarakat juga harus dicerdaskan bahwa politik bukanlah ajang mencari musuh dalam persaingan yang tidak sehat, melainkan bersaing secara sehat dan kemudian bersanding untuk mewujudkan kemashlahatan dalam kebijakan yang benar.

Maka dari itu, kehadiran partai politik yang mampu mencerdaskan masyarakat adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Kehadiran kader partai dan para politikus yang



memahami hakikat dari politik itu sendiri juga merupakan sebuah tuntutan untuk memperbaiki dunia perpolitikan yang sudah terlanjur nista. Ketidaktahuan masyarakat akan politik yang benar harus segera di atasi, dan upaya-upaya pembodohan terhadap masyarakat tentang politik juga harus segera dihentikan. Secara umum, Al-Qur`an juga tidak menghendaki kebodohan dan pembodohan, kesesatan dan penyesatan. Dalam salah satu penggalan ayatnya tersebutkan *“serulah mengerjakan kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (Q.S. Al-A`raf: 199)”*.

E. Politik Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut akibat intimidasi, sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan



dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Al-Ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan (*al-Mashlahah*) -yang merupakan harapan semua manusia- berkaitan erat dengan harta, karena harta merupakan alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (Karim, 2008). Lebih lanjut Al-Ghazali (1991) menjelaskan bahwa kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan aktivitas ekonomi. Menurutnya, aktivitas ekonomi tersebut adalah bagian dari kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan manusia akan rusak dan binasa. selanjutnya, Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa aktivitas ekonomi tersebut harus dilakukan; *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri; *kedua*, mengupayakan kesejahteraan bagi keluarganya; dan *ketiga*, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Alasan-alasan tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan akan terpenuhi jika kebutuhan hidupnya tercukupi.

Adapun hubungan politik dengan kesejahteraan masyarakat merupakan hubungan yang saling mengikat dan tidak terpisahkan, karena kesejahteraan masyarakat tidak mungkin diwujudkan dalam sistem politik yang tidak baik. Maka dari itu, penafsiran politik harus dilatarbelakangi oleh sebuah pemahaman bahwa politik pada hakikatnya bukan semata-mata untuk membangun kekuasaan, melainkan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem politik harus tertanam tujuan politik dimaksud sehingga lahirlah produk politik yang ditujukan demi kesejahteraan bersama, utamanya demi mereka rakyat kecil.



Politik harus difungsikan sebagai kontrol penggunaan kekuatan-kekuatan demi kepentingan masyarakat secara kolektif. Singkatnya, semua yang terkait dengan politik –baik itu jabatan, kekuasaan, kebijakan dan keputusan– harus diarahkan demi kesejahteraan bersama, yang merupakan perwujudan dari konsep *harasah ad-din wa siyasa ad-dunya* (menjaga agama dan mengatur dunia).

Politik itu sendiri identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan penataan penyelenggaraan pemerintah dan negara, politik juga dipahami sebagai usaha/strategi yang ditempuh oleh warga negara untuk mendapatkan, merebut dan mempertahankan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan kemashalhatan umum. Karenanya, politik harus berpijak pada sesuatu yang sangat esensial yaitu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Semua pakar politik menyepakati bahwa didirikannya suatu negara bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan itu dengan membangun sistem politik yang baik, yakni sistem politik yang berazaskan nilai-nilai Islam yang *kaffah*.

Stigma negatif bahwa politik itu tidak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukanlah sesuatu yang mustahil diperbaiki. Karena dengan tumbuhnya kesadaran dan keinginan yang kuat dalam diri praktisi politik, dan juga dari semua elemen masyarakat untuk memperbaikinya, maka stigma negatif terhadap politik bisa diperbaiki menjadi politik itu baik dan *urgent*. Inilah paradigma politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjawab kebutuhan kekinian.

Fenomena politik saat ini lebih banyak mendapat cibiran dan keluhan dari berbagai kalangan, ini merupakan realitas yang tidak bisa dibantah. Politik sekarang ini dianggap telah



kehilangan arah dan keblablasan. Politik bagaikan panggung sandiwara yang penuh rekayasa, sehingga sulit ditemukan mana yang benar dan baik. Orang baik dikesankan buruk karena *framing* yang jelek, sebaliknya orang jahat terlihat baik karena *framing* yang baik. Akhirnya yang muncul adalah ketidakpercayaan dan pesimisme terhadap politik. Maka dari itu, politik membutuhkan kepedulian dan kehadiran serta keterlibatan orang-orang baik yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai-nilai moral, untuk mengubah keadaan politik dari menyeramkan menjadi menceriakan dan dari pesimisme menjadi optimisme. Di samping itu, masyarakat juga dituntut pro aktif dalam mengawal setiap pergerakan politik, dan tidak ikut terpengaruhi dalam praktik politik kotor.

Politik berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan, dan bisa juga sebaliknya mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan. Kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi kepentingan, kesemua perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dari politik. Itulah mengapa politik ini harus dikelola oleh orang-orang baik, karena akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Politik hanyalah sebuah alat, sangat tergantung siapa dan bagaimana alat tersebut digunakan. Politik dapat dijadikan alat untuk berbuat kebajikan, bisa juga menjadi sarana berbuat kejahatan. Politik yang dijalankan oleh orang-orang baik dan cerdas, akan menghasilkan kebijakan-kebijakan konstruktif yang mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Sebaliknya, bila politik ini dinahkodai oleh mereka yang tidak bermoral, maka politik akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan merusak tatanan sosial kemasyarakatan.



“Berpolitiklah dengan santun dan jujur demi satu tujuan kemashlahatan. Kekuasaan adalah amanah yang di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Jangan lagi dipraktikkan “politik ramah (memeras) santan”, politik yang memeras hak masyarakat, memeras kebebasan masyarakat dalam bersuara”.

(Waled Marhaban Bakongan, 2020)



EPILOG
ESENSI POLITIK (SIYASAH)
DAN DINAMIKA
PRAKTIKNYA



ESENSI POLITIK (*SIYASAH*) DAN DINAMIKA PRAKTIKNYA



**Abuya H. Mawardi Waly
(Abuya Darussalam)**

Buku “Politik *Siyasah* Syariah Aceh” telah mengantarkan kita untuk menelaah dan mengakrabkannya ke dunia politik (*siyasah*). Pada praktiknya, politik (*siyasah*) bukan hal baru dan tabu bagi kalangan ulama dan dayah. Politik adalah sesuatu yang perlu didekatkan dan diakrabkan, karena Islam telah lebih dahulu memperkenalkan politik secara praktik kepada kita secara turun temurun dan bersanad melalui Baginda Nabi SAW dan diteruskan oleh *Khulaur Rasyidin*.

Buku ini, dengan mengakrabkan dan mendekatkan kita dengan politik (*siyasah*) seperti yang telah kita *meudrah* (baca) pada bab satu, Hakikat Politik dalam Komparasi Pemikiran Politik Barat dan Islam. Bagian ini lebih detail telah mengantarkan kita mendekati politik dengan melihat cara pandang memahami politik. Politik tidak semata-mata dari



Barat seperti yang digembar-gemborkan sebahagian orang. Namun, Islam lebih dulu mempraktikkannya melalui suksesi pemilihan pemimpin. Berikutnya, konstruksi politik dalam perspektif Barat, yang mengetengahkan tentang definisi politik dan perkembangannya, cara bekerjanya politik dalam sebuah sistem, sumber dan aktor kuasa dalam dimensi politik.

Konstruksi pemikiran politik dalam perspektif Islam adalah bagian penting yang tak terpisahkan dan perlu lebih dekat untuk ditelaah lebih jauh. Kita telah terbawa ke definisi dan cakupan politik Islam (*siyasah*), ruang lingkup *siyasah syar'iyah*, dasar dan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, dan fikih *siyasah* dengan melihat formulasi pengintegrasian Islam dan politik. Dengan akrab dan dekat kita secara teoritis tentang makna politik (*siyasah*) baik dari perspektif Barat dan Islam, semakin jelas dan membuka jalan bagi kita untuk melangkah lebih jauh dalam dunia politik, baik dengan *meudrah* makna secara filosofis atau terjun ke praktiknya secara nyata. Sikap jelas dan tegas dalam hal ini penting untuk membawa perubahan signifikan kepada umat dan masyarakat sehingga tatanan dunia menutup akhirat lurus dan benar.

Bab ke-2 buku ini yang telah mendekat kita kepada dinamika politik umat Islam. Disini pendekatan sejarah menjadi utama untuk diutarakan yang dimulai dari era *khulafauurasyidin*, khalifah bani ummayyah dan abbasiyah, juga khalifah Turki usmani. Masing-masing kekhalifaahan ini memiliki sesuatu yang menonjol dan menjadi makna mendalam sebagai percontohan bagi praktik politik kekinian. *Khufaurrasyidin* dengan empat sosok khalifah yang merupakan kombinasi ideal dan kompleks bagi pemimpin sebuah wilayah atau negara. Keempatnya adalah sosok ulama yang mumpuni dan senior dibandingkan dengan



sahabat lainnya, juga memiliki karakteristik yang unik di masing-masingnya. Abu bakar yang jujur dan bijaksana, Umar dengan ketegasan dan adilnya, Usman dengan kaya dan dermawan, Ali dengan kecerdasan dan berilmu tinggi, sungguh suatu karakter yang relatif sukar diperoleh di jaman kekinian. Namun, dengan menjadi *sanad* keilmuan yang kita jalani sekarang ini, bukan hal yang mustahil dapat mengikuti jejak sosok karakter *khulafaurrsyidin* sesuai masa dan konteks kekinian.

Lebih jauh bagian ini telah diketengahkan tentang *khulaurrsyidin* yang menjadi pengganti Nabi SAW, dinamika suksesi pemilihan Khalifah, model kepemimpinan khalifah, dan kebijakan politik berbasis masyarakat. Bagian lain dinamika politik era khalifah Bani Umayyah dan Abbasiayah, yang telah mendekatkan kita dengan kebijakan keilmuan dan yang mencapai puncaknya; juga kebijakan berbasis kerakyatan; terakhir khalifah Turki Usmani dengan yang menampilkan ulama sebagai pembimbing khalifah. Di era kesultanan, telah diketengahkan kepada kita tentang sosok ulama yang menjadi rujukan masyarakat dan ulama sebagai pemimpin politik dan pemerintahan, dan ulama sebagai patner pemerintah dan masyarakat. Era kolonial nampak bagaimana ulama yang tampil sebagai rujukan masyarakat. Bukan hal yang mustahil, era kekinian dengan label milenial ulama bisa tampil ke tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya dekat dengan *beuet* dan *seumeubeut* yang menjadi “konsumsi” harian, tapi kebijakan tentang itu dalam posisi sebagai pemimpin, baik ruang lingkup provinsi atau negara sekalipun.

Bab tiga telah dekat dalam pemahaman kita bagaimana masyarakat Islam berhadapan dengan demokrasi. Detailnya, dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan dunia



demokrasi, dengan pemilihan berdasarkan suara terbanyak, yang melahirkan pemimpin dari kalangan umat demi memperkuat pemimpin yang baik. Tentu, akan melahirkan suatu sikap dewasa bagi kita dengan ilmu dan pemahaman agama yang ada menghadapi demokrasi sebagai suatu kenyataan dan keniscayaan. Kedewasaan tentu akan membentuk sikap politik yang dewasa pula. Bukan hanya berpikir ruang lingkup pribadi dan keluarga, namun tanggung jawab besar komuniats dan masyarakat yang lebih luas. Sehingga rujukan masyarakat selama ini kepada ulama di bidang keilmuan dan problematika sosial akan berimbas lebih jauh dalam kebijakan yang bernuansa kesejahteraan bagi semua.

Bab empat, sesuatu yang sangat esensi dengan nampak di depan mata kita melihat paradigma politik Islam. Dimana dengan adanya pemahaman dan kedekatan kita dengan paradigma itu, baik yang berkaitan dengan perbaikan perilaku politik sebagai; sarana *amar ma'ruf nahi mungkar*, politik sebagai sarana memperkuat dakwah dalam menyampaikan kebenaran, politik sebagai sarana memperbaiki prilaku, politik sebagai sarana memberantas kejahilan, dan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, tentu akan terbangun suatu cara pandang yang keliru (selama ini) tentang politik. Politik mensejaterakan dan membawa kebaikan yang '*rahmatan lil 'alamin*' adalah sesuatu yang menjadi tujuannya.

"*Sep eeh nan*" (apakah cukup sampai disitu) Tidak. Politik menuju akhirat adalah segala-galanya. Namun buku ini hanya sekelumit pesan dakwah untuk mengajak pembaca memasuki dunia politik baik dalam bentuk telaah sederhana, diskusi ringan, bahkan kepada membangun suatu dialektika studi politik dengan sikap kritis dan argumentatif. Sehingga,



akan terbentuk suatu *pham* (pemahaman) menjadi “jembatan” dan pengantar dalam memahami teori dan konsep politik secara holistik dan komprehensif. Praktiknya, bukan sesuatu yang salah jika kita terjun lebih jauh dalam dunia politik praktis. Yang harus mengedepankan ekspektasi politik dengan tujuan ideal dan tidak terjerumus ke politik pragmatis yang hanya mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan masa depan yang panjang. Itulah jalan dunia yang tertata menuju jalan akhirat yang abadi. *Wallahu A'lam!*



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*. Vol. 2. Madinah: Universitas Islam Madinah.
- Tt. *Ihya 'Ulum al-Din*. Jilid 2. Semarang: Toha Putra.
- Andrain, C.F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al Qardhawy, Yusuf. 1999. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* (Terjemahan) Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Min Fig-al daulah Fi al-Islam* (Terjemahan) Kathur Suhardi. 1999. *Figih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al Maududi, Abul, A'la. 1994. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan
- Al Asymawy, Muhammad Said. 2019. *Nalar Kritik Syari'ah* (Cet. I). Yogyakarta: LkiS.
- Al-Imam al-Ghazali. 2011. *Ihya Ulumiddin*. penterjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: PT Gramedia



- Almond Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (Terjemahan) Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara.
- Almond Gabriel A. 1996. *Comparative Politics: a Development Approach*. Bombay: Privat Ltd.
- Al Ahsan, Abdullah. 1992. *Ummah or nation? Identitas Critis in Contemporary Muslim Society*. The Islamic Foundation.
- Aly, Sirojuddin. 2018. *Pemikiran Politik Islam, Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aristoteles. *Politik*. 2017. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Narasi dan Pustaka Promethea.
- A. Jufri. Konsep Politik Islam dan Realitas Islam dan Negara di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 18 No. 2. Desember 2018.
- Abdullah. Taufik. 1991. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- Amin, Sihabuddin. Konsep Dakwah dan Jihad Sulthan Mahmud Badaruddin II, *Jurnal Wardah*: Vol. 17 No. 1/Januari-Juni 2016
- AK, Baihaki. 1983. *Ulama dan Madrasah Aceh dalam Agama dan Perubahan Sosial*, (ed). Taufik Abdullah. Jakarta: Rajawali Press.




- Armansyah, Yudi. *Dinamika Perkembangan Islam Politik di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern. FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* vol. 2, no. 1, 2017.
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale. Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Adiwarman Azwar Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhary, M. T. 1992. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Badri Yatim. 2002. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duriana. *Pemikiran Politik Turki Usmani Hingga Masa Modern. Jurnal Dialektika* 11 (2), 2018.



- Djazuli. H.A. 2003. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (edisi revisi). Bogor: Kencana.
- Darmawati. 2013. *Demokrasi Dalam Islam, Suatu Tinjauan Fikih Siyasa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Djafar, Tb. Massa, dkk. 2021. *Sistem Demokrasi Pancasila* (Edisi Kedua). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edi S. Ekadjati dkk. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*. Bandung : Kerjasama Pemda Tk.I Propinsi Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad.
- El Fadl, Khaled M.Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* (Terjemahan) Yasin R. Cecep Lukman). Jakarta: Serambi.
- Fauziyah, Siti. Kiprah Sunan Gunung Djati dalam Membangun Kekuatan Politik Islam di Jawa Barat, *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 13 No. 1 (Januari-Juni) 2015.
- Gatara, A.A. Sahid. 2008. *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gatara, A.A dan Dedi Ismatullah. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- George MC Turnan Kahin. 1952. *Nasionalisme dan Revaluasi di Indonesia*. Malayasia: Dewan Bahasa dan Pustaka.



- Gazali, Syekh Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-fiqh wa ahl-al-hadits*. Terj. Muhammad al-Baqir. 1998. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998.
- Ghaffar, Afan. 1994. *Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru*. dalam pengantar Buku *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina.
- Ghadbian, Najib. 2003. *Democracy or Self Interest*. *Harvard International Review*.
- Globalreligiousfutue. 2016. *Religious Demography: Affiliation*. http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
- Halim, Abd. 2014. *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Hiroko Horikoshi. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Hamid Zain ibn Sumith. *al-Minhaj al-Sawi*. 2006. Jeddah: Dar al-Minhaj. 2006. <https://radarjember.jawapos.com/opini/11/09/2019/kekuasaan-dan-politik-kesejahteraan/>.
- Hasbi, A. 2001. *Musyawaharah dan Demokrasi* (1st ed.). Jakarta: Gaya Media Pratama



H.M Thalhah. 2008. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Heikal, Muhammad Husein. *al-Hukumat al-Islamiyyah* (Terjemahan) Tim Pustaka Firdaus. 1993. *Pemerintahan Islam*, Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Ibn Abi Rabi'. 1970. *Suluk Al Malik fi Tadbir al Mamalik*. Dar Al Sya'ab: Al Qahiroh.

Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Dar Al Fikr,t.t

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Ismuha. 1983. *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah dalam Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Juliansyah, Elvi. 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Jailani, Imam Amrusi. *Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis*. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (2), 2016.

J. Suyuthi Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada



- Kurtz, Paul. 1989. *Living Without Religion: Eupraxophy*. New York: Prometheus.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Abdul. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama.
- Laswell, D. Harold. 1958. *Politics, who Gets What, Whom, and How*. New York: World Publishing.
- Lambton, Ann K.S. 1981. *State and Government in Medieval Islam*. London: Oxford University Press.
- Lorens Bagus. 2000. *Kamus Filsafat*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Maksudi, Beddy, Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia.



- Muntasir, Abdul Kadir. Eksistensi Ulama Dalam Politik Islam. *AL-IJTIMA`I International Journal of Government and Social Science* 2 (1): 2017.
- Maryam, Siti, dkk. 2002. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI.
- Moh. Ali Aziz. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Fakhruddin Ar-RAzi. 1981. *Tafsir Al-Fakhr ar-Razi asy-Syahir bi Tafisr al Kabir Wa Mafatih al Ghaib*. Vol. 9. Beirut: Dar al Fikr.
- Muhyi al Din Athiyyah. 1992. *Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim*. Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami.
- Masykuri, Abdillah. 2015. *Islam dan Demokrasi, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1992 (edisi revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marcel A. Boisard. 1980. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maufur, Mustolah. 1996. *Wawasan Sistem Politik Islam (Cet. I)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- M. Zuhri. 2002. *Sejarah Politik Islam, Tarjih*, Edisi ke Tiga.
- Mumtaz, Ahmad. 1993. *States Politic and Islam*. (Terjemahan) Ena Nadi dengan judul *Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Cet. I)*. Bandung: Mizan.



- Mahfud, Mohammad, MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Nasr, S. H. 1983. *Islam dalam Cita dan Fakta*. (Terjemahan) A. Wahid dan H. Wahid, Eds). Jakarta: Leppenas.
- Nor Huda. 2007. *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Plato. 2002. *Republik* (Terjemahan) Sylvester G. Sukur. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Pulungan, J. Suyuthi. 2019. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak
- Putra, Okrisal. Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Tarjih* Vol.13. No. 1. 2016.
- Palawa, Alimuddin Hassan. Pemikiran Politik Islam : Tinjauan Sejarah Awal Islam Klasik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006
- Pusponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III.
- Rudy, Teuku, May. 1993. *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: PT Eresco.
- Rosyada, Dede. dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Satori, Akhmad dan Sulaiman Kurdi (ed). 2016. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish.



Santoso, Rahmat, Ivan. 2016. *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press

Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqh Siyasaah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Al-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia.

Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Fiqh Siyasaah Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Syafi'ie, Kencana, Inu. 2004. *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasaah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Suyanta, Sri. 2008. *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Banda Aceh: Arraniry.

Sunanto, Musrifah. 2010. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, Abd. Muin. 1995. *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



- Suseno, Franz Magnis. 1996. *Demokrasi Tantangan Universal* (ed) M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ary Ginanjar Agustian. 2008. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Siregar, Nuraini, Sarah. 2018. *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (edisi revisi). Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shaleh bin Abdullah ad-Darwisy. 1414 H. *Al-Amru bi al-Ma'ruf wa an Nahyu ani al-Munkar*. Riyadh: Darul Wathan.
- Syamsuddin. 2014. *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Rabi'. 1970. *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Kairo: Dar al-Sya'ab.
- Thaib, Lukman. 1998. *Politik Menurut Perspektif Islam*. Malaysia: Synergymate SDN. BHD.
- Wahid, Abdul. Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh. *Jurnal Madania* XVII (1) 2013.
- Wahab, Khallaf. 1977. *Al-Siyasah al-Syariah*. Maktabah Thaba'ah: Dar al-Ansar.



W. J. S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yatim, Badri. 2011. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zallum, Abdul Qadim. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al Izzah.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Fardu wa al-Daulah ft al-Syariah* (Terjemahan) Abd. Aziz. 1984. *Masalah Kenegaraan dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan



RIWAYAT SINGKAT PENULIS



Iskandar Zulkarnaen, Ph.D, lahir di Samalanga-Aceh pada tanggal 23 November 1973. Penulis merupakan salah satu staf pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh,

Lhokseumawe, Aceh.

Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 1999 dan kemudian mendapatkan gelar magister pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia tahun 2004. Pada tahun 2006 penulis mengikuti Fellowship pada Research School of Pacifik and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University (ANU) dalam program Partnership in Education and Training for Regional Islamic Institution (PETRII). Dari program tersebut, penulis menyelesaikan manuskrip buku dengan judul *Perdamaian Aceh: Studi tentang Peran HDC dan CMI sebagai Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Dan penulis mendapatkan gelar PhD bidang politik dari National University of Malaysia pada tahun 2014. Adapun minat penelitiannya adalah mengenai konflik etnis, konflik internal, resolusi konflik, pembangunan perdamaian, demokrasi,



pemilu, demokratisasi pasca konflik, serta politik Aceh dan Indonesia.

Sepanjang karir sebagai pegawai negeri sipil beberapa jabatan pernah diembannya, yaitu Wakil Rektor Bidang Kerjasama pada Universitas Malikussaleh (2011-2015), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Aceh (2015-2016). Dan menjadi bagian dari tim pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, pada saat menjabat sebagai Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2016-2017. Selain mengajar, juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Wakil Ketua PWNU Aceh.



Dr. Tgk. Muntasir Abdul Kadir, MA, merupakan Alumni Dayah Babus Sa'adah Rayeuk Munye Tanah Luas. Selain itu pernah mengenyam pendidikan di Dayah MUDI Mesjid Raya dan Dayah Raudhatul Ma'arif Cot Trueng. Dalam jenjang pendidikan formal sarjana S1 diselesaikan di kampus STAI Malikussaleh, dilanjutkan pada jenjang pendidikan S2 dan S3 di kampus yang sama yaitu

University Kebangsaan Malaysia.

Aktivitas selain pernah menjadi pimpinan (Rektor) di Institut Agama Islam Al-Aziziyah, Samalanga, juga diamanahkan menjadi pimpinan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Illiek hingga sekarang. Selain itu, juga mengabdikan diri menjadi dosen aktif di Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal).



Di balik kesibukannya, hingga kini masih tetap aktif menuliskan gagasannya dalam bentuk artikel jurnal nasional maupun internasional. Fokus bidang kajian yang diminati pada Dinamika Politik Lokal Aceh dan Pemikiran Politik Islam. Beberapa judul artikel jurnal yang pernah diterbitkan diantaranya; *Eksistensi Ulama Dalam Politik Islam* (2016), *Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)* (2018), *Program Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Daftar Hitam Organisasi Teroris Di Indonesia* (2018), *Program Humanisasi: Refleksi Tentang Rehabilitasi Pelaku dan Korban Terorisme Untuk Konteks Indonesia* (2019), *Program Kontra Wacana Terorisme: Sebuah Usulan Antropologis Sebagai Alternatif Deradikalisasi Di Indonesia* (2020), *The Thought Pattern of Aceh's Teungku Dayah in the Development of Islamic Madani* (2021).

Tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan, namun juga aktif dalam berbagai organisasi sosial keagamaan, seperti Rabithah Thaliban Aceh ditunjuk sebagai Sekretaris Umum, Himpunan Ulama Dayah Aceh sebagai Wakil Sekretaris Umum, Majelis Pengajian dan Zikir TASTAFI sebagai Wakil Ketua, serta Pengurus Cabang NU Kabupaten Bireuen sebagai Ketua Umum.



Bimby Hidayat, S.sos.,MA, lahir dan dibesarkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pendidikan dasar (SD) hingga SMA juga ditempuh di Kota Medan tepatnya di SDN 067246, SLTPN 30 Medan, dan SMUN 4 Medan. Kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana S-1 di jurusan Ilmu Politik pada tahun 2004,



Universitas Sumatera Utara (USU) dengan konsentrasi penelitian “Implementasi Kebijakan Publik di Kota Medan”. Sedangkan gelar master S-2 Ilmu Politik dituntaskan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada tahun 2013 dengan tesis mengenai “Seremonialisasi Seleksi Kandidasi Pada Partai Politik: Studi Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta”.

Sejak lulus kuliah pascasarjana, penulis pernah menjadi dosen di beberapa kampus di Kota Medan, diantaranya dosen tetap di Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) sejak tahun 2014 hingga 2018, sebagai dosen tetap sekaligus menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Darma Agung (UDA) pada tahun 2015, juga pernah diamanahkan menjadi sekretaris Pusat Jurnal Ilmiah Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 2017. Sekarang, selain sudah menetap di Kota Lhoksema Aceh, juga menjadi dosen (PNS) di Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Di samping aktivitas mengajar, penulis juga aktif meneliti dan menulis artikel, jurnal maupun di berbagai media lokal di Kota Medan. Minat kajian penelitiannya mengenai pemilu dan partai politik, demokrasi, politik lokal dan pembangunan. Beberapa judul tulisan yang pernah diterbitkan diantaranya; *Peran Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan, Utilizing Social Media In Partai Solidaritas Indonesia (PSI) As Youth Political Party (Prosiding), Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Analisis Budaya Politik Pemilih Pemula di Kota Medan, Strategi DPD Partai Hanura Sumatera Utara Untuk Lolos Uji Verifikasi Sebagai Partai Peserta Pemilu. Dinamika Politik Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara (editor). Nalar Partai Politik Dalam Proses Seleksi Kandidasi (Kajian Analisis Seleksi Calon Legislatif Dan Calon Kepala Daerah)*



Sepanjang karir, tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan. Penulis juga banyak menghabiskan aktivitasnya sebagai peneliti pada lembaga Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia, Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), Lembaga Pelatihan Penelitian dan Pendidikan *City Research Center* (CRC), SMART Institute (Lembaga Kajian dan Penelitian Pembangunan Politik).



Tgk. Ahyar M. Gade, S. Sos. I., MA lahir di Kembang Tanjong (Pidie) pada tanggal 29 Maret 1985. Anak ke-7 dari 8 bersaudara, dari pasangan Sang Ayah Tgk. Muhammad Gade dan Ibu Rosmiati. Sekarang ini Tgk. Ahyar M. Gade telah dikaruniai 4 orang putra putri (Haura Huriyati, Muhammad Rayyan Syamil, Syuhaiba Sakhirusyda, dan Muhammad Syafiqul Kamil), hasil dari perkawinannya dengan Fitri Ramayana.

Setelah menamatkan Madrasah Aliyah Beureunuen pada Tahun 2002, ia melanjutkan pendidikannya di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga sampai dengan tahun 2010. Di sela-sela mengecap pendidikan Dayah, Tgk. Ahyar M. Gade melanjutkan pendidikan formalnya di STAI Al-Aziziyah Samalanga (sekarang IAI Al-Aziziyah) jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan program Magister di PPs IAIN Sumatra Utara Medan konsentrasi Komunikasi Islam, dan lulus pada tahun 2012. Sekarang, Tgk. Ahyar M. Gade tercatat sebagai PNS Di lingkungan Kankemenag Kab. Pidie sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional, Dosen Fakultas Dakwah dan



Komunikasi Islam IAI Al-Aziziyah Samalanga, dan Kepala SMP TASTAFI Abu Lamkawe.

Di tengah aktivitas kesehariannya, Tgk. Ahyar M. Gade juga aktif dalam beberapa Organisasi Kemasyarakatan. Antara lain sebagai Rais 'Am RTA Cabang Kab. Pidie, dan



BUKU POLITIK

PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH

Buku ini dilandasi oleh sebuah manifesto intelektual yang sangat penting sebagai dasar dalam memahami politik (*siyasa*) Islam. Tidak sepatutnya umat Islam terpuruk dalam buritan peradaban global. Buku ini juga mendedahkan kesadaran bagi umat Islam untuk terlibat, berkarya, maupun menjadi bagian kehidupan sosial politik demi membawa umat yang lebih baik dan sejahtera.

Tgk. H. Faisal Ali (Abu Sibreh)

Ketua MPU Aceh.

Buku ini memuat prinsip-prinsip dasar materi tentang politik (*siyasa*) Islam. Di dalamnya Anda akan menemukan paparan mengenai refleksi kritis kepada umat untuk lebih peduli dan mau terlibat dalam setiap aktivitas politik. Politik tidak bisa menunggu, politik harus diraih.

Prof. Dr. H. A. Humam Hamid

Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

Buku ini sangat disarankan kepada mereka yang memang ingin mendalami bagaimana sesungguhnya politik (*siyasa*) Islam itu dipahami dan dilaksanakan. Oleh karena itu, bahasan dalam buku ini, bukan sekedar teori, konsep maupun sejarah, namun juga sebagai perenungan dan hikmah dari setiap kejadian untuk dapat dipraktikkan dalam setiap aktivitas kehidupan.

Dr. H. Mustafa Abubakar

PJ Gubernur Aceh Periode 2004 – 2007.



BANDAR
PUBLISHING

Lamgugop, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email. bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com

 [bandar.publishing](https://www.instagram.com/bandar.publishing)  [@bandarbuku](https://twitter.com/@bandarbuku)

 Bandar Publishing  08116880801

POLITIK ISLAM

ISBN: 978-623-5669-43-4



9 786235 669434

U
M
U
M